

P U T U S A N

Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syari'ah (Gugatan Perbuatan Melawan Hukum) antara :

PT. Borneo Aura Sukses, diwakili oleh Ukas Arpani selaku Direktur PT. Borneo Aura Sukses yang beralamat di Jl. Alalak Utara Komp. Permata Haruai Lestari RT.15 Blok 1 No.1, Banjarmasin. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2018, Telah memberikan kuasa khusus kepada: **MUHAMAD PAZRI, S.H.,M.H.,MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE,A.Md.,S.H.,RACHMAD SURYADI, S.H.,M.Kn., SYAHRANI, S.H., LUKMAN KALUA, S.H.,HARLIANSYAH, S.H.,NOOR IBNI HASANAH,S.H.**

ADVOKAT, PENGACARA, KONSULTAN HUKUM baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor pada Kantor Hukum **BORNEO LAW FIRM** yang beralamat di Jl. Sultan Adam Komplek Junjung Buih No.77 RT.025 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

M e l a w a n

PT BANK SYARIAH MANDIRI (Persero) Tbk PUSAT, beralamat di Wisma Mandiri I Jalan M.H. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat Cq. **PT BANK SYARIAH MANDIRI Region VI/ Kalimantan**, beralamat di Jalan Lambung Mangkurat No.16 Banjarmasin Kalimantan Selatan, **Cq.PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin**, yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat No. 16 Banjarmasin yang diwakili oleh **Agung Trisnoyuwono** selaku Branch Manager PT. Bank Syariah Mandiri. Dalam hal ini diwakili oleh **TRIAWAN KUSTIA, S.H.,**

ESTER EMMANUEL GUNAWAN,S.H., DAN MEMO ALTA ZEBUA, S.H.,M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum-Law Offece TRIAWAN KUSTIA & PARTNERS, yang berkedudukan di Jalan Raya Manyar Tirtomoyo No.41, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 28 Februari 2018. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Februari 2018 telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor: 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm. tanggal 06 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I. *Legal Standing* PENGGUGAT

- Bahwa PENGGUGAT adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perdagangan minyak transportasi darat dan laut, berkedudukan di Jl. Alalak Utara Komp. Permata Haruai Lestari RT.15 Blok 1 No.1, Banjarmasin, yang Anggaran Dasarnya telah dituangkan dalam Akta Pendirian Nomor 176 tertanggal 28 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Banjarmasin, Herminda BR Ginting, S.H. dan Berita Acara Rapat PT. Borneo Aura Sukses No.24 tertanggal 20 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Banjarmasin, Hj. Netty Heryani Yussiansari, S.H. dan Terakhir pada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.Borneo Aura Sukses No.49 tertanggal 13 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Banjarmasin, Muhammad Akhwan, S.H.;
- Bahwa PENGGUGAT adalah Perseroan Terbatas beroperasi berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang Anggaran

Dasarnya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-36534.AH.01.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan perubahannya yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-39272.AH.01.02.Tahun 2013 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

- Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum (*rechtspersoon*) yang termasuk ke dalam salah satu jenis subjek hukum, yang mana dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk mengajukan gugatan ke pengadilan ini;
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan PENGGUGAT memiliki hak dan kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

II. Pokok-Pokok Gugatan

1. Bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak membayarkan secara keseluruhan fasilitas Kredit Murabahah serta menahan uang tersebut terhadap PENGGUGAT dan oleh karena itu TERGUGAT wajib memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT;

1.1 Bahwa Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut: "*Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.*";

1.2 Bahwa dalam perkara ini telah disepakati suatu perjanjian antara PENGGUGAT sebagai debitur dengan TERGUGAT sebagai kreditur berupa perjanjian kredit;

- 1.3 Bahwa sebelum adanya perjanjian kredit, TERGUGAT terlebih dahulu memberikan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan A.N. PT. Borneo Aura Sukses No.17/027-3/SP3/015 tertanggal 24 Juni 2015; dengan limit pembiayaan Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah);
- 1.4 Bahwa pemenuhan jaminan yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah :

(Jaminan Eksisting)

- 1 (satu) unit Tongkang 'BAS 01' GT.74 No. 352/Ila a.n. PT. Borneo Aura Sukses tahun pembuatan 2010 dengan panjang 27,84 m, lebar 5,95 m dan kedalaman 1,5 m. Gross Tonnage 74 ton dan nett tonnage 49 ton.;
- 1 (satu) unit Tongkang 'BAS 02' GT.32 No. 3517/Ila a.n. PT. Borneo Aura Sukses tahun pembuatan 2008 dengan panjang 20,90 m, lebar 4,85 m dan kedalaman 1,5 m. Gross Tonnage 32 ton dan nett tonnage 10 ton.;
- 1 (satu) unit Tongkang 'BAS 03' GT.42 No. 3518/Ila a.n. PT. Borneo Aura Sukses tahun pembuatan 2009 dengan panjang 22,00 m, lebar 6,10 m dan kedalaman 1,5 m. Gross Tonnage 42 ton dan nett tonnage 13 ton.;
- 1 (satu) unit Tug Boat 'BAS 04' GT.7 No. 3526/Ila a.n. PT. Borneo Aura Sukses tahun pembuatan 2010 dengan panjang 9,50 m, lebar 2,75 m dan kedalaman 1,10 m.;
- 1 (satu) unit SPOB 'BAS 05' GT.81 No. 3463/Ila a.n. PT. Borneo Aura Sukses tahun pembuatan 2009 dengan panjang 25,00 m, lebar 6,35 m dan kedalaman 1,75 m. Gross Tonnage 81 ton dan nett tonnage 34 ton
- Tanah kosong yang terletak di jalan Desa Sebelimbingan Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru SHM No. 1105 a.n. Yuswan Malik dan SHM No. 1106 a.n. Ukkas Arpani seluas 45.442 m².;

- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Desa Kanaungan Pangkep, Barru Km. 64 Kec. Labbakkang, Kab. Pangkep, Sulawesi Selatan, SHM No. 00724 a.n. Ukkas Arpani, luas tanah 204 m² dan luas bangunan 336 m².;
- Tanah kosong yang terletak di Jalan Pelindo RT.13/02 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru SHM No. 2624 dan 2625 a.n. Ukkas Arpani dengan total luas tanah 30.871 m².;
- *Personal Guarantee* dari Bapak Ukkas Arpani.;

(Jaminan Baru)

- 1 (satu) unit Tug Boat “BAS-07” an. PT. Borneo Aura Sukses tahun pembuatan 2015 dengan panjang 27,5 m, lebar 8m dan kedalaman 3,50m.;
 - 1 (satu) unit Tug Boat “BAS-09” an. PT. Borneo Aura Sukses tahun pembuatan 2015 dengan panjang 25,5 m, lebar 7,5m dan kedalaman 3m.;
 - 1 (satu) unit Tug Boat “BAS-11” an. PT. Borneo Aura Sukses tahun pembuatan 2015 dengan panjang 25,5 m, lebar 7,5m dan kedalaman 3m.;
- 1.5. Bahwa seluruh **jaminan existing** sudah dicatatkan dan berjalan sebagaimana mestinya dan **jaminan baru** berdasarkan point 1.4 diatas juga sudah dilakukan pencatatan balik nama oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin dengan Grosse Akta Pendaftaran masing-masing bernomor 3699 untuk “BAS 07”, nomor 3700 untuk “BAS 09”, nomor 3701 untuk “BAS 11” tertanggal 03 Agustus 2015 dengan nama pemilik PT. Borneo Aura Sukses;
- 1.6. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit, fasilitas kredit yang diberikan TERGUGAT adalah Fasilitas kredit Murabahah sebesar Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan (5 tahun);

- 1.7 Bahwa untuk Fasilitas Kredit Murabahah, TERGUGAT melakukan pencairan dana sebanyak 2 Tahapan yaitu Tahapan Pertama dengan biaya Rp.11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) Dan Tahapan Kedua dengan biaya Rp.7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) sehingga Total Keseluruhan Biaya yang dicairkan oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan masih tersisa dana di TERGUGAT sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan masih ada dana pribadi PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).;
- 1.8. Bahwa seluruh dana pada Fasilitas Kredit Murabahah yang dicairkan oleh TERGUGAT semuanya baik secara sekaligus maupun bertahap di masukkan ke rekening CV. Rindu Alam dengan Direktur bernama Ir. Daniel Betteng.;
- 1.9. Bahwa dana yang di cairkan TERGUGAT ke CV. Rindu Alam diperuntukkan oleh PENGGUGAT untuk pembayaran biaya pembelian kapal dan sesuai kesepakatan akan digunakan oleh PENGGUGAT untuk usaha yang dijalankan oleh PENGGUGAT.;
- 1.10. Bahwa seharusnya TERGUGAT mencairkan dana tersebut langsung ke rekening PENGGUGAT dan PENGGUGAT sendiri lah yang melakukan pembayaran biaya pembelian kapal tersebut, namun hal itu tidak dilakukan oleh TERGUGAT.;
- 1.11 Bahwa dalam Tahapan kisaran 2 bulan PENGGUGAT melakukan pembayaran angsuran dengan lancar, tidak ada kendala dan tidak pernah macet sedikitpun yang dirincikan sebagai berikut :
- Bulan pertama pada tanggal 30 September 2015 pembayaran angsuran sebesar Rp. 535.169.769,54 (lima

ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah koma lima puluh empat).;

- Bulan kedua pada tanggal 30 Oktober 2015 pembayaran angsuran sebesar Rp. 593.919.064,74 (lima ratus sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu enam puluh empat rupiah koma tujuh puluh empat).;
- 1.12. Bahwa di tengah perjalanan proses kredit, TERGUGAT dengan sepihak tidak lagi mencairkan dana yang tersisa sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT yang disebabkan permasalahan lain pihak TERGUGAT, tanpa memberikan alasan jelas kepada PENGGUGAT untuk tidak mencairkan dana tersebut.;
 - 1.13. Bahwa dana yang tidak dicairkan oleh TERGUGAT tersebut sangat berpengaruh oleh usaha yang dijalankan oleh PENGGUGAT dan berpengaruh pula terhadap proses angsuran yang dilakukan oleh PENGGUGAT sehingga tidak terlaksananya proses angsuran dengan lancar seperti sebelum-sebelumnya.;
 - 1.14. Bahwa PENGGUGAT sudah berinisiatif melakukan komunikasi kepada TERGUGAT dengan menanyakan terkait kenapa sisa dana milik PENGGUGAT tidak dicairkan seperti seharusnya di lakukan sesuai kesepakatan.;
 - 1.15. Bahwa pada hari Rabu 22 Maret 2017 PENGGUGAT bertemu dengan Sdr. Ilham Pranadwipa di Hotel Arya Barito selaku perwakilan Bank Syariah Mandiri, dalam pertemuan tersebut Sdr. Ilham Pranadwipa mengungkapkan bahwa sisa dana milik PENGGUGAT yang belum dicairkan berada di rekening Escrow/ Rekening Penampungan sebesar

Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) sudah dikembalikan ke sistem;

- 1.16. Bahwa atas dasar hal tersebut, PENGGUGAT berinisiatif meminta secara lisan kepada TERGUGAT terkait rekening dimaksud, namun sudah beberapa kali diminta pihak TERGUGAT tidak pernah memberitahukan keadaan rekening tersebut tanpa alasan yang jelas dan belum pernah dicairkan hingga sekarang kepada TERGUGAT dan sampai saat ini PENGGUGAT tidak pernah diberitahu terkait buku rekening dana yang diendapkan tersebut dan yang bisa mengakses hanya Kepala Cabang yaitu TERGUGAT serta diyakini dana sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) sudah dipindahkan oleh TERGUGAT padahal yang berhak menarik dan memindahkan harus adanya persetujuan dari PENGGUGAT
- 1.17. Bahwa atas dasar itu, patut diduga TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas sisa dana milik PENGGUGAT;
- 1.18. Bahwa berdasarkan Akta Akad Pembiayaan Al Murabahah melalui Notaris Muhammad Akhwan, S.H antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 02 Agustus 2015 pada Pasal 16 Ayat 2: “Apabila usaha menyelesaikan perebedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin” menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan oleh dan berlaku di Pengadilan Tersebut;
- 1.19. Bahwa atas sengketa tersebut, PENGGUGAT melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Juli

2017, hingga proses persidangan berjalan, Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Perkara tersebut menjatuhkan Putusan Sela tanggal 8 Desember 2017 yang amar putusannya menyebutkan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa Perkara tersebut karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 093/PPU-X/2012 Agustus 2013 adalah segala sengketa ekonomi syariah adalah kewenangan Pengadilan Agama. Padahal Akta Akad Pembiayaan Al Murabahah melalui Notaris Muhammad Akhwan, S.H antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2015 seharusnya mengikuti aturan yang berlaku berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 093/PPU-X/2012 tanggal Agustus 2013, sehingga TERGUGAT di duga telah memiliki niat jahat dari awal untuk melakukan Penipuan serta cacat hukum ;

- 1.20. Bahwa perbuatan sepihak dari TERGUGAT sangatlah merugikan PENGGUGAT secara nyata karena apabila sisa dana tersebut di cairkan maka 3 buah kapal milik PENGGUGAT akan sangat bisa beroperasi dan mampu menutupi angsuran sebagaimana mestinya namun hal tersebut tidak dilakukan oleh TERGUGAT sehingga permasalahan ini muncul yang pada awalnya memang dari TERGUGAT secara sepihak memutuskan hal yang tidak disepakati oleh PENGGUGAT yang mana seharusnya pembiayaan investasi dengan total Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah) dicairkan secara keseluruhan akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh TERGUGAT, dengan menahan uang sisa pembiayaan investasi sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah);

- 1.21. Bahwa sudah ada kesepakatan pembiayaan antara PENGUGAT dan TERGUGAT seperti yang dimaksud diatas namun TERGUGAT sampai sekarang belum memenuhi kewajibannya dalam memberikan pembiayaan tersebut sedangkan PENGUGAT sudah menyelesaikan kewajibannya dalam memenuhi angsuran pembiayaan dan jaminan yang sudah dimintakan oleh TERGUGAT;
- 1.22. Bahwa TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kredit yang sudah disepakati antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
- 1.23. Bahwa sisa pembiayaan yang tidak dibayarkan oleh TERGUGAT yang harus dilunasi kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp 4.500.000.000,-(empat milyar lima ratus juta rupiah).;
- 1.24. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2015 dan tanggal 17 Desember 2015 TERGUGAT dengan sepihak menerbitkan surat panggilan dan Peringatan III kepada PENGUGAT seakan menolak permohonan penundaan pembayaran yang diajukan oleh PENGUGAT dengan alasan PENGUGAT tertunggak dalam melakukan pembayaran angsuran;
- 1.25. Bahwa karena PENGUGAT sadar masih harus membayar angsuran, maka PENGUGAT berinisiatif mengajukan surat permohonan waktu penundaan pembayaran angsuran pada tanggal 28 Januari 2016 dan Surat pernyataan kesanggupan penyelesaian kewajiban pada tanggal 07 Juni 2016.;
- 1.26. Bahwa PENGUGAT sadar tindakan yang dilakukan adalah demi kebaikan kedua belah pihak dan PENGUGAT tidak ingin lari dari tanggung jawab atau berbuat wanprestasi serta ingin dapat membayar sisa utang kepada TERGUGAT sampai lunas;

1.27. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa PENGGUGAT mempunyai itikad baik untuk melunasi seluruh utang kepada TERGUGAT.;

2. Bahwa karena Perbuatan Melawan Hukum Tergugat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap Penggugat, dan oleh karena itu Tergugat wajib mengganti kerugian kepada Penggugat.;

2.1 Bahwarincian penggantian biaya, rugi dan bunga yang harus diberikan oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut:

- **Kerugian Materiil**, total yang harus dibayar/dilunasi adalah sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan jumlah biaya yang belum dipenuhi oleh TERGUGAT;
- **Kerugian Imateriil**, Bahwa PENGGUGAT dapat menggunakan dana yang belum di penuhi kewajibannya oleh TERGUGAT untuk usaha PENGGUGAT dan untuk berbagai kegiatan permodalan lainnya yang bila di taksir PENGGUGAT akan bisa mendapat keuntungan yaitu sebesar Rp.1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus milyar rupiah) yang sebenarnya adalah Kerugian Imateriil, tercemarnya nama baik Penggugat dan Kerugian Lainnya yang tak terhingga.;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka TERGUGAT dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

4. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan oleh karena itu mohonlah Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari kepada PENGGUGAT bila ternyata TERGUGAT lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini ;
5. Bahwa menurut Pasal 180 HIR, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim, berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Oleh karena TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dan adil dihukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun TERGUGAT melakukan upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin lewat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak memberikan sisa pembiayaan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa pembiayaan dan biaya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT seluruhnya, baik materiil dan immateriil (moril);
 - 3.1. **Kerugian Materiil**, total yang harus dibayar/dilunasi adalah sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan jumlah biaya yang belum dipenuhi oleh TERGUGAT;
 - 3.2. **Kerugian Imateriil**, Bahwa PENGGUGAT dapat menggunakan dana yang belum di penuhi kewajibannya oleh TERGUGAT untuk usaha PENGGUGAT dan untuk berbagai kegiatan permodalan lainnya yang bila di taksir PENGGUGAT akan bisa mendapat keuntungan yaitu sebesar Rp.1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus milyar rupiah) yang sebenarnya adalah Kerugian Imateriil, tercemarnya nama baik Penggugat dan Kerugian Lainnya yang tak terhingga.;
4. Menghukum TERGUGAT menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh jutarupiah) setiap hari, bila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada banding, kasasi, maupun verzet (*iut voerbaar bij voorraai*);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

Subsidair

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak mengirim kuasanya, kemudian Majelis

Hakim menunda persidangan untuk memanggil Tergugat sekali lagi. Kemudian pada persidangan kedua Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1 berhalangan karena ada tugas dinas luar, sehingga persidangan ditunda lagi;

Bahwa pada hari hari persidangan berikutnya Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamahh Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 apabila dihadiri oleh kedua belah pihak, maka harus didamaikan melalui proses mediasi, kemudian hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat memilih sebagai Hakim Mediator adalah H. Adarani, S.H., M.H.I. sehingga ditetapkan pada tanggal 04 April 2018 M/ 17 Rajab 1440 H. oleh Ketua Majelis Dr. H. Murtadlo, S.H., M.H.;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator H. Adarani, S.H.,M.H.I. pada tanggal 24 April 2018, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa sebelum TERGUGAT memberikan bantahan dan jawaban atas gugatan PENGGUGAT, TERGUGAT akan menjelaskan perikatan yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

KRONOLOGI

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2015, PENGGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan atas 3 (tiga) unit kapal tug boat kepada TERGUGAT dengan melampirkan surat penawaran pembuatan 3 (tiga) unit kapal tug boat yang dibuat oleh **CV Rindu Alam (sebagai kontraktor kapal)** kepada PENGGUGAT.
2. Bahwa setelah TERGUGAT melakukan pemeriksaan OTS (On The Spot) terhadap PENGGUGAT dan melakukan analisa-analisa maka pada tanggal 23 Juni 2015 TERGUGAT menyetujui permohonan pembiayaan atas 3 (tiga) unit kapal tug boat yang diajukan oleh

PENGGUGAT dengan total nominal sebesar Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) sesuai dengan Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat oleh Muhammad Akhwan, S.H., Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin.

3. Bahwa TERGUGAT telah mencairkan dana pembiayaan atas 3 (tiga) unit kapal tug boat tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - I. Pada tanggal 06 Agustus 2015 sebesar Rp 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Surat PENGGUGAT No. 003/BAS-BJM/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana Escrow PT. Borneo Aura Sukses untuk Pelunasan Sebagian 3 unit Kapal Tugboat PT. Borneo Aura Sukses; dan
 - II. Pada tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sesuai dengan Surat PENGGUGAT No. 008/BAS-BJM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana Escrow PT. Borneo Aura Sukses untuk Pelunasan Sebagian 3 unit Kapal Tugboat PT. Borneo Aura Sukses.
4. Bahwa dari pencairan dana yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, pembuatan kapal tug boat tidak juga kunjung selesai sehingga TERGUGAT melakukan OTS (pemeriksaan) kembali ke lokasi pembuatan kapal tug boat PENGGUGAT. Bahwa dari hasil OTS dan Audit Investigasi bulan Desember 2015 terhadap PENGGUGAT ditemukan fakta sebagai berikut:
 - I. Bahwa kapal yang berada di lokasi PENGGUGAT bukanlah kapal TERGUGAT tetapi kapal pihak lain; dan
 - II. Bahwa kapal yang berada di lokasi PENGGUGAT tersebut hanya selesai dibuat 40% (empat puluh persen).
5. Bahwa TERGUGAT yang merasa ditipu oleh PENGGUGAT telah melaporkan PENGGUGAT ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor :

STTLP/64/V/2017/KALSEL/SPKT tanggal 16 Mei 2017 dengan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan, tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan/atau pasal 372 KUHP dan/atau pasal 263 KUHP dan/atau pasal 3,4 dan 5 UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan/atau pasal 3 dan pasal 4 (2) PERMA No. 13 tahun 2016 dimana sampai saat ini laporan tersebut masih dalam proses penyidikan.

6. Bahwa PENGGUGAT juga tidak lancar dalam melakukan pembayaran angsuran sebagaimana diperjanjikan sesuai dengan Surat Peringatan yang pernah dikirimkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Bahwa PENGGUGAT masih mempunyai tunggakan kewajiban angsuran atas pembiayaan al murabahah (nominal Rp 23.000.000.000,-) kepada TERGUGAT sebesar Rp 17.813.688.765,9 (tujuh belas milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah sembilan sen) per 16 Juni 2017 dari total pencairan sebesar Rp 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa sesuai dengan Surat PENGGUGAT No. 008/BAS-BJM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana Escrow PT. Borneo Aura Sukses untuk Pelunasan Sebagian 3 unit Kapal Tugboat PT. Borneo Aura Sukses, PENGGUGAT menyatakan "tidak akan meminta pencairan lagi (pencairan ke 3) sampai dengan ke 3 unit kapal selesai 100%". Oleh karena itu maka TERGUGAT meng-*hold* sisa dana PENGGUGAT sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) karena dari hasil OTS kapal tug boat tidak selesai dibuat 100% (seratus persen).

Bahwa dengan ini TERGUGAT mengajukan Bantahan dan Jawaban terhadap gugatan PENGGUGAT sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS

(Exceptio Obscure Libel)

2. Bahwa menurut **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul “**Hukum Acara Perdata**”, hal. 44 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *obscure libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas.
3. Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscure Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa di dalam posita poin 1.1 sampai dengan poin 1.3 pokok-pokok gugatan, PENGGUGAT mendalilkan bahwa yang mendasari perkara ini adalah adanya suatu **perikatan** sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 1234 KUHPerdata** berupa **perjanjian** antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dimana seluruh posita PENGGUGAT menggunakan dasar perikatan tetapi dalam petitum PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.
 - b. Bahwa di dalam posita poin 1.2 pokok-pokok gugatan, PENGGUGAT mendalilkan bahwa dasar perkara ini adalah suatu perjanjian sehingga perjanjian yang didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut merupakan objek sengketa. Tetapi PENGGUGAT tidak menjelaskan perjanjian yang mana yang dimaksud, perjanjian nomer berapa, tanggal berapa, siapa yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut dan apa yang disepakati di dalam perjanjian tersebut (***mengingat terdapat 2 (dua) perjanjian yang telah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT***), malahan PENGGUGAT membahas mengenai Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan No. 17/-27-3/SP3/015 tertanggal 24 Juni 2015 dimana Surat Penegasan tersebut bukanlah perjanjian yang dimaksud PENGGUGAT sebagai objek sengketa.

Bahwa dengan adanya 2 (dua) objek sengketa ini menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan dasar hukum dalil dalam gugatan PENGGUGAT mengenai yang sebenarnya menjadi dasar gugatan PENGGUGAT yang mana.

- c. Bahwa di dalam posita poin 1.7 pokok-pokok gugatan, PENGGUGAT mendalilkan bahwa masih ada dana pribadi PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tetapi PENGGUGAT tidak menjelaskan dana pribadi PENGGUGAT tersebut masih ada di mana.
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka telah jelas formulasi gugatan PENGGUGAT tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).
5. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) maka sudah sewajarnya apabila gugatan PENGGUGAT ini dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

EKSEPSI ERROR IN PERSONA
GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK
(*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

6. Bahwa menurut **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul "**Hukum Acara Perdata**", hal. 439, dijelaskan bahwa *exception plurium litis consortium* adalah eksepsi yang diajukan apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.
7. Bahwa **CV Rindu Alam merupakan kontraktor (pembuat) kapal dan ikut serta mengajukan permohonan pembiayaan bersama dengan PENGGUGAT** sehingga seharusnya PENGGUGAT menjadikan CV Rindu Alam sebagai pihak dalam gugatan ini.
8. Bahwa CV Rindu Alam ikut serta dalam proses permohonan pembiayaan yang dibuat oleh PENGGUGAT dan ditujukan kepada TERGUGAT dimana **CV Rindu Alam merupakan kontraktor (pembuat) kapal yang**

bekerja sama dengan PENGGUGAT dalam hal pembuatan 3 (tiga) unit kapal tug boat sebagaimana surat penawaran pembuatan 1 (satu) unit tug boat yang dibuat oleh CV Rindu Alam kepada PENGGUGAT tertanggal 28 Januari 2015 yang dilampirkan dalam surat tertanggal 08 April 2015 yang diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT.

9. Bahwa pencairan atas permohonan pembiayaan oleh PENGGUGAT yang telah disetujui oleh TERGUGAT nantinya akan langsung diterima oleh CV Rindu Alam sehingga CV Rindu Alam merupakan pihak di dalam rangkaian kejadian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ini.
10. Bahwa oleh karena CV Rindu Alam merupakan pihak di dalam rangkaian kejadian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tetapi PENGGUGAT tidak menjadikan CV Rindu Alam sebagai pihak dalam gugatan ini maka gugatan PENGGUGAT kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).
11. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT mengandung cacat *error in persona* dimana kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dalam gugatan PENGGUGAT maka sudah sewajarnya apabila gugatan PENGGUGAT ini **dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*)

12. Bahwa menurut **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul **“Hukum Acara Perdata”** hal. 461, dinyatakan bahwa **seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.**
13. Bahwa perjanjian antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT merupakan perjanjian timbal balik dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik.
14. Bahwa kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh PENGGUGAT tetapi tidak dilakukan adalah:
 - a. Bahwa PENGGUGAT tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga mempunyai tunggakan hutang kepada TERGUGAT

sebesar **Rp 17.813.688.765,9 (tujuh belas milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah sembilan sen)** per 16 Juni 2017 dimana hal tersebut merupakan kewajiban PENGGUGAT sebagai Debitor TERGUGAT.

b. Bahwa PENGGUGAT tidak menyelesaikan pembuatan 3 (tiga) unit kapal tug boat sampai dengan 100% (seratus persen).

15. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ini karena TERGUGAT menunda pencairan sisa pembayaran sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa di dalam ketentuan Pasal 16 angka 2 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 telah jelas diperjanjikan bahwa PENGGUGAT sebagai nasabah bersedia serta membebaskan TERGUGAT sebagai Bank dari tuntutan ganti rugi apapun atas penundaan tersebut. Oleh karena itu seharusnya PENGGUGAT tidak berhak mengajukan tuntutan apapun kepada TERGUGAT melalui upaya hukum apapun atas tindakan TERGUGAT yang melakukan penundaan pencairan pembiayaan kepada PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam **Pasal 16 angka 2 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6** tanggal 3 Agustus 2015 tersebut.

16. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak melakukan kewajibannya kepada TERGUGAT dan PENGGUGAT juga telah membebaskan TERGUGAT dari tuntutan ganti rugi apapun atas penundaan tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 16 angka 2 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015** maka telah jelas PENGGUGAT tidak berhak mengajukan gugatan ini. Sehingga sudah sewajarnya apabila gugatan PENGGUGAT ini dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT baik dalam posita maupun petitum gugatan kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini.
2. Bahwa mohon dalil-dalil TERGUGAT dalam eksepsi dianggap masuk juga dalam dalil pokok perkara ini.

Jawaban TERGUGAT terhadap gugatan PENGGUGAT poin 1 pokok-pokok gugatan

3. Bahwa benar antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah disepakati suatu perjanjian bahkan ada 2 (dua) perjanjian yang disepakati antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu Akad Musyarakah dan Akad Pembiayaan Al Murabahah.
4. Bahwa apabila melihat posita poin 1.3 dan poin 1.6 pokok gugatan dimana PENGGUGAT mendalilkan pembiayaan dengan nominal sebesar Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) maka TERGUGAT menyimpulkan bahwa yang dimaksud oleh PENGGUGAT adalah Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015.
5. Bahwa benar PENGGUGAT telah menyerahkan jaminan-jaminan untuk menjamin pembiayaan sebesar Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) kepada TERGUGAT.
6. Bahwa benar TERGUGAT telah melakukan pencairan dana sebesar Rp 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan 2 (dua) tahapan dimana masing-masing merupakan permintaan dari PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:
 - I. Pada tanggal 06 Agustus 2015 sebesar Rp 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Surat PENGGUGAT No. 003/BAS-BJM/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana Escrow PT. Borneo Aura Sukses untuk Pelunasan Sebagian 3 unit Kapal Tug boat PT. Borneo Aura Sukses; dan

- II. Pada tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sesuai dengan Surat PENGGUGAT No. 008/BAS-BJM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana Escrow PT. Borneo Aura Sukses untuk Pelunasan Sebagian 3 unit Kapal Tug boat PT. Borneo Aura Sukses.
7. Bahwa menanggapi posita poin 1.7 pokok-pokok gugatan. Bahwa memang benar masih ada sisa dana sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) di TERGUGAT dimana penyebab TERGUGAT masih menahan dana sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) tersebut adalah dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2015, TERGUGAT telah melakukan pencairan dan kedua sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sesuai dengan Surat PENGGUGAT No. 008/BAS-BJM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana Escrow PT. Borneo Aura Sukses untuk Pelunasan Sebagian 3 unit Kapal Tugboat PT. Borneo Aura Sukses.
 - Bahwa di dalam Surat PENGGUGAT No. 008/BAS-BJM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana Escrow PT. Borneo Aura Sukses untuk Pelunasan Sebagian 3 unit Kapal Tugboat PT. Borneo Aura Sukses, **PENGGUGAT menyatakan “tidak akan meminta pencairan lagi (pencairan ke 3) sampai dengan ke 3 unit kapal selesai 100%.**
 - Bahwa pada bulan Desember 2015, TERGUGAT melakukan pemeriksaan *On The Spot* ke lokasi pembuatan kapal Tug boat PENGGUGAT tetapi dari hasil pemeriksaan tersebut kapal yang berada di lokasi PENGGUGAT tersebut hanya selesai 40% (empat puluh persen).

- Bahwa sampai dengan saat ini kapal Tug boat tidak selesai 100% (seratus persen) sehingga berdasarkan pernyataan PENGGUGAT maka TERGUGAT meng-*hold* sisa dana sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) tersebut.
8. Bahwa menanggapi posita poin 1.8 sampai dengan poin 1.10 pokok-pokok gugatan. Bahwa tidak benar apabila seharusnya TERGUGAT mencairkan dana ke rekening PENGGUGAT karena sesuai dengan Surat TERGUGAT No. 17/462/SKKP/CMG tanggal 23 Juni 2015 perihal Surat Keputusan Komite Pembiayaan a.n. PT Borneo Aura Sukses dan Surat TERGUGAT No. 17/027-3/SP3/015 tanggal 24 Juni 2015 perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan a.n. PT. Borneo Aura Sukses telah diatur mengenai cara pencairan di dalam struktur pembiayaan dimana pembiayaan akan dicairkan ke rekening *escrow* PENGGUGAT kemudian ditransfer ke rekening CV Rindu Alam dimana kegiatan pencairan dan pentransferan tersebut dilakukan oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT telah mengetahui serta menyetujui proses pembiayaan tersebut.

Bahwa rekening escrow adalah rekening yang digunakan untuk menampung dana kredit sampai dengan adanya permintaan pencairan dari nasabah. Bahwa rekening escrow merupakan bentuk pengamanan terhadap Bank atas dana yang akan dicairkan kepada nasabah dimana wewenang Bank adalah meng-*hold* dana-dana yang berada di rekening escrow tersebut.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT sendiri telah menyetujui struktur pembiayaan tersebut maka seharusnya PENGGUGAT sudah tidak mempermasalahkan hal tersebut tetapi dengan PENGGUGAT mempermasalahkan hal yang telah diketahui dan disepakati sendiri oleh PENGGUGAT maka telah terbukti PENGGUGAT hanya mencari-cari dan mengada-ada dalam mengajukan gugatan ini.

9. Bahwa tidak benar apabila PENGGUGAT melakukan pembayaran angsuran dengan lancar sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT

dalam posita poin 1.11 pokok-pokok gugatan karena faktanya PENGGUGAT masih mempunyai tunggakan kewajiban angsuran sebesar **Rp 17.813.688.765,9 (tujuh belas milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah sembilan sen) per 16 Juni 2017 dari total pencairan sebesar Rp 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah).**

10. Bahwa justru berdasarkan posita poin 1.11 pokok-pokok gugatan telah jelas bahwa PENGGUGAT mengakui melakukan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT (**hanya**) sebanyak 2 (dua) kali dengan total pembayaran sebesar Rp 1.129.088.834,28 (satu milyar seratus dua puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh delapan sen) dimana PENGGUGAT tidak menjelaskan pembayaran angsuran dari perjanjian yang mana karena faktanya ada 2 (dua) perjanjian yang mengikat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yaitu fasilitas pembiayaan musyarakah senilai Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan fasilitas al murabahah senilai Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) dengan penjelasan masing-masing fasilitas adalah sebagai berikut:

I. Fasilitas Pembiayaan Dana Berputar (PDB) dengan Akad Musyarakah senilai Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

Jangka Waktu	Cara Pembayaran	Pencairan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT	Tunggakan
Mei 2014 sampai dengan Februari 2016	Bagi hasil sebesar 0,69% yang akan dibayar setiap bulannya oleh PENGGUGAT kepada	Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)	Tunggakan per 16 Juni 2017 adalah sebesar Rp 6.999.442.448,87 (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus

	TERGUGAT		empat puluh delapan rupiah delapan puluh tujuh sen).
--	----------	--	--

II. Fasilitas Pembiayaan AI Murabahah senilai Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah).

Jangka Waktu	Cara Pembayaran	Pencairan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT	Tunggakan
Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2020	PENGGUGAT membayar kepada TERGUGAT sebesar Rp 35.458.895.998,95 (tiga puluh lima milyar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah sembilan puluh lima sen) dengan cara mengangsur setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut : - Bulan pertama sampai dengan bulan ketiga sebesar Rp 535.169.769,54 (lima ratus tiga puluh lima juta seratus enam	TERGUGAT telah mencairkan sebesar Rp 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT. Masih sisa Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang masih belum dicairkan	Tunggakan per 16 Juni 2017 adalah sebesar Rp 17.813.688.765,9 (tujuh belas milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah sembilan sen).

	<p>puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh empat sen).</p> <p>- Bulan keempat sampai selesai sebesar Rp 593.919.064,74 (lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam puluh empat rupiah tujuh puluh empat sen).</p>		
--	--	--	--

Bahwa dari catatan TERGUGAT, sampai dengan saat ini kedua fasilitas pembiayaan tersebut masih mempunyai tunggakan sebagaimana yang telah dijelaskan pada tabel tersebut di atas sehingga **telah terbukti bahwa PENGGUGAT tidak melakukan pembayaran angsuran dengan lancar.**

11. Bahwa menanggapi poin 1.12 pokok-pokok gugatan. Bahwa tidak benar apabila TERGUGAT dengan sepihak tidak lagi mencairkan dana tersisa sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT karena faktanya PENGGUGAT sendiri yang menyatakan **“tidak akan meminta pencairan lagi (pencairan ke 3) sampai dengan ke 3 unit kapal selesai 100%”** sesuai dengan Surat PENGGUGAT No. 008/BAS-BJM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana Escrow PT. Borneo Aura Sukses untuk Pelunasan Sebagian 3 unit Kapal Tugboad PT. Borneo Aura Sukses.
- Sedangkan hasil pemeriksaan OTS yang telah dilakukan TERGUGAT ditemukan fakta bahwa kapal yang berada di lokasi PENGGUGAT

bukanlah kapal TERGUGAT tetapi kapal pihak lain dan kapal yang berada di lokasi PENGGUGAT tersebut hanya selesai 40% (empat puluh persen), oleh karena itu sesuai dengan pernyataan PENGGUGAT sendiri dan karena TERGUGAT tidak ingin mengalami kerugian yang lebih besar lagi serta sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT maka TERGUGAT tidak mencairkan sisa pembiayaan sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) tersebut kepada PENGGUGAT.

12. Bahwa lagi pula di dalam ketentuan **Pasal 16 angka 2 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015** yang dibuat dihadapan Muhammad Akhwan, S.H., Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin, PENGGUGAT telah menyepakati mengenai ***“perubahan peraturan pembiayaan internal Bank yang tidak terbatassehingga menyebabkan akad pembiayaan ini harus ditinjau kembali, maka dengan pertimbangan Bank semata-mata, Bank berhak menunda pencairan pembiayaan baik sebagian maupun seluruh sisa plafond pembiayaan yang belum dicairkan dan atau ditarik, dan Nasabah bersedia serta membebaskan Bank dari tuntutan ganti rugi apapun atas penundaan tersebut.”***

Sehingga PENGGUGAT telah mengetahui dan menyetujui kebijakan TERGUGAT terkait penundaan pencairan pembiayaan tersebut.

13. Bahwa menanggapi poin 1.13 pokok-pokok gugatan. Bahwa mengenai penundaan pencairan sehingga berpengaruh terhadap usaha PENGGUGAT. **Bahwa sekali lagi TERGUGAT secara tegas menjelaskan bahwa sesuai dengan Surat PENGGUGAT No. 008/BAS-BJM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana Escrow PT. Borneo Aura Sukses untuk Pelunasan Sebagian 3 unit Kapal Tugboad PT. Borneo Aura Sukses, PENGGUGAT sendiri yang menyatakan “tidak akan meminta pencairan lagi (pencairan ke 3) sampai dengan ke 3 unit kapal selesai 100%.”**

Bahwa dengan pernyataan PENGGUGAT tersebut maka seharusnya PENGGUGAT telah memperhitungkan bahwa dengan pencairan dana sebesar Rp 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) maka dana tersebut telah dapat mencukupi pembuatan 3 (tiga) kapal tug boat sampai selesai 100% (seratus persen). Bahwa namun ternyata pembuatan kapal tersebut tidak selesai 100% (seratus persen) maka hal tersebut telah jelas dan nyata merupakan kelalaian PENGGUGAT sendiri dalam menggunakan dana yang telah diberikan oleh TERGUGAT dan bukan karena akibat dari sisa dana yang tidak dicairkan oleh TERGUGAT tersebut.

14. Bahwa menanggapi poin 1.14 sampai dengan poin 1.17 pokok-pokok gugatan. Bahwa terkait dimana dana sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) tersebut sekarang berada dimana sebagaimana yang dipertanyakan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT dapat menjawab dengan tegas bahwa dana tersebut berada di TERGUGAT. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dapat memperhatikan dengan seksama dan cermat dasar gugatan PENGGUGAT ini. PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mencairkan dana sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) tetapi sekarang PENGGUGAT mencari-cari alasan lain dengan mendalilkan bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum karena yang berhak menarik dan memindahkan dana harus adanya persetujuan dari PENGGUGAT. Sedangkan PENGGUGAT sendiri yang memberikan pernyataan bahwa setelah kapal tug boat selesai 100% (seratus persen) maka barulah sisa dana tersebut akan dicairkan. SUDAHKAH KAPAL TUG BOAT SELESAI 100% (SERATUS PERSEN)??

Bahwa oleh karena penundaan pencairan pembiayaan tersebut telah sesuai dengan kesepakatan dalam Pasal 16 angka 2 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 dan Surat PENGGUGAT No. 008/BAS-BJM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 perihal

Permohonan Pencairan Dana Escrow PT. Borneo Aura Sukses untuk Pelunasan Sebagian 3 unit Kapal Tugboat PT. Borneo Aura Sukses maka telah jelas TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

15. Bahwa menanggapi posita poin 1.18 dan poin 1.19 pokok-pokok gugatan. Bahwa tidak benar apabila TERGUGAT memiliki niat jahat dari awal untuk melakukan penipuan serta cacat hukum sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT karena faktanya perjanjian tersebut merupakan kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT (PENGGUGAT juga menyetujui penyelesaian di Pengadilan Negeri Banjarmasin) dan dana sebesar Rp 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) telah dicairkan oleh TERGUGAT. Bahwa apabila TERGUGAT memiliki niat jahat maka dari awal, TERGUGAT tidak akan melakukan pencairan dana sebesar itu. **Sebenarnya yang memiliki niat jahat PENGGUGAT atau TERGUGAT? Mengingat TERGUGAT telah mencairkan dana sebesar Rp 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) tetapi PENGGUGAT tidak menyelesaikan pembuatan kapal tug boat dan PENGGUGAT juga tidak melakukan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT. Sebenarnya yang dirugikan PENGGUGAT atau TERGUGAT?**
16. Bahwa sekali lagi TERGUGAT dengan tegas menjelaskan bahwa tidak benar apabila TERGUGAT dengan sepihak tidak lagi mencairkan dana tersisa sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan di dalam poin 10 sampai dengan poin 14 dalam pokok perkara Jawaban ini.
17. Bahwa menanggapi poin 1.21 sampai dengan poin 1.23 pokok-pokok gugatan. Bahwa tidak benar apabila TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kredit yang sudah disepakati antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT karena faktanya yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya adalah PENGGUGAT sebagaimana

yang telah TERGUGAT jelaskan di dalam poin 14 dalam eksepsi dan poin 10 dalam pokok perkara dalam Jawaban ini.

18. Bahwa menanggapi poin 1.24 pokok-pokok gugatan. Bahwa TERGUGAT mengirimkan surat peringatan kepada PENGGUGAT karena tidak ada itikad baik dari PENGGUGAT untuk segera menyelesaikan tunggakan kewajiban angsuran kepada TERGUGAT dimana PENGGUGAT hanya berjanji kepada TERGUGAT akan menyelesaikan tunggakan kewajiban tetapi **FAKTANYA SAMPAI DENGAN JAWABAN INI KAMI BUAT, PENGGUGAT BELUM MENYELESAIKAN TUNGGAKAN KEWAJIBANNYA KEPADA TERGUGAT.**

19. Bahwa menanggapi poin 1.25 dan poin 1.26 pokok-pokok gugatan. Bahwa apabila memang PENGGUGAT sadar tindakan yang dilakukan adalah demi kebaikan kedua belah pihak maka SEHARUSNYA PENGGUGAT TIDAK MENGAJUKAN GUGATAN INI DAN MEMFITNAH TERGUGAT TETAPI PENGGUGAT BERUSAHA UNTUK MENYELESAIKAN TUNGGAKAN KEWAJIBANNYA KEPADA TERGUGAT.

BAHWA BERDASARKAN FAKTA-FAKTA DI ATAS MAKA TELAH JELAS TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TIDAK ADA ITIKAD BAIK DARI PENGGUGAT UNTUK MENYELESAIKAN PEMBAYARAN ANGSURAN KEPADA TERGUGAT, OLEH KARENA ITU DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ADALAH TIDAK TERBUKTI.

Jawaban TERGUGAT terhadap gugatan PENGGUGAT poin 2pokok-pokok gugatan

20. Bahwa kerugian Materiil yang didalilkan PENGGUGAT sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat Milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan jumlah biaya yang belum dipenuhi oleh TERGUGAT dan dengan sepihak tidak

lagi mencairkan dana tersisa adalah **TIDAK BENAR** dan **MENGADANGADA** karena faktanya PENGUGAT sendiri yang menyatakan “**tidak akan meminta pencairan lagi (pencairan ke 3) sampai dengan ke 3 unit kapal selesai 100%**” sesuai dengan Surat PENGUGAT No. **008/BAS-BJM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana Escrow PT. Borneo Aura Sukses untuk Pelunasan Sebagian 3 unit Kapal Tugboad PT. Borneo Aura Sukses.**

21. Bahwa kerugian Imateriil sebesar Rp. 1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus milyar rupiah) adalah **MENGADANGADA** dan PENGUGAT tidak merinci secara pasti dan lengkap terhadap kerugian Imateriil tersebut.
22. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan PENGUGAT tidak mengalami kerugian apapun dalam perkara ini maka TERGUGAT tidak wajib mengganti kerugian sebagaimana yang didalilkan oleh PENGUGAT tersebut.

BAHWA BERDASARKAN FAKTA DI ATAS MAKA TELAH JELAS PENGUGAT TIDAK BENAR MENGALAMI KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIIL AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT KEPADA PENGUGAT SEHINGGA TERGUGAT TIDAK WAJIB MENGGANTI KERUGIAN YANG DIDALILKAN PENGUGAT TERSEBUT.

23. Bahwa menanggapi posita poin 3 pokok-pokok gugatan. Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban TERGUGAT pada poin-poin di atas telah jelas bahwa TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum .
24. **BAHWA BERDASARKAN FAKTA DIATAS MAKA JELAS TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEHINGGA DALIL PENGUGAT YANG MENGATAKAN BAHWA TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ADALAH TIDAK TERBUKTI.**
25. Bahwa oleh karena dalil gugatan PENGUGAT tidak terbukti seluruhnya maka gugatan PENGUGAT layak untuk ditolak seluruhnya.

26. Bahwa oleh karena PENGGUGAT adalah pihak yang dikalahkan maka sudah sewajarnya apabila PENGGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi dan dalam pokok perkara dalam Surat Jawaban mohon dianggap terurai kembali dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa TERGUGAT KONVENSİ kini menjadi PENGGUGAT REKONVENSİ dan PENGGUGAT KONVENSİ kini menjadi TERGUGAT REKONVENSİ.
3. Bahwa TERGUGAT REKONVENSİ telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada PENGGUGAT REKONVENSİ karena TERGUGAT REKONVENSİ dimana:
 - a. **TERGUGAT REKONVENSİ tidak menyelesaikan pembuatan 3 (tiga) kapal tug boat sesuai dengan yang telah diperjanjikan antara PENGGUGAT REKONVENSİ dengan TERGUGAT REKONVENSİ sesuai dengan Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015; dan**
 - b. **TERGUGAT REKONVENSİ juga tidak melakukan pembayaran angsuran kepada PENGGUGAT REKONVENSİ sebagaimana yang diperjanjikan dalam Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 dan Akta Pembiayaan Dana Berputar (PDB) dengan Akad Musyarakah Nomor 5 tanggal 3 Agustus 2015 sehingga TERGUGAT REKONVENSİ mempunyai tunggakan kewajiban angsuran kepada PENGGUGAT REKONVENSİ dengan total sebesar Rp 24.813.131.214,77 (dua puluh empat milyar delapan ratus tiga belas juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah tujuh puluh tujuh sen) per 16 Juni 2017.**
4. Bahwa dalam ketentuan **Pasal 8 angka 1 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015** diatur bahwa

“Termasuk cedera janji adalah nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah diserahkan Nasabah kepada Bank.” Bahwa di dalam **Pasal 2 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 dan Akad Musyarakah** diatur mengenai kewajiban pembayaran angsuran dan bagi hasil tiap bulan tetapi TERGUGAT REKONVENSİ tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan tersebut bahkan sampai dengan gugatan rekonvensi ini dibuat, TERGUGAT REKONVENSİ tetap tidak menyelesaikan tunggakan kewajiban angsuran tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan **Pasal 1243 KUHPerdato jo. Pasal 1238 KUHPerdato**, **TERGUGAT REKONVENSİ adalah lalai dan TERGUGAT REKONVENSİ wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga.**

5. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONVENSİ telah melakukan perbuatan Wanprestasi maka PENGGUGAT REKONVENSİ mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan bahwa TERGUGAT REKONVENSİ telah melakukan perbuatan Wanprestasi.
6. Bahwa oleh karena PENGGUGAT REKONVENSİ telah memberikan pernyataan lalai kepada TERGUGAT REKONVENSİ namun TERGUGAT REKONVENSİ tetap melalaikannya maka sudah selayaknya apabila TERGUGAT REKONVENSİ dihukum untuk membayar **ganti rugi material sebesar Rp 24.813.131.214,77 (dua puluh empat milyar delapan ratus tiga belas juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah tujuh puluh tujuh sen)** dari total tunggakan pembayaran angsuran TERGUGAT REKONVENSİ kepada PENGGUGAT REKONVENSİ dan **kerugian imaterial sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** sehingga total ganti rugi yang harus dibayar secara tunai dan seketika oleh TERGUGAT REKONVENSİ kepada PENGGUGAT REKONVENSİ sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap adalah sebesar **Rp 29.813.131.214,77**

(dua puluh sembilan milyar delapan ratus tiga belas juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah tujuh puluh tujuh sen).

7. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan mengenai penggantian kerugian sebesar **Rp 29.813.131.214,77 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus tiga belas juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah tujuh puluh tujuh sen)** ini maka PENGGUGAT REKONVENSİ memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar diletakkan sita jaminan/*conservatoir beslag* atas harta TERGUGAT REKONVENSİ yaitu:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A. Yani kompleks Rina Karya Permai Blok Tulip No. 18 Kertak hanyar kabupaten Banjar; dan
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mahligai komp. Mahligai permata II No. 04, RT.006/RW.02, Kelurahan Kertak hanyar Kabupaten Banjar.
8. Bahwa mengingat alat bukti yang PENGGUGAT REKONVENSİ ajukan dalam perkara ini adalah alat bukti yang otentik maka berdasarkan **Pasal 180 HIR**, PENGGUGAT REKONVENSİ memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
9. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONVENSİ telah melakukan perbuatan Wanprestasi maka sudah sewajarnya apabila TERGUGAT REKONVENSİ dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka PENGGUGAT REKONVENSİ dahulu TERGUGAT KONVENSİ memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini di Pengadilan Agama Banjarmasin untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), Gugatan PENGGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan PENGGUGAT tidak berhak mengajukan Gugatan (*Non Adimpleti Contractus*);
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan balasan/Rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar **ganti rugi material sebesar Rp 24.813.131.214,77 (dua puluh empat milyar delapan ratus tiga belas juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah tujuh puluh tujuh sen)** dan **kerugian imaterial sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** sehingga total ganti rugi yang harus dibayar secara tunai dan seketika oleh TERGUGAT REKONVENSI pada PENGGUGAT REKONVENSI sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap adalah **Rp 29.813.131.214,77 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus tiga belas juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah tujuh puluh tujuh sen)**;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/*conservatoir beslag* atas harta TERGUGAT REKONVENSI yaitu:

- a. Sebidang tandah dan bangunan yang terletak di Jalan A. Yani kompleks Rina Karya Permai Blok Tulip No. 18 Kertak hanyar kabupaten Banjar; dan
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mahligai komp. Mahligai permata II No. 04, RT.006/RW.02, Kelurahan Kertak hanyar Kabupaten Banjar.
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ;
 6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ:

1. Penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam Penggugat dalam gugatannya, dan menolak dengan tegas semua dalil Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 23 Mei 2018 baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat;
2. Bahwa apa yang telah diungkapkan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 5 Februari 2018 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Reflik ini dan sekaligus untuk membantah Jawaban Tergugat dalam jawabannya;

I. DALAM EKSEPSI

A. MENGENAI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*Exceptio Obscuur Libel*)

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

2. Bahwa pada bagian pokok-pokok Gugatan Penggugat telah dijelaskan secara terang kesalahan Tergugat, oleh karenanya tidak ada lagi hal yang bisa dibantah oleh Tergugat;

B. MENGENAI GUGATAN KURANG PIHAK (*ExceptioPlurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat mengenai eksepsi Gugatan salah alamat (*Error In Persona*);
2. Bahwa Tergugat adalah pihak yang berhubungan langsung dengan Penggugat sesuai dengan Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 03 Agustus 2015 yang di buat oleh Muhammad Akhwan, S,H. Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin, Oleh karenanya Penggugat TELAH TEPAT (*Redelijk*) DAN TIDAK SALAH ALAMAT (*Error In Persona*) dalam menentukan Subyek Hukum sebagai Tergugat dan Penggugat berhak atau berwenang dalam menentukan siapa saja subyek hukum yang akan digugatnya. Mengutip dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971 yang berbunyi : “*Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*”;

C. MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*)

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT mengenai eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan(*Exceptio Non Adimpleti Contractus*);
2. Penggugat adalah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum berdasarkan Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat oleh Muhammad Akhwan, S,H. Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin. Gugatan ini diajukan dikarenakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu :
 - 2.1. Tidak memberikan salinan perjanjian Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat oleh Muhammad Akhwan, S,H. Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin.

- 2.2. Menahan uang pembiayaan sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).
- 2.3. Tidak memberikan rekening informasi nomor rekening *escrow* serta rekening korannya.
- 2.4. Tergugat melaporkan Penggugat berdasarkan Laporan Polisi Nomor: STTLP/64/V/2017/KALSEL/SPKT tertanggal 16 Mei 2017 sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

II. DALAM REKONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pengugat;
2. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat tidak cermat mempelajari gugatan Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/tidak cermat, dimana Penggugat menjelaskan bahwa sebelum adanya perjanjian kredit, Tergugat terlebih dahulu memberikan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan A.N. PT.Borneo Aura Sukses No.17/027-3/SP3/015 tertanggal 24 Juni 2015; dengan limit pembiayaan Rp. 23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar rupiah);
4. Bahwa ditengah perjalanan proses kredit, Tergugat secara sepihak tidak lagi mencairkan dana yang tersisa sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat yang disebabkan permasalahan lain pihak Tergugat, tanpa memberikan alasan jelas kepada Penggugat untuk tidak mencairkan dana tersebut.;
5. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT selaku Penerima Kredit berdasarkan Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 03 Agustus 2015 yang di buat oleh Muhammad Akhwan, S,H. Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin seharusnya TERGUGAT mencairkan semua dana tersebut kepada Penggugat;
6. Bahwa menanggapi eksepsi TERGUGAT pada point 1 sampai dengan point 6, PENGGUGAT menilai sekaligus membantah dalil TERGUGAT tersebut sebagai alasan yang tidak benar. Karena dalam hal menahan pencairan

dana sebesar 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan melakukan Laporan Polisi Nomor: STTLP/64/V/2017/KALSEL/SPKT tertanggal 16 Mei 2017 adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) mengingat adanya Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 Tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat oleh Muhammad Akhwan, S.H., Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin yang semestinya disetujui oleh penggugat;

7. Bahwa menanggapi eksepsi Pokok Perkara TERGUGAT pada point 1 sampai dengan point 22, PENGGUGAT menilai sekaligus membantah dalil TERGUGAT tersebut sebagai alasan yang tidak benar. Karena pada intinya:

- 7.1. Tidak memberikan salinan perjanjian Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat oleh Muhammad Akhwan, S.H. Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin.
 - 7.2. Menahan uang pembiayaan sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).
 - 7.3. Tidak memberikan rekening informasi nomor rekening *escrow* serta rekening korannya.
 - 7.4. Tergugat melaporkan Penggugat berdasarkan Laporan Polisi Nomor: STTLP/64/V/2017/KALSEL/SPKT tertanggal 16 Mei 2017 sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
8. Bahwa dana yang tidak dicairkan oleh TERGUGAT tersebut sangat berpengaruh oleh usaha yang dijalankan oleh PENGGUGAT dan berpengaruh pula terhadap proses angsuran yang dilakukan oleh PENGGUGAT sehingga tidak terlaksananya proses angsuran dengan lancar seperti sebelum-sebelumnya.;
9. Bahwa PENGGUGAT sudah berinisiatif melakukan komunikasi kepada TERGUGAT dengan menanyakan terkait kenapa sisa dana milik PENGGUGAT tidak dicairkan seperti seharusnya di lakukan sesuai kesepakatan.;
10. Bahwa pada hari Rabu 22 Maret 2017 PENGGUGAT bertemu dengan Sdr. Ilham Pranadwipa di Hotel Arya Barito selaku perwakilan Bank Syariah Mandiri, dalam pertemuan tersebut Sdr. Ilham Pranadwipa

mengungkapkan bahwa sisa dana milik PENGGUGAT yang belum dicairkan berada di rekening Escrow/ Rekening Penampungan sebesar Rp. Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) sudah dikembalikan ke sistem;

11. Bahwa atas dasar hal tersebut, PENGGUGAT berinisiatif meminta secara lisan kepada TERGUGAT terkait rekening dimaksud, namun sudah beberapa kali diminta pihak TERGUGAT tidak pernah memberitahukan keadaan rekening tersebut tanpa alasan yang jelas dan belum pernah dicairkan hingga sekarang kepada TERGUGAT dan sampai saat ini PENGGUGAT tidak pernah diberitahu terkait buku rekening dana yang diendapkan tersebut dan yang bisa mengakses hanya Kepala Cabang yaitu TERGUGAT serta diyakini dana sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) sudah dipindahkan oleh TERGUGAT padahal yang berhak menarik dan memindahkan harus adanya persetujuan dari PENGGUGAT ;
12. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

III. DALAM REKONVENSİ

Tentang Pokok Perkara:

1. TERGUGAT REKONVENSİ menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT REKONVENSİ, kecuali tegas diakui oleh TERGUGAT REKONVENSİ;
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat tidak pernah bermaksud tidak menyelesaikan pembuatan 3 (tiga) kapal tug boat dimaksud. Tidak selesainya pembuatan 3 (tiga) kapal tug boat tersebut dikarenakan Penggugat terkendala dana yang belum dicairkan oleh pihak Tergugat, yang mana dana sisa tersebut harusnya dicairkan Tergugat untuk Penggugat;
4. Bahwa Penggugat selalu beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat. Namun dikarenakan kapal untuk mendukung operasional perusahaan Penggugat belum selesai maka dengan itu pula Penggugat tidak bisa menjalankan usaha Penggugat, ditambah dengan

pencairan dana sisa dari Tergugat yang tidak dicairkan tanpa adanya pemberitahuan dan alasan yang tidak jelas;

5. Bahwa Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi adalah kabur dan Tidak Berdasar;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuh kanputusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Mengenai Eksepsi:

Menolak eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya;

II. MENGENAI POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menolak semua jawaban dari Tergugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak memberikan sisa pembiayaan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa pembiayaan dan biaya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT seluruhnya, baik materiil dan immateriil (moril);
 - **Kerugian Materiil**, total yang harus dibayar/dilunasi adalah sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan jumlah biaya yang belum dipenuhi oleh TERGUGAT;
 - **Kerugian Imateriil**, Bahwa PENGGUGAT dapat menggunakan dana yang belum di penuhi kewajibannya oleh TERGUGAT untuk usaha PENGGUGAT dan untuk berbagai kegiatan permodalan lainnya yang bila di taksir PENGGUGAT akan bisa mendapat keuntungan yaitu sebesar Rp.1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus milyar rupiah) yang sebenarnya adalah Kerugian Imateriil, tercemarnya nama baik Penggugat dan Kerugian Lainnya yang tak terhitung.;
5. Menghukum TERGUGAT menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari, bila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan ini;

III. DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk keseluruhannya;-

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat baik dalam eksepsi maupun pokok perkara yang terurai dalam Replik yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban maupun Duplik ini.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

2. Menanggapi tanggapan Penggugat atas Eksepsi gugatan Obscuur Libel yang diajukan oleh Tergugat.
3. Bahwa didalam Jawaban Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena alasan-alasan sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin 1.1 sampai dengan poin 1.3 pokok-pokok gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa yang mendasari perkara ini adalah adanya suatu perikatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata berupa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dimana seluruh posita Penggugat menggunakan dasar perikatan tetapi dalam petitum Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.
 - 3.2. Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat poin 1.2. pokok-pokok gugatan Penggugat mendalilkan bahwa dasar perkara ini adalah suatu perjanjian sehingga perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut merupakan objek sengketa. Tetapi Penggugat tidak menjelaskan perjanjian yang mana yang dimaksud, perjanjian nomor berapa, tanggal berapa, siapa yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut dan apa yang disepakati di dalam perjanjian tersebut (mengingat terdapat 2 (dua)

perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat), malahan Penggugat membahas mengenai Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan No. 17/-27-3/SP3/015 tertanggal 24 Juni 2015 dimana Surat Penegasan tersebut bukanlah perjanjian yang dimaksud Penggugat sebagai objek sengketa. Bahwa dengan adanya 2 (dua) objek sengketa ini menimbulkan keaburan atau ketidak jelasan dasar hukum dalil dalam gugatan Penggugat mengenai yang sebenarnya menjadi dasar gugatan Penggugat yang mana.

- 3.3. Bahwa di dalam posita poin 1.7 pokok-pokok gugatan Penggugat mendalilkan bahwa masih ada dana pribadi Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tetapi Penggugat tidak menjelaskan dana pribadi Penggugat tersebut masih ada dimana.
4. Bahwa Tergugat telah menjelaskan bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam poin 3 di atas jelas formulasi gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Penggugat telah mencampur adukkan antara posita yang berdasarkan perjanjian dengan Petitum yang menuntut Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa seharusnya apabila Penggugat mendasari posita gugatannya berupa perjanjian maka petitum gugatan Penggugat seharusnya bermuara kepada Wanprestasi. Mahkamah Agung pernah mengeluarkan putusan MA Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan MA itu disebutkan bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.
5. Bahwa meskipun Tergugat telah menyatakan adanya ketidak jelasan dalam gugatan Penggugat sebagaimana yang telah Tergugat jelas baik di dalam posita 3 eksepsi dalam Duplik ini maupun di Jawaban, Penggugat tetap tidak menjelaskan hal-hal tersebut. Bahwa di dalam poin 2 dalam eksepsi replik, Penggugat hanya menjelaskan "*bahwa pada bagian pokok-pokok gugatan Penggugat telah dijelaskan secara terang*

kesalahan Tergugat, oleh karenanya tidak ada lagi hal yang bisa dibantah oleh Tergugat “. Pertanyaannya ‘MENGAPA PENGGUGAT TIDAK MENGINDAHKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERSEBUT ?’”.

6. Bahwa oleh karena dalam replik Penggugat tetap tidak menjelaskan hal-hal yang menurut Tergugat kabur dan tidak jelas maka jelas gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) sehingga sudah sewajarnya apabila gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (neit ontvankelijke verklaard).

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

(Plurium Litis Consortium)

7. Menanggapi tanggapan Penggugat atas eksepsi gugatan Plurium Litis Consortium yang diajukan oleh Tergugat.
8. Bahwa Tergugat telah menjelaskan di dalam Jawaban alasan Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) adalah :
 - 8.1. Bahwa CV. Rindu Alam merupakan kontraktor (pembuat) kapal dan ikut serta mengajukan permohonan pembiayaan bersama dengan Penggugat sehingga seharusnya Penggugat menjadikan CV. Rindu Alam sebagai pihak dalam gugatan ini.
 - 8.2. Bahwa CV. Rindu Alam ikut serta dalam proses permohonan pembiayaan yang dibuat oleh Penggugat dan ditujukan kepada Tergugat dimana CV. Rindu Alam merupakan kontraktor (pembuat) kapal yang bekerja sama dengan Penggugat dalam hal pembuatan 3 (tiga) unit Tug Boat sebagaimana surat penawaran pembuatan 1 (satu) unit Tug Boat yang dibuat oleh CV. Rindu Alam kepada Penggugat tertanggal 28 Januari 2015 yang dilampirkan dalam surat tertanggal 8 April 2015 yang diberikan Penggugat kepada Tergugat.
 - 8.3. Bahwa pencairan atas permohonan pembiayaan oleh Penggugat yang telah disetujui oleh Tergugat nantinya akan langsung

diterima oleh CV. Rindu Alam sehingga CV. Rindu Alam merupakan pihak di dalam rangkaian kejadian antara Penggugat dengan Tergugat ini.

9. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul “ Hukum Acara Perdata”, hal. 439, dijelaskan bahwa Exception Plurium Litis Consortium adalah eksepsi yang diajukan apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Walaupun Penggugat berhak untuk menentukan siapa-siapa saja Tergugatnya tetapi apabila ada salah satu pihak yang tidak diikutkan dalam hal ini CV. Rindu Alam, maka gugatan tersebut tetap kurang pihak.
10. Bahwa Penggugat dalam Repliknya menjelaskan bahwa Tergugat adalah pihak yang berhubungan langsung dengan Penggugat sesuai dengan Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat oleh Muhammad Akhwan, S.H., Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin, oleh karenanya Penggugat telah tepat (Redelijk) dan tidak salah alamat (Error in Person) dalam menentukan subyek hukum sebagai Tergugat dan Penggugat atau berwenang dalam menentukan siapa saja subyek hukum yang akan digugatnya. Mengutip dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16-06-1971 Reg. No. 305.K/SIP/1971 yang berbunyi : “Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”. Disini Penggugat ingin menjelaskan bahwa maksud Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16-06-1971 Reg. No. 305.K/SIP/1971 berisi tentang Penarikan pihak ketiga ke dalam perkara oleh Pengadilan Tinggi dilarang. Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (Ex Officia) menempatkan seorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan Azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya. Alangkah lebih baik apabila Penggugat membaca secara penuh isi putusan Mahkamah Agung tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman.

11. Bahwa oleh karena CV. Rindu Alam merupakan pihak didalam rangkaian kejadian antara Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak menjadikan CV. Rindu Alam sebagai pihak dalam gugatan ini maka gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium).
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) maka sudah sewajarnya apabila gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN
(Non Adimpleti Contractus)

13. Menganggapi tanggapan Penggugat atas eksepsi gugatan Non Adimpleti Contractus yang diajukan oleh Tergugat.
14. Bahwa Tergugat telah menjelaskan di dalam jawaban alasan Tergugat menyatakan Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan adalah:
 - 14.1. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Acara Perdata” hal. 461, dinyatakan bahwa seseorang tidak berhak menggugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajiban dalam perjanjian.
 - 14.2. Bahwa perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat merupakan perjanjian timbale balik dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbale balik.
 - 14.3. Bahwa kewajiban-kewajiba yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat tetapi tidak dilakukan adalah :
 - 14.3.1. Bahwa Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga mempunyai tunggakan hutang kepada Tergugat sebesar Rp 17.813.688.765,9 (tujuh belas milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah Sembilan sen) per 16 Juni 2017 dimana hal tersebut merupakan kewajiban Penggugat sebagai Debitor Tergugat.

14.3.2. Bahwa Penggugat tidak menyelesaikan pembuatan 3 (tiga) unit kapal Tug Boat sampai 100 % (seratus persen) padahal pencairan tahap kedua sudah dicairkan tetapi kondisi kapal Tug Boat sebagai objek jaminan masih tetap seperti keadaan semula/ tidak ada kemajuan.

15. Bahwa dalam Replik Penggugat dalam poin C Nomor 2.2, Penggugat mengajukan gugatan ini karena Tergugat menunda pencairan sisa pembayaran sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah). Melalui Duplik ini pula Tergugat ingin menjelaskan bahwa di dalam ketentuan Pasal 16 angka 2 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 telah jelas diperjanjikan bahwa Penggugat sebagai nasabah bersedia serta membebaskan Tergugat sebagai Bank dari tuntutan ganti rugi apapun atas penundaan tersebut. Oleh karena itu seharusnya Penggugat tidak berhak mengajukan tuntutan apapun kepada Tergugat melalui upaya hukum apapun atas tindakan Tergugat yang melakukan penundaan pencairan pembiayaan kepada Penggugat sebagaimana Pasal 16 angka 2 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 tersebut. Dan sebelumnya Penggugat juga telah menandatangani Surat Penggugat No. 008/BAS-BJM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 perihal permohonan Pencairan Dana Escrow PT. Borneo Aura Sukses untuk Pelunasan sebagian 3 unit Tug Boat PT. Borneo Aura Sukses, Penggugat menyatakan tidak akan meminta pencairan lagi (pencairan ke 3) sampai dengan ke-3 (tiga) unit kapal 100 %. Lantas mengapa saat ini Penggugat beralih bahwa Tergugat menahan uang tersebut ?.

16. Bahwa dalam Replik Penggugat Poin C Nomor 2 sub 2.3, Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat tidak memberikan rekening informasi nomor rekening escrow serta rekening korannya. Perlu Tergugat jelaskan bahwa Rekening Escrow adalah rekening bersama antara Bank dan Nasabah dimana rekening tersebut berupa rekening penampungan untuk dana yang dipercayakan kepada custodian atau

Bank berdasarkan perjanjian tertulis untuk tujuan penyelamatan kredit, dimana apabila nasabah tidak memenuhi prestasinya maka pihak Bank berhak untuk memblokir sisa dana kredit yang terdapat dalam rekening tersebut. Tergugat telah menjelaskan alasan mengapa Tergugat memblokir dana tersebut karena adanya Wanprestasi dari pihak Penggugat. Hal ini juga bagian dari Prinsip Kehati-hatian Bank yang terdapat dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Selanjutnya dalam pasal 29 ayat 3 Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”. Oleh sebab itu Rekening Escrow sebagai rekening penampungan adalah sangat penting kegunaannya. Perlu Tergugat jelaskan pula bahwa Rekening Escrow adalah rekening Giro dimana kredit tersebut berada. Sehingga apabila terdapat indikasi Wanprestasi dari pihak debitur, maka secara otomatis dana kredit tersebut akan aman dan bisa dimintakan kreditnya. Jadi sangat mengada-ngada apabila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak memberikan informasi mengenai Rekening Escrow serta rekening korannya.

17. Bahwa dalam Replik Penggugat Poin C Nomor 2 sub 2.4, Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat melaporkan Penggugat berdasarkan Laporan Polisi Nomor STTP/64/V/2017/KALSEL/SPKT tertanggal 16 Mei 2017 sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Bahwa sudah selayaknya Tergugat melaporkan Penggugat secara pidana ke pihak Kepolisian karena Penggugat sudah nyata-nyata telah memenuhi unsure dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan, perbankan syariah dan tindak pidana korporasi.

18. Bahwa karena Penggugat tidak melakukan kewajiban kepada Tergugat dan Penggugat juga telah membebaskan Tergugat dari tuntutan ganti rugi apapun atas penundaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 angka 2 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 dan Surat Penggugat No. 008/BAS-BJM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana Escrow PT. Borneo Aura Sukses untuk pelunasan sebagian 3 unit Kapal Tug Boat PT. Borneo Aura Sukses, Penggugat menyatakan tidak akan meminta pencairan lagi (pencairan ke 3) sampai dengan ke-3 (ketiga) unit kapal selesai 100%. Maka telah jelas Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ini. Sehingga sudah sewajarnya apabila gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat baik dalam eksepsi maupun pokok perkara yang dalam replik yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban pertama maupun duplik ini.
2. Bahwa mohon dalil-dalil dalam eksepsi duplik dianggap masuk juga dalam dalil pokok perkara duplik ini.
3. Bahwa menanggapi tanggapan Penggugat dalam poin 2 sampai dengan poin 6 dalam pokok perkara Replik Penggugat yang menyatakan bahwa "Tergugat tidak cermat mempelajari gugatan Penggugat dimana Penggugat menjelaskan bahwa sebelum adanya perjanjian kredit, Tergugat terlebih dahulu memberikan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan A.N. PT. Borneo Aura Sukses No. 17/027-3/SP3/015 tertanggal 24 Juni 2015; dengan limit pembiayaan Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah)". Melalui Duplik ini Tergugat ingin menjelaskan sekali lagi bahwa Surat tersebut diterbitkan pra Perjanjian Kredit, yang artinya sama sekali tidak mengikat seperti halnya Perjanjian

Kredit pada umumnya. Surat Penegasan sama halnya seperti Surat Pengantar yang menjelaskan bahwa kredit tersebut dapat dicairkan senilai total seperti yang disebutkan APABILA SEMUA PERSYARATAN YANG TERTUANG DALAM PERJANJIAN KREDIT SETELAHNYA TELAH TERPENUHI OLEH PENGGUGAT. Kemudian dari hasil On The Spot (OTS) dan Audit Investigasi bulan Desember 2015 yang telah dilakukan Tergugat ditemukan fakta bahwa kapal yang berada di lokasi Penggugat bukanlah kapal Tergugat tetapi kapal pihak lain dan kapal yang berada di lokasi Penggugat tersebut hanya selesai 40% (empat puluh persen). Sejak kejadian ini Tergugat dirugikan baik secara materiil maupun immaterial karena selain objek jaminan yang bukan milik Penggugat, tunggakan kreditpun tidak terbayar. Berikut akan Tergugat jelaskan proses pembiayaan 2 (dua) fasilitas kredit Tergugat dengan total tunggakannya :

3.1. Fasilitas Pembiayaan Dana Berputar (PBD) dengan Akad Musyarakah senilai Rp 7.000.000.000,-(tujuh milyar rupiah).

Jangka waktu	Cara Pembayaran	Pencairan yang telah dilakukan Tergugat	Tunggakan
Sampai dengan Februari 2016	Bagi hasil sebesar 0,69% yang akan dibayar setiap bulannya oleh Penggugat kepada Tergugat	Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)	Tunggakan per 16 Juni 2017 adalah sebesar Rp 6.999.442.448.87 (enam milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah delapan puluh tujuh sen)

3.2. Fasilitas Pembiayaan Al Murabahah senilai Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar).

Jangka waktu	Cara Pembayaran	Pencairan yang telah dilakukan Tergugat	Tunggakan
Sampai dengan Agustus 2020	<p>Penggugat membayar kepada Tergugat sebesar Rp 35.458.895.998,95 (tiga puluh lima milyar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah sembilan puluh lima sen) dengan cara mengangsur setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bulan pertama sampai dengan bulan ketiga sebesar Rp 535,169.769,54 (lima ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan 	<p>Tergugat telah mencairkan sebesar Rp 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) kepada Peggugat. Masih sisa Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang masih belum dicairkan.</p>	<p>Tunggakan per 16 Juni 2017 adalah sebesar Rp 17.813.688.765,9 (tujuh belas milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah sembilan sen).</p>

	<p>rupiah lima puluh empat sen).</p> <p>- Bulan keempat sampai selesai sebesar Rp 593.919.064,74 (lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam puluh empat rupiah tujuh puluh empat sen).</p>		
--	--	--	--

4. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas maka Tergugat mengambil kebijakan untuk meng-hold sisa dana sebesar Rp 4.500.000.000,-(empat milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 16 angka 2 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 yang dibuat oleh Muhammad Akhwan, S.H., Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi.
5. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan Surat Penggugat No. 008/BAS-BJM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana Escrow PT. Borneo Aura Sukses untuk pelunasan sebagian 3 unit Kapal Tug Boat PT. Borneo Aura Sukses, Penggugat menyatakan tidak akan meminta pencairan lagi (pencairan ke 3) sampai dengan ke-3 (ketiga) unit kapal selesai 100%. Oleh karena itu maka Tergugat meng-hold sisa dana sebesar Rp 4.500.000.000,-(empat milyar lima ratus juta rupiah) karena kappa Tug Boat tidak selesai 100%.
6. Bahwa menanggapi Replik Penggugat poin 7 sampai poin 11 dalam rekonsensi pokok perkara Tergugat sudah menjelaskan hal-hal apa saja yang menyebabkan dana tersebut di hold sehingga Tergugat tidak akan menjelaskannya lagi. Bahwa Penggugat juga tidak pernah memberikan pernyataan lalai, sebaliknya Tergugatlah yang telah berulang kali

mengirimkan Surat Peringatan (somasi) kepada Penggugat untuk melunasi pembiayaan Al Murabahah tetapi Penggugat tidak pernah menyelesaikan tunggakan hutangnya tersebut kepada Tergugat malah Penggugat menggugat Tergugat.

7. Bahwa menanggapi Replik Penggugat poin 12 dalam rekonpensi pokok perkara Tergugat menyatakan dengan tegas menolak pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Justru Penggugat telah melakukan Wanprestasi serta dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan, tindak pidana perbankan syariah dan tindak pidana korporasi terhadap Tergugat, sehingga Tergugat melaporkan Penggugat ke Polda Kalimantan Selatan.
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka jelas Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak terbukti.
9. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak terbukti seluruhnya maka gugatan Penggugat layak untuk ditolak seluruhnya.
10. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan maka sudah sewajarnya apabila Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi dan dalam pokok perkara dalam Surat Jawaban mohon dianggap terurat kembali dalam rekonpensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Tergugat rekonpensi yang terurai dalam replik yang diajukan oleh Tergugat rekonpensi termasuk dalil yang diajukan Tergugat Rekonpensi dalam rekonpensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonpensi dalam jawaban pertama maupun duplik ini.

3. Bahwa mohon dalil-dalil dalam eksepsi dan dalam pokok perkara duplik dianggap masuk juga dalam dalil rekompensi duplik ini.
4. Bahwa Penggugat Rekompensi masih tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Penggugat Rekompensi dalam rekompensi jawaban.
5. Bahwa Tergugat Rekompensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi pada Penggugat Rekompensi diaman Tergugat Rekompensi tidak menyelesaikan pembuatan 3 (tiga) kapal Tug Boat sesuai dengan yang telah diperjanjikan antara Penggugat Rekompensi dengan Tergugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi juga tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat Rekompensi sehingga Tergugat Rekompensi mempunyai tunggakan kewajiban angsuran kepada Penggugat Rekompensi dengan total sebesar Rp 24.813.131.214,77 (dua puluh empat milyar delapan ratus tiga belas juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah tujuh puluh tujuh sen) per 16 Juni 2017.
6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 angka 1 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 diatur bahwa "Termasuk cedera janji adalah nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/ pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah diserahkan Nasabah kepada Bank". Bahwa didalam Pasal 2 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 dan Akad Musyarakah diatur mengenai kewajiban pembayaran angsuran dan bagi hasil tiap bulan tetapi Tergugat Rekompensi tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan tersebut bahkan sampai dengan gugatan rekompensi ini dibuat, Tergugat Rekompensi tetap tidak menyelesaikan tunggakan kewajiban angsuran tersebut. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdato Jo. Pasal 1238 KUHPerdato. Tergugat Rekompensi telah lalai dan Tergugat Rekompensi wajib mengganti biaya, kerugian dan bunga.

7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi maka Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi.
8. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi telah memberikan pernyataan lalai kepada Tergugat Rekonpensi namun Tergugat Rekonpensi tetap melalaikannya maka sudah selayaknya apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp 24.813.131.214,77 (dua puluh empat milyar delapan ratus tiga belas juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah tujuh puluh tujuh sen) dan kerugian immaterial sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sehingga total sebesar Rp 29.813.131.214,77 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus tiga belas juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah tujuh puluh tujuh sen).
9. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan mengenai penggantian kerugian sebesar Rp 29.813.131.214,77 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus tiga belas juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah tujuh puluh tujuh sen) ini maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar diletakkan sita jaminan/ conservatoir beslag atas harta Tergugat Rekonpensi yaitu :
 - a. Jalan A. Yani Komplek Rina Karya Permai Blok Tulip No.18 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
 - b. Jalan Mahligai Komplek Mahligai Permata II No.04, RT.006/RW.02, Kelurahan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
10. Bahwa mengingat alat bukti yang Penggugat Rekonpensi ajukan dalam perkara ini adalah alat bukti yang otentik maka berdasarkan Pasal 180 HIR, Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (uitvoerbaar bijvoorraad).

11. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi maka patut dan adil apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka Penggugat Rekonpensi dahulu Tergugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memutus perkara ini di Pengadilan Agama Banjarmasin untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dan Gugatan Penggugat tidak berhak mengajukan Gugatan (*Non Adimpleti Contractus*).
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM KONPENSI/POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan balasan/ Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp 24.813.131.214,77 (dua puluh empat milyar delapan ratus tiga belas juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah tujuh puluh tujuh sen) dan kerugian immaterial sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sehingga total sebesar Rp 29.813.131.214,77 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus tiga

belas juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah tujuh puluh tujuh sen).

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/ conservatoir beslag atas harta Tergugat Rekonpensi yaitu :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak Jalan A. Yani Komplek Rina Karya Permai Blok Tulip No.18 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak Jalan Mahligai Komplek Mahligai Permata II No.04, RT.006/RW.02, Kelurahan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (verzet) banding maupun kasasi (uitvoerbaar bijvoorraad) dari Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-surat;

1. Fotokopi Akta Pendirian PT. Borneo Aura Sukses, Nomor 176, yang dikeluarkan oleh Notaris Herminda BR Ginting, S.H., tanggal 28 Mei 2008, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Akta Pembiayaan Al Murabahah, Nomor 6, yang dikeluarkan oleh Notaris Muhammad Akhwan, S.H., tanggal 3 Agustus 2015, diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penjualan Agunan Secara Sukarela Atau Lelang, yang dikeluarkan PT. Bank Syariah Mandiri Banjarmasin, tanggal 8 Maret 2017, diberi tanda P.3.

4. Fotokopi Berita Acara Rapat P.T. Borneo Aura Sukses, Nomor 24, yang dikeluarkan oleh Notaris Hj. Netty Heryani Yussiansari, S.H., tanggal 20 Juni 2013, diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan A.N. PT. Borneo Aura Sukses, yang dikeluarkan PT. Bank Syariah Mandiri Banjarmasin, tanggal 24 Juni 2015, diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Badan Kapal, Nomor 8, yang dikeluarkan Notaris Caroline Gunawan, S.H., M.Kn, tanggal 7 September 2015, diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Surat Panggilan dari Reskrimsus POLDA Kal-Sel, nomor B.663-2/VII/2017/Dit Reskrimsus, tertanggal 17 Juli 2017, diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Surat Permintaan Rekening Koran, Nomor 021/BAS-BSM/PRK/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017, diberi tanda P.8.
9. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2017/PAN. Bjm, tanggal 22 Nopember 2017, diberi tanda P.9.
10. Fotokopi Surat Permintaan Polis Asuransi, Nomor 022//BAS-BSM/PRK/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017, diberi tanda P.10.
11. Fotokopi Tanda Terima Permohonan Dokumen, tanggal 12 Februari 2018, diberi tanda P.11.
12. Fotokopi Rekening Koran atas PT. Borneo Aura Sukses, tanggal 31 Agustus 2015, diberi tanda P.12.
13. Fotokopi Rekening Koran atas PT. Borneo Aura Sukses, Priode 1 januari 2015 – 12 Mei 2016, diberi tanda P.13.
14. Fotokopi Surat Panggilan dari Reskrimsus POLDA Kal-Sel, nomor S.Pgl/33-2I/2018, /Ditreskrimsus, tertanggal 18 Januari 2018 , diberi tanda P.14.
15. Fotokopi Surat Perjanjian sewa menyewa Tug Boat antara PT. Borneo Aura Sukses dan PT. Armada Putra Nusantara, Nomor 001/BAS-APN/III/2015, tanggal 2 Maret 2015, diberi tanda P.15.

16. Fotokopi Surat Penawaran Kontrak Kapal dari Energy Transporter Indonesia kepada PT. Borneo Aura Sukses, diberi tanda P.16.
17. Fotokopi Surat Penawaran Kontrak Kapal dari PT. Rukuy Jaya Abadi kepada PT. Borneo Aura Sukses, diberi tanda P.17.
18. Fotokopi Surat Penawaran Kontrak Kapal dari PT. Barru Berkah Berjaya kepada PT. Borneo Aura Sukses, diberi tanda P.18.
19. Fotokopi Surat Penawaran Kontrak Kapal dari Energy Transporter Indonesia kepada PT. Borneo Aura Sukses, diberi tanda P.19.
20. Fotokopi Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No Rekening: IDR 7928888888 Periode 01 Januari 2015 – 31 Desember 2015 dengan Saldo Awal Rp.257.548.60,- atas nama PT. Borneo Aura Sukses Tertanggal 04 Oktober 2018 ,diberi tanda P.20.
21. Fotokopi Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No Rekening: IDR 7928888888 Periode 01 Januari 2015 – 31 Desember 2015 dengan Saldo Awal Rp.0.00,- atas nama PT. Borneo Aura Sukses Tertanggal 04 Oktober 2018 , diberi tanda P.21.
22. Foto Kopi Rekening Escrow dengan No Rekening: 7089003417 Periode: 01 Januari 2015 – 31 Desember 2015, Periode: 01 Januari 2016 – 31 Desember 2016, Periode: 01 Januari 2017 – 31 Desember 2017 dan Periode: 01 Januari 2018 – 04 Oktober 2018 atas nama Pt. Borneo Aura Sukses Tertanggal 04 Oktober 2018 , diberi tanda P.22.

Bahwa terhadap alat alat bukti Penggugat tersebut dari P. 1 sampai dengan P. 22, telah diperiksa dengan seksama dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelin dan oleh Ketua Majelis masing masing diberi kode P 1 dan seterusnya sampai P 22.

B. Saksi ;

1. **M. Abadi Muslim Bin Samadi Jarman**, lahir di Banjarmasin, tanggal 21 April 1985, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Ir. PHM Noor, RT.041,

RW.003, No.009, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namanya Ukkas Arpani, Direktur PT. Borneo Aura Sukses yang beralamat di jalan Kayu Tangi.
- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengajukan gugatan karena Penggugat ingin menuntut haknya dengan pihak Bank Syariah Mandiri.
- Bahwa Penggugat ada mengajukan pinjaman dengan pihak Bank Syariah Mandiri untuk modal, berupa pembiayaan namun seiring waktu dananya mengalami hambatan sehingga Penggugat memperjuangkan hak atas dana tersebut.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena Penggugat ingin memperjuangkan dana pinjamannya yang belum dicairkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri.
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi ada hubungan kerja dengan Penggugat, sebagai teman kerja dan saksi adalah bagian marketing PT. Borneo Aura Sukses.
- Bahwa Tujuan Penggugat mengajukan pembiayaan tersebut untuk pembuatan 3 (tiga) buah Tug Boat (kapal).
- Bahwa Perjanjian yang digunakan oleh Penggugat dengan pihak Bank Syariah Mandiri adalah Akad Murabahah, namun perjanjiannya tidak maksimal, Penggugat mengajukan Kredit sebesar Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) akan tetapi dalam perjalanannya dana tersebut hanya diglontorkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri hanya sebesar Rp 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Tenggang waktunya 2 (dua) tahun
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, perjanjiannya tertanggal tahun 2018.

- Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati pencairannya dalam 3 tahap, namun ternyata pencairannya hanya 2 (dua) kali, sebesar Rp 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa mengenai klausul perjanjiannya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa dalam perjanjiannya untuk pembuatan 3 (tiga) buah Tug Boat.
- -Bahwa sudah lebih dari 2 bulan yang sudah dibayar Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada tegoran dari Bank Syariah Mandiri perihal pembuatan 3 Tug Boat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar angsurannya setiap bulannya;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat ada dipanggil dari Bareskrim, Penggugat dituduh pemalsuan dokumen kapal.
- bahwa Pembayarannya secara bertahap dan diawasi oleh pihak Bank Syariah Mandiri akan tetapi sampai sekarang Tug Boatnya belum selesai karena tidak ada pencairan lagi. Menurut pa Ukkas Arpani pencairan dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri ke pa Danil selaku pihak ketiga yang mengerjakan pembuatannya jadi Pa Ukkas Arpani tidak terima secara langsung uangnya.
- Bahwa Penggugat pernah membayar angsuran 5 kali angsuran pada tahun 2016 akan tetapi setelah itu tidak ada pembayaran karena kasus panggilan dari Bareskrim Polda.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peninjauan kembali tentang angsuran macet.
- Bahwa Ada tanggapan dari pihak Bank Syariah Mandiri meminta tambahan jaminan dan diberi waktu selama 3 minggu, namun baru 3 hari ternyata ada panggilan dari Krimsus Bareskrem;
- Bahwa Penggugat menjaminkan tanah dan rumah yang berada di Kotabaru dan Makassar jaminan baru sebagai tambahan untuk kapal ke 4
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan melakukan bisnis bersama Penggugat sekitar 7 tahun. Dan pada saat pengadministrasian dengan pimpinan Bank Syariah Mandiri saksi hadir.

- Pencairannya yang sudah diterima Penggugat 2 (dua) tahap, Tahap Pertama sebesar Rp.11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) Dan Tahap Kedua dengan biaya Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sehingga Total keseluruhan Biaya yang dicairkan sebesarRp. 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan masih tersisa dana sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Dana yang dipinjam Penggugat sebesar Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 60 bulan (5 tahun);
- Bahwa jangka waktu pencairannya selama 1½ (satu setengah) tahun.
- Bahwa Penggugat ada mengeluarkan dana yang harus disetorkan ke Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa Penggugat harus menyetorkan setelah dananya dicairkan namun diberi waktu untuk menyelesaikan pembuatan tug boat tersebut;
- Bahwa Saksi berberapa kali ikut Penggugat ke Bank Syariah Mandiri dan sering ada pertemuan dengan pihak Bank Syariah Mandiri Pusat. Menurut pejabat dari pihak Bank Syariah Mandiri dana tidak dicairkan karena sudah dimasukkan ke Rekening Escrow sekaligus;
- Bahwa Dalam pertemuan-pertemuan tersebut ada dibicarakan masalah jaminan yang akan dilelang yang akan dibayarkan ke Bank Syariah Mandiri, jaminan tersebut akan dilelang sebesar Rp 68.000.000.000,- (enam puluh delapan milyar rupiah) dan ada beberapa dokumen yang harus ditanda tangani Penggugat.
- Bahwa Dana diserahkan langsung oleh pihak Bank Syariah Mandiri ke CV. Rindu Alam padahal Penggugat mau dana tersebut seharusnya diserahkan PT. Borneo Aura Sukses, karena kontraknya antara Bank Syariah Mandiri dengan PT. Borneo Aura Sukses.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai isi kontrak kerja antara PT. Borneo Aura Sukses dengan CV. Rindu Alam.

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dana sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk provisi atau untuk lain-lainnya.
- Bahwa Akibat hukum dan implementasinya dari tidak adanya lagi dana yang dicairkan pihak Bank Syariah Mandiri, semuanya jadi gagal karena mangkrak. Dana yang macet tersebut berimbas pada biaya pembuatan kapal-kapal tidak dapat dilanjutkan. Walaupun sudah dikeluarkan dana lain dari usaha BBM akan tetapi juga tidak mencukupi. Akibat dari sisa dana yang tidak dicairkan tersebut semua kontrak terganggu dan para rekanan tidak percaya lagi dengan PT. Borneo Aura Sukses. Sehingga angsuranpun tidak dapat dibayarkan.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan;

2. **Arief Rahman, S.Pd**, lahir di Marabahan, tanggal 12 Maret 1984, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Jalan Cendrawasih, RT.021, RW.002, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat karena Penggugat adalah nasabah, sewaktu saksi masih bertugas di Bank Syariah Mandiri cabang, namun kemudian saksi mengundurkan diri sejak tanggal 19 Juni 2017. Sekarang saksi bekerja di BUMN Kabupaten Tanah Laut. Saksi kenal Penggugat sejak tahun 2008 sewaktu saksi bekerja di BRI Kotabaru. Penggugat adalah Direktur Utama PT. Borneo Aura Sukses
- Bahwa Penggugat selaku Direktur Utama PT. Borneo Aura Sukses yang merupakan nasabah Bank Syariah Mandiri mengajukan gugatan karena keberatan akan hak Penggugat yang tidak dipenuhi oleh Bank Syariah Mandiri.
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Perjanjian antara PT. Borneo Aura Sukses dengan Bank Syariah Mandiri, PT. Borneo Aura Sukses diberikan dana sebesar Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) untuk investasi dengan jaminan 3 (tiga) unit Tug Boat.

Pembiayaan tersebut diajukan tahun 2018 dan setelah diproses, agunan dinilai pihak Bank dalam persetujuannya diglontorkan sebesar Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) ke Rekening Escrow, sehingga Surat Permohonan Pencairannya melalui Rekening Escrow, dan yang sudah dibayarkan pertama sebesar Rp 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) pada bulan Agustus kemudian pada tahap kedua diglontorkan lagi sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan kebetulan Rekening Escrow dibuat dikantor cabang saksi pada saat itu.

- Bahwa di dalam kesepakatan tidak ada tertulis hanya kaukus (hasil pertemuan anggota secara tertutup) sehingga ada kebijakan dari Kepala Cabang, tentang pencairan dananya berapa, pertama Penggugat mohon dicairkan sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) kemudian dikabulkan sebesar Rp 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan ke Rekening CV. Rindu Alam sebagai penjual/ pemilik kapal.
- Bahwa pada pencairan yang kedua juga sama, berdasarkan kesepakatan tidak tertulis, disampaikan pencairannya untuk penyelesaian kapal.
- Bahwa Masalah perjanjian angsuran itu ada pada SP3 (Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan).
- Bahwa kalau masalah angsuran yang macet itu tidak ada dalam SP3, adanya dalam perjanjian kredit, namun saksi tidak mengetahui perjanjian kreditnya. Yang dinamakan kredit macet ada beberapa katagori.
- Bahwa PT. Borneo Aura Sukses sudah 3 (tiga) kali angsuran, angsuran selanjutnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Perlakuan Bank terhadap nasabah memang berbeda-bada. Setelah dinilai bermasalah lalu diteliti oleh pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Karena kalau bermasalah bukan hanya nasabah yang akan buruk performance Bank juga akan tidak baik.

- Bahwa PT. Borneo Aura Sukses kalau dikatakan wanprestasi karena kredit macet tidak bisa dapat juga karena masih ada dana yang belum dicairkan.
- Bahwa Saksi dalam tahapan kedua pernah ikut kelapangan untuk melihat pembuatan kapal karena pada tahapan tersebut Bank Syariah Mandiri sering pergi melihat pembuatan kapal, kapal tersebut untuk body sudah sekitar 80% selesai dan mesin yang belum selesai. Sedang untuk dapat dikatakan layak kapal tersebut masih memerlukan banyak dana. Namun saksi tidak tahu berapa lagi dananya untuk itu.
- Bahwa PT. Borneo Aura Sukses ada mengajukan jaminan 3 (tiga) unit kapal Tug Boat.
- Bahwa dalam akad Murabahah tidak ada hal itu, yang ada pada Musyarakah.
- Bahwa Baik dalam SP3 maupun dalam perjanjian tidak ada dijelaskan mengenai tahapan pencairan, itu hanya secara lisan. Sebenarnya tidak perlu pencairannya secara bertahap karena memang tidak ada dicantumkan tahapan pencairan. Dana dicairkan langsung tetapi ditampung oleh Rekening Escrow.
- Bahwa pada pencairan kedua progresnya menurut Bank tidak sesuai dengan perjanjian.
- Bahwa semua biaya transaksi itu disiapkan sendiri oleh nasabah, jadi tidak dipotong dari dana pinjaman.
- Bahwa Berdasarkan Rekening Koran tanggal 5 Mei 2016 (P.13), pencairan itu masuk ke Rekening PT. Borneo Aura Sukses pada hal masuk rekening CV. Rindu Alam.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam klausul perjanjian tersebut, kalau ada persoalan maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri;
- Bahwa sebelumnya pencairan dana dimasukkan ke Rekening Escrow, seharusnya dimasukkan ke Rekening PT. Borneo Aura Sukses akan tetapi ke rekening CV. Rindu Alam sebagai pembuat kapal karena dikhawatirkan tidak dibayarkan.

- Bahwa semua persyaratan dalam perjanjian sudah sesuai dengan akad Murabahah.
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan;

Bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan Rekonvensinya melalui Kuasanya juga mengajukan alat-alat buktinya berupa:

A. Bukti-bukti Tertulis;

1. Fotokopi Surat Permohonan Pembiayaan, tanggal 08 April 2015, diberi tanda T.1.
2. Fotokopi Surat Tergugat No.17/462/SKKP/CMG, tanggal 23 Juni 2015, perihal Surat Keputusan Komite Pembiayaan an. PT. Borneo Aura Sukses, diberi tanda T.2.
3. Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan, No. 17/027-3/SP3/015, tertanggal 24 Juni 2015, diberi tanda T.3
4. Fotokopi Akad Pembiayaan Al Murabahah, Nomor 6, tanggal 3 Agustus 2015, yang dibuat oleh Notaris Muhammad Akhwan, S.H., Notaris PPAT Kota Banjarmasin, diberi tanda T.4.
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Ukkas Arpani (Direktur) kepada Tergugat tertanggal 15 Desember 2015, diberi tanda T.5.
6. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/64/V/2017/KALSEL/SPKT, tanggal 16 Mei 2017, diberi tanda T.6.
7. Fotokopi Surat Nomor B/224/XI/2017/Ditreskrimsus, tertanggal 24 November 2017, diberi tanda T.7.
8. Fotokopi Addendum Pembiayaan Dana Berputar (PDB) Dengan Akad Musyarakah Nomor 5, tanggal 03 Agustus 2015, diberi tanda T.8.
9. Fotokopi Surat Penawaran 3 (tiga) tug boat yang dibuat oleh CV. Rindu Alam kepada Penggugat tertanggal 28 Januari 2015, diberi tanda T.9.

10. Fotokopi Surat Penggugat No.003/BAS-BJM/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana Escrow PT.Borneo Aura Sukses untuk pelunasan sebagian 3 unit Kapal Tug Boat PT. Borneo Aura Sukses, diberi tanda T.10.
11. Fotokopi Memo Intern Tergugat Nomor : 17/062-1/140 tanggal 06 Agustus 2015 perihal permohonan pemindah bukuan Rekening Escrow PT. Borneo Aura Sukses ke rekening CV Rindu Alam, diberi tanda T.11.
12. Fotokopi Tiket Debet-Kredit Tergugat tertanggal 06 Agustus 2015, diberi tanda T 12.
13. Fotokopi Surat Penggugat No.008/BAS-BJM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana Escrow PT.Borneo Aura Sukses untuk pelunasan sebagian 3 unit Kapal Tug Boat PT. Borneo Aura Sukses, diberi tanda T.13.
14. Fotokopi Memo Intern Tergugat Nomor : 17/ -1/15 tanggal 06 Oktober 2015 perihal permohonan pemindah bukuan Rekening Escrow PT. Borneo Aura Sukses ke rekening PT Borneo Aura Sukses selanjutnya ditransfer ke rekening CV Rindu Alam, diberi tanda T.14.
15. Fotokopi Tiket Debet Tergugat tertanggal 06 Oktober 2015, diberi tanda T 15.
16. Fotokopi Akta Pembiayaan Dana Berputar Dengan Akad Musyarakah Nomor: 33 tertanggal 28 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Rolita Lusiana, S.H., Notaris Kabupaten Kotabaru, diberi tanda T. 16.
17. Fotokopi Addendum Pembiayaan Dana Berputar (PDB) Dengan Akad Musyarakah Nomor: 50 tertanggal 13 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Muhammad Akhwan, S.H., Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin, diberi tanda T. 17.
18. Fotokopi foto-foto kapal sebelum disetujuinya pembiayaan Murabahah, diberi tanda T.18.

19. Fotokopi foto-foto kapal setelah pencairan pembiayaan Murabahah yang kedua sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh Milyar). diberi tanda T.19.
20. Fotokopi Surat Penggugat No.037/BAS-BSM/SPK/VI/2016 tertanggal 07 Juni 2016 perihal Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian kewajiban dari Penggugat kepada Tergugat, , diberi tanda T.20.
21. Fotokopi catatan Outstanding Penggugat terhadap Tergugat per 16 Juni 2017, diberitanda T.21.
22. Fotokopi Surat No 17/631-3/015 tertanggal 30 November 2015 perihal peringatan I (pertama), diberi tanda T.22.
23. Fotokopi Surat No 17/643-3/015 tertanggal 07 Desember 2015 perihal peringatan II (kedua), diberi tanda T.23.
24. Fotokopi Surat No 17/644-3/015 tertanggal 07 Desember 2015 perihal pemanggilan, diberi tanda T.24.
25. Fotokopi Surat No 17/657-3/015 tertanggal 17 Desember 2015 perihal peringatan III (ketia), diberi tanda T.25.
26. Fotokopi Surat No 17/658-3/015 tertanggal 17 Desember 2015 perihal pemanggilan ke Dua, diberi tanda T.26.
27. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 22 Desember 2015, diberi tanda T.27.
28. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 26 April 2018, diberi tanda T.28.
29. Fotokopi Print out pembayaran angsuran pembiayaan al murabahah Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda T.29.
30. Fotokopi Print out pembayaran bagi hasil pembiayaan Musyarakah Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda T.30.

Fotokopi surat - surat bukti yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Saksi- saksi , yaitu ;

1). Ilham Pranadwipa bin A. Sutiyo, lahir di Ponorogo, tanggal 27 September 1987, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,

beralamat Jalan Ontorejo 21, RT.002, RW.001, Desa Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat , Penggugat adalah Direktur Utama PT. Borneo Aura Sukses, nasabah dari PT. Bank Syariah Mandiri dan Tergugat adalah Agung Trisnoyuwono selaku Branch Manager yang sekarang dijabat oleh Alpadi M sejak awal September 2018 dan saksi adalah Relation Marketing Commercial. Saksi bergabung dengan PT. Bank Syariah Mandiri sejak tahun 2011 sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat selaku Direktur Utama PT. Borneo Aura Sukses yang merupakan nasabah PT. Bank Syariah Mandiri mengajukan permohonan pinjaman pada awalnya dengan akad Musyarakah, pada bulan Februari 2015 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar) kemudian pada bulan Juli 2015 ada penambahan jumlah pinjaman sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar), jadi total sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar).
- Bahwa dalam akad Musyarakah diperbolehkan adanya penambahan dana;
- Bahwa kemudian pada Juli 2015, Penggugat mengajukan lagi pembiayaan dengan akad Murabahah, permohonan Penggugat setelah diproses yang kemudian disetujui oleh Rapat Komite sebesar Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar) untuk pembelian 3 (tiga) unit kapal Tug Boat. Dan langsung dimasukkan ke rekening PT. Borneo Aura Sukses melalui Rekening Escrow dan pencairannya dilakukan secara bertahap.
- Bahwa setelah permohonan diajukan, dokumen-dokumen lengkap lalu dianalisa dan dilakukan survey terhadap PT. Borneo Aura Sukses lalu dilakukan tracking (pelacakan) dan analisa Risiko setelah itu rapat komite yang hasilnya tertuang dalam Nota Pembiayaan, dalam rapat tersebut apakah permohonan Penggugat disetujui atau ditolak.

- Bahwa dalam pencairannya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah, diantaranya : Nasabah harus menanda tangani beberapa dokumen dan harus ada Jaminan, dalam hal ini Penggugat menjaminkan asset berupa tanah. Setelah semua terpenuhi dan disetujui pada bulan Mei 2015 dengan akad Murabahah, 2 bulan kemudian pada bulan Juli 2015 dana langsung dicairkan ke rekening Escrow PT. Borneo Aura Sukses, tahap pertama Penggugat mencairkan pada bulan Agustus 2015 dan tahap kedua bulan Oktober 2015, Tahap Pertama sebesar Rp.11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) Dan Tahap Kedua dengan biaya Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sehingga Total keseluruhan Biaya yang dicairkan sebesar Rp. 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan masih tersisa dana sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa masalah pencairannya memang tidak diatur dalam perjanjiannya hal itu hanya hasil rapat Komite tetapi disetujui oleh PT. Borneo Aura Sukses, pencairannya melalui Rekening Escrow dan pencairannya bertahap, pada tahap kedua ke Rekening kontraktor, yakni CV. Rindu Alam.
- Bahwa pada pencairan yang kedua itu tujuannya untuk menyelesaikan ketiga kapal Tug Boat namun sampai sampai batas waktu yang ditetapkan pembuatan kapal tersebut belum ada perubahan.
- Bahwa benar pada bulan Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi akad Murabahah, akad pembelian 3 (tiga) buah kapal Tug Boat, awalnya penegasan tata cara pencairan, pencairannya dilakukan melalui Rekening Escrow ke rekening CV. Rindu Alam, pencairannya dapat dilakukan sekaligus atau bertahap ke Rekening CV. Rindu Alam lalu diserahkan ke Penggugat.
- Bahwa menurut perbankan syariah penahanan dana itu dilakukan melalui komite karena melihat kondisinya. Berkaitan dengan kasus Penggugat, pencairannya tidak bisa langsung karena harus melalui

komite, dari pengamatan/ pemeriksaan secara rutin yang telah dilakukan setelah pencairan kedua ke CV. Rindu Alam yang dipimpin Danil, ternyata belum selesai. Jadi dasar penahanan dana tersebut berdasarkan pertimbangan kondisi kapal terakhir pada bulan Oktober 2015, yang dipantau oleh Tim Penilai Independen pada bulan Juni 2015 sekitar 40 % dan pada bulan Oktober 2015 tetap tidak ada perubahan.

- Bahwa masalah angsuran, Penggugat hanya membayar 3 (tiga) kali, jadi dasar penundaan pencairannya merujuk kepasal tersebut, karena;
- Bahwa Bank Syariah Mandiri mengeluarkan Surat Peringatan, yang ketiga atau terakhir Januari 2016.
- Bahwa Penggugat mengajukan Surat jawaban secara tertulis yang pada intinya berjanji untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu bukti T.5, T.20, T.27 dan T.28.
- Bahwa dalam akad pasal 16 setiap pembiayaan berdasarkan kondisi dilapangan setelah pencairan bulan Agustus 2015 dan PT. Borneo Aura Sukses telah membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali namun setelah itu PT. Borneo Aura Sukses tidak ada lagi melakukan pembayaran dan pihak Bank Syariah Mandiri telah melakukan penagihan sehingga nasabah dapat dikatakan terlambat melaksanakan kewajiban.
- Bahwa Fasilitas kredit dengan akad Musyarakah, Penggugat juga terlambat membayar angsurannya. Dari kewajiban pokoknya sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) belum diselesaikan ditambah kewajiban bagi hasil.
- Bahwa CV. Rindu Alam pada awalnya sebagai pembuat kapal namun pada saat audit, ternyata pemilik galangan/ pembuat bukan CV. Rindu Alam ternyata pemiliknya pihak ketiga yaitu Taufik Hidayat. Oleh karena itu lalu Penggugat dilaporkan ke Polda Kal-Sel pada bulan Juni 2017 dan prosesnya masih berjalan.
- Bahwa pada saat akad Murabahah semuanya hadir, termasuk Direktur dan Komisaris. Jadi pada saat akad, pasal 16 Akta Pembiayaan Al Murabahah itu juga dibacakan.

- Bahwa sebelum terjadinya akad Penggugat harus melengkapi surat-surat/ dokumen-dokumen, ada SP3 dan ada biaya-biaya, serta menandatangani surat-surat pernyataan, hal tersebut sudah dipenuhi oleh Penggugat. Pada prosesnya Bank Syariah Mandiri melakukan persetujuan berjenjang, akad Murabahah antara Penggugat dengan Bank Syariah Mandiri adalah pembelian 3 (tiga) buah kapal Tug Boat dan sudah disesuaikan limitnya.
- Bahwa biaya biaya yang harus disiapkan nasabah adalah pertama biaya administrasi sebesar 1 % dari plafon, biaya Notaris, biaya Meterai, biaya asuransi dan biaya cadangan sebesar Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan itu harus disediakan sebelum pencairan.
- Bahwa Rekening PT. Borneo Aura Sukses itu ada rekening Giro, Musyarakah, rekening Operasional dan Rekening Escrow.
- Bahwa dana Rp 4.500.000.000,-tersebut ada di Rekening Escrow dan tidak boleh dipindah tangankan.
- Bahwa biaya asuransi yang dibayar PT. Borneo Aura Sukses sudah termasuk untuk ke 3 (tiga) kapal Tug Boat.
- Bahwa Permohonan dari PT. Borneo Aura Sukses Polis tidak ada.
- Bahwa saksi tahu, pelaporan tersebut pada bulan Oktober 2017, saksi pernah melihat suratnya namun saksi tidak mengetahui apakah PT. Borneo Aura Sukses bersalah atau tidak.
- Bahwa Tim audit tidak menyampaikan kalau dana sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) akan menutupi untuk penyelesaian ke 3 (tiga) kapal Tug Boat walaupun pernah disimpulkan oleh Tim Audit. Memang ada beberapa kali permohonan dan pertemuan untuk permintaan pencairan.
- Bahwa Polis asuransi ada Bank Syariah Mandiri tidak diserahkan kepada Nasabah, kalau rekening Koran bisa diminta di Costumer Service sedang kalau Rekening Escrow harus berdasarkan Surat Permohonan.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada lagi yang disampaikan;

Saksi-saksi ahli, yaitu:

2). Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H. bin Abi Thalib, lahir di Jambi, tanggal 11 Nopember 1985, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, beralamat Jalan Ngagel Wasana 7/5, RT.007, RW.002, Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya, kemudian atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Secara spesifik saksi ahli di Perbankan Syariah.
- Bahwa dalam perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, dalam Perbankan Syariah, dalam hal pembiayaan ini ada tiga, yaitu (1) murabahah, (2) mudharabah, dan 3) musyarakah. Pembiayaan Murabahah adalah perjanjian jual beli antara Bank dengan Nasabah, Pembiayaan mudharabah merupakan produk perbankan yang diterapkan untuk kepentingan murni memodali suatu pendirian lapangan usaha dan Pembiayaan Musyarakah adalah perjanjian dimana terdapat pihak-pihak yang saling menyumbangkan pembiayaan (dana/modal).
- Bahwa Pembiayaan dengan prinsip Jual-Beli ada 3, yaitu pembiayaan Murabahah (akad jual beli atas barang tertentu), pembiayaan Musyarakah (akad jual beli dengan bagi hasil) dan Pembiayaan Istisna (akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang).
- Bahwa dengan berkembangnya kegiatan bisnis perbankan yang berakibat melonjaknya tuntutan pinjaman dalam jumlah yang terlampau besar, maka Bank dalam perjanjian kreditnya dapat mencantumkan 2 klausula, yaitu Cross Default (klausul yang memberikan kewenangan bagi Bank tanpa diperlukan somasi atau peringatan lagi untuk mengakhiri perjanjian kredit dengan nasabah) dan Cross Collateral (klausul yang dimaksudkan agar jaminan yang diserahkan debitur akan mengkait

kebeberapa perjanjian kredit atau agunan untuk satu pinjaman digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman lain).

- Bahwa Dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang legalitas Perbankan Syariah. Ciri utama Perbankan Syariah adalah berdasarkan bagi hasil antara pemilik harta atau nasabah dan pihak bank sebagai pengelola. Dengan kesepakatan bagi hasil sesuai kesepakatan para pihak. Dalam Undang-undang tersebut juga Perbankan Nasional Indonesia baik Bank Konvensional maupun Bank syariah, Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Sehingga Bank mengevaluasi calon nasabah sering disebut dengan prinsip 5C, yaitu **Character** adalah data tentang kepribadian dari calon, **Capacity** merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya, **Capital** adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya, **Collateral** adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya dan **Condition**, pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Karena sebagaimana dalam pasal 2, agar Bank tidak mengalami kerugian sehingga bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.
- Bahwa Berdasarkan Undang-undang nomor 21 Tahun 2008, Bank diberikan hak keleluasaan, Bank bisa menahan dana bahkan lebih dari pada itu. Bank juga dapat mengklaim asuransi manakala terjadi hal-hal diluar dugaan. Dan status nasabah dapat dikategorikan: 1. Lancar, 2. Dalam perhatian khusus, 3. Kurang lancar, 4. Diragukan dan 5. Macet.
- Bahwa Terkait risiko pembiayaan dimana nasabah penerima fasilitas tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka Bank Syariah dan UUS

dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan yang wajib diselesaikan (dijual) oleh Bank dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Selain dapat dibeli oleh bank, agunan juga dapat dikuasakan oleh pemilik agunan kepada bank untuk dijual (Pasal 40).

- Bahwa wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:
 1. Ada perjanjian oleh para pihak; Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
 2. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.
 3. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. sedang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat, diatur dalam Pasal 1365 KUHPer.
- Bahwa Murabahah yang dipraktikkan di perbankan syariah adalah murabahah li al-amir bi al-Syira' yaitu transaksi Murabahah yang dipraktikkan di perbankan syariah adalah murabahah li al-amir bi al-Syira' yaitu transaksi jual beli di mana seorang nasabah mengajukan permohonan kepada pihak bank untuk membelikan barang yang dibutuhkan, dan ia berjanji akan membeli barang tersebut secara murabahah, yakni sesuai harga pokok pembelian ditambah dengan

tingkat keuntungan serta biaya-biaya lain yang disepakati, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara (cicilan berkala) kepada bank pada waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini, pihak bank diwajibkan memberitahu secara jujur kepada nasabah harga pokok barang, besarnya margin dan biaya-biaya lain yang diperlukan.

- Bahwa Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, pasal 55 (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Jadi apa yang tertuang dalam akad tersebut bukan merupakan perikatan hanya kekhilapan Notaris, sehingga tidak mempengaruhi selainnya karena hanya 1 (satu) pasal saja, tetap tidak membatalkan perikatannya.
- Bahwa Bank dalam pembiayaan mempunyai sifat kehati-hatian karena berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 36 bahwa Bank dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/ atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya. Oleh karena itu dana yang dicairkan dimasukkan dalam Rekening Escrow, yang merupakan rekening penampungan sehingga pihak Bank dapat memantau.
- Bahwa Dalam akad Murabahah, pembuatan suatu barang yang tidak terselesaikan, karena pada prinsipnya akad Murabahah ini adalah beli barang, sehingga apabila tidak terselesaikan dan pihak Bank mempunyai keyakinan dan analisa bahwa telah terjadi pelanggaran norma. Bank berorientasi pada keuntungan (Profit oriented) dimana pihak yang terapiliasi mempunyai hubungan trust dan fleksibelity, dapat dikategorikan dalam 5 C.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan;

3). Sujayadi, S.H., LL.M., lahir di Mojokerto, tanggal 24 Juni 1980, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, beralamat di Perumahan Wikarsa, Blok F/36,

Mojokerto. Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya, kemudian atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa secara spesifik saksi ahli Hukum Acara Perdata, khusus Arbitrase - Pembiayaan.
- Bahwa mengenai pembuktian dalam mengklasifikasikannya apakah termasuk kedalam hukum perdata atau hukum acara perdata. Hukum acara itu dapat dibagi dalam hukum acara materil dan hukum acara formil. Peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam pembagian yang pertama (hukum acara perdata), yang dapat juga dimasukkan kedalam kitab undang-undang tentang hukum perdata materil. Indonesia perihal pembuktian ini telah dimasukkan dalam H.I.R. (untuk Jawa/Madura) dan Rbg (luar Jawa) baik yang materil maupun yang formil. Dalam ketentuan H.I.R/ R.Bg disebutkan bahwa alat-alat bukti yang sah itu ada 5 macam, yaitu; 1. Bukti surat, 2. Saksi-saksi, 3. Persangkaan, 4. Pengakuan, dan 5. Sumpah. Alat bukti surat diletakkan pada urutan nomor pertama karena merupakan alat bukti utama dan manusia cenderung untuk mencatat segala peristiwa.
- Bahwa asas Audi et Alteram Partem yang artinya "Mendengarkan dua belah pihak" atau mendengarkan juga pendapat atau argumentasi pihak yang lainnya sebelum menjatuhkan suatu keputusan agar peradilan dapat berjalan seimbang. Maka Majelis Hakim harus memberikan kesempatan kepada para pihak. Kalau terjadi pelanggaran maka merupakan pelanggaran ketertiban.

- Bahwa **Perbuatan Melawan Hukum** diatur pada Pasal 1365 adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang (*onwetmatig*). Dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum harus ada unsur-unsur sebagai berikut: 1. ada perbuatan melawan hukum; 2. ada kesalahan; 3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan; 4. ada kerugian. Sedangkan wanprestasi dengan adanya pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut, serta bunga.
- Bahwa Legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. seseorang atau suatu pihak memiliki *legal standing*, yaitu: sebagai Subjek Hukum, ada hubungan hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat dan ada kepentingan yang dirugikan.
- Bahwa Asas *Exemptio non Adimpletie contractus* , Asas ini merupakan suatu pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian, dengan alasan bahwa krediturpun telah melakukan suatu kelalaian.
- -Bahwa Kerugian yang diderita adalah kerugian Materiil dan Immateriil, materiil yaitu kerugian yang secara nyata diderita dan dapat diperhitungkan, sedangkan kerugian Immateriil yakni kerugian yang tidak dapat dikwantifikasi secara ekonomis.
- Bahwa dasar hukumnya adanya perjanjian dan undang-undang sebagai dasar perikatannya. Menurut Accer dan Rottem, Perbuatan Melawan Hukum adalah jenisnya sedang wanprestasi hanya merupakan species.

Dengan adanya perikatan maka dapat diajukan secara pidana.

Pemeriksaan perkara perdata dan perkara pidana dapat berjalan secara bersama-sama.

- Bahwa dalam kebenaran formil. Majelis Hakim boleh mendasarkan pengakuan secara menyeluruh beda dengan hukum pidana.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada lagi yang disampaikan;
- Bahwa Tergugat menyatakan bukti buktinya sudah cukup dan tidak ada lagi yang disampaikan;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

TENTANG POKOK PERKARA:

- Bahwa PENGGUGAT adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perdagangan minyak transportasi darat dan laut, berkedudukan di Jl. Alalak Utara Komp. Permata Haruai Lestari RT.15 Blok 1 No.1, Banjarmasin, yang Anggaran Dasarnya telah dituangkan dalam Akta Pendirian Nomor 176 tertanggal 28 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Banjarmasin, Herminda BR Ginting, S.H. dan Berita Acara Rapat PT. Borneo Aura Sukses No.24 tertanggal 20 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Banjarmasin, Hj.Netty Heryani Yussiansari, S.H. dan Terakhir pada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.Borneo Aura Sukses No.49 tertanggal 13 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Banjarmasin, Muhammad Akhwan, S.H.;
- Bahwa PENGGUGAT adalah Perseroan Terbatas beroperasi berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang Anggaran Dasarnya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-36534.AH.01.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan perubahannya yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-39272.AH.01.02.Tahun 2013 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

- Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum (*rechtspersoon*) yang termasuk ke dalam salah satu jenis subjek hukum, yang mana dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk mengajukan gugatan ke pengadilan ini;
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan PENGGUGAT memiliki hak dan kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;
- **Bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak membayarkan secara keseluruhan fasilitas Kredit Murabahah serta menahan uang tersebut terhadap PENGGUGAT dan oleh karena itu TERGUGAT wajib memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT.;**

1.1 Bahwa Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut: "*Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.*";

1.2 Bahwa dalam perkara ini telah disepakati suatu perjanjian antara PENGGUGAT sebagai debitur dengan TERGUGAT sebagai kreditur berupa perjanjian kredit;

1.3 Bahwa sebelum adanya perjanjian kredit, TERGUGAT terlebih dahulu memberikan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan A.N. PT.Borneo Aura Sukses No.17/027-3/SP3/015 tertanggal 24 Juni 2015; dengan limit pembiayaan Rp. 23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar rupiah);

1.4 Bahwa pemenuhan jaminan yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah :

(Jaminan Eksisting)

- 1 (satu) unit Tongkang 'BAS 01' GT.74 No. 352/IIa a.n. PT. Borneo Aura Sukses tahun pembuatan 2010 dengan panjang 27,84 m, lebar 5,95 m dan kedalaman 1,5 m. Gross Tonnage 74 ton dan nett tonnage 49 ton.;
- 1 (satu) unit Tongkang 'BAS 02' GT.32 No. 3517/IIa a.n. PT. Borneo Aura Sukses tahun pembuatan 2008 dengan panjang 20,90 m, lebar 4,85 m dan kedalaman 1,5 m. Gross Tonnage 32 ton dan nett tonnage 10 ton.;
- 1 (satu) unit Tongkang 'BAS 03' GT.42 No. 3518/IIa a.n. PT. Borneo Aura Sukses tahun pembuatan 2009 dengan panjang 22,00 m, lebar 6,10 m dan kedalaman 1,5 m. Gross Tonnage 42 ton dan nett tonnage 13 ton.;
- 1 (satu) unit Tug Boat 'BAS 04' GT.7 No. 3526/IIa a.n. PT. Borneo Aura Sukses tahun pembuatan 2010 dengan panjang 9,50 m, lebar 2,75 m dan kedalaman 1,10 m.;
- 1 (satu) unit SPOB 'BAS 05' GT.81 No. 3463/IIa a.n. PT. Borneo Aura Sukses tahun pembuatan 2009 dengan panjang 25,00 m, lebar 6,35 m dan kedalaman 1,75 m. Gross Tonnage 81 ton dan nett tonnage 34 ton.;
- Tanah kosong yang terletak di jalan Desa Sebelimbingan Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru SHM No. 1105 a.n. Yuswan Malik dan SHM No. 1106 a.n. Ukkas Arpani seluas 45.442 m².;
- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Desa Kanaungan Pangkep, Barru Km. 64 Kec. Labakkang, Kab. Pangkep, Sulawesi Selatan, SHM No. 00724 a.n. Ukkas Arpani, luas tanah 204 m² dan luas bangunan 336 m².;
- Tanah kosong yang terletak di Jalan Pelindo RT.13/02 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru SHM No. 2624 dan 2625 a.n. Ukkas Arpani dengan total luas tanah 30.871 m².;
- *Personal Guarantee* dari Bapak Ukkas Arpani.;

(Jaminan Baru)

- 1 (satu) unit Tug Boat “BAS-07” an. PT. Borneo Aura Sukses tahun pembuatan 2015 dengan panjang 27,5 m, lebar 8m dan kedalaman 3,50m.;
 - 1 (satu) unit Tug Boat “BAS-09” an. PT. Borneo Aura Sukses tahun pembuatan 2015 dengan panjang 25,5 m, lebar 7,5m dan kedalaman 3m.;
 - 1 (satu) unit Tug Boat “BAS-11” an. PT. Borneo Aura Sukses tahun pembuatan 2015 dengan panjang 25,5 m, lebar 7,5m dan kedalaman 3m.;
- 1.5 Bahwa seluruh **jaminan existing** sudah dicatatkan dan berjalan sebagaimana mestinya dan **jaminan baru** berdasarkan point 1.4 diatas juga sudah dilakukan pencatatan balik nama oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin dengan Grosse Akta Pendaftaran masing-masing bernomor 3699 untuk “BAS 07”, nomor 3700 untuk “BAS 09”, nomor 3701 untuk “BAS 11” tertanggal 03 Agustus 2015 dengan nama pemilik PT. Borneo Aura Sukses;
- 1.6 Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit, fasilitas kredit yang diberikan TERGUGAT adalah Fasilitas kredit Murabahah sebesar Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan (5 tahun);
- 1.7 Bahwa untuk Fasilitas Kredit Murabahah, TERGUGAT melakukan pencairan dana sebanyak 2 Tahapan yaitu Tahapan Pertama dengan biaya Rp.11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) Dan Tahapan Kedua dengan biaya Rp.7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) sehingga Total Keseluruhan Biaya yang dicairkan oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan masih tersisa dana di TERGUGAT sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan masih ada dana pribadi PENGUGAT sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah).;

- 1.8 Bahwa seluruh dana pada Fasilitas Kredit Murabahah yang dicairkan oleh TERGUGAT semuanya baik secara sekaligus maupun bertahap di masukkan ke rekening CV. Rindu Alam dengan Direktur bernama Ir. Daniel Betteng.;
- 1.9 Bahwa dana yang di cairkan TERGUGAT ke CV. Rindu Alam diperuntukkan oleh PENGGUGAT untuk pembayaran biaya pembelian kapal dan sesuai kesepakatan akan digunakan oleh PENGGUGAT untuk usaha yang dijalankan oleh PENGGUGAT.;
- 1.10 Bahwa seharusnya TERGUGAT mencairkan dana tersebut langsung ke rekening PENGGUGAT dan PENGGUGAT sendiri lah yang melakukan pembayaran biaya pembelian kapal tersebut, namun hal itu tidak dilakukan oleh TERGUGAT.;
- 1.11 Bahwa dalam Tahapan kisaran 2 bulan PENGGUGAT melakukan pembayaran angsuran dengan lancar, tidak ada kendala dan tidak pernah macet sedikitpun yang dirincikan sebagai berikut :
 - Bulan pertama pada tanggal 30 September 2015 pembayaran angsuran sebesar Rp. 535.169.769,54 (lima ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah koma lima puluh empat).;
 - Bulan kedua pada tanggal 30 Oktober 2015 pembayaran angsuran sebesar Rp. 593.919.064,74 (lima ratus sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu enam puluh empat rupiah koma tujuh puluh empat).;
- 1.12 Bahwa di tengah perjalanan proses kredit, TERGUGAT dengan sepihak tidak lagi mencairkan dana yang tersisa sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT yang disebabkan permasalahan lain pihak TERGUGAT, tanpa memberikan alasan jelas kepada PENGGUGAT untuk tidak mencairkan dana tersebut.;
- 1.13 Bahwa dana yang tidak dicairkan oleh TERGUGAT tersebut sangat berpengaruh oleh usaha yang dijalankan oleh PENGGUGAT dan

berpengaruh pula terhadap proses angsuran yang dilakukan oleh PENGGUGAT sehingga tidak terlaksananya proses angsuran dengan lancar seperti sebelum-sebelumnya.:-

- 1.14 Bahwa PENGGUGAT sudah berinisiatif melakukan komunikasi kepada TERGUGAT dengan menanyakan terkait kenapa sisa dana milik PENGGUGAT tidak dicairkan seperti seharusnya dilakukan sesuai kesepakatan.;
- 1.15 Bahwa pada hari Rabu 22 Maret 2017 PENGGUGAT bertemu dengan Sdr. Ilham Pranadwipa di Hotel Arya Barito selaku perwakilan Bank Syariah Mandiri, dalam pertemuan tersebut Sdr. Ilham Pranadwipa mengungkapkan bahwa sisa dana milik PENGGUGAT yang belum dicairkan berada di rekening Escrow/ Rekening Penampungan sebesar Rp. Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) sudah dikembalikan ke sistem;
- 1.16. Bahwa atas dasar hal tersebut, PENGGUGAT berinisiatif meminta secara lisan kepada TERGUGAT terkait rekening dimaksud, namun sudah beberapa kali diminta pihak TERGUGAT tidak pernah memberitahukan keadaan rekening tersebut tanpa alasan yang jelas dan belum pernah dicairkan hingga sekarang kepada TERGUGAT dan sampai saat ini PENGGUGAT tidak pernah diberitahu terkait buku rekening dana yang diendapkan tersebut dan yang bisa mengakses hanya Kepala Cabang yaitu TERGUGAT serta diyakini dana sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) sudah dipindahkan oleh TERGUGAT padahal yang berhak menarik dan memindahkan harus adanya persetujuan dari PENGGUGAT ;
- 1.17. Bahwa atas dasar itu, patut diduga TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas sisa dana milik PENGGUGAT;
- 1.18. Bahwa berdasarkan Akta Akad Pembiayaan Al Murabahah melalui Notaris Muhammad Akhwan, S.H antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 02 Agustus 2015 pada Pasal 16 Ayat 2:

“Apabila usaha menyelesaikan perebedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin” menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan oleh dan berlaku di Pengadilan Tersebut;

- 1.19. Bahwa atas sengketa tersebut, PENGGUGAT melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Juli 2017, hingga proses persidangan berjalan, Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Perkara tersebut menjatuhkan Putusan Sela tanggal 8 Desember 2017 yang amar putusannya menyebutkan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa Perkara tersebut karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 093/PPU-X/2012 Agustus 2013 adalah segala sengketa ekonomi syariah adalah kewenangan Pengadilan Agama. Padahal Akta Akad Pembiayaan Al Murabahah melalui Notaris Muhammad Akhwan,S.H antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2015 seharusnya mengikuti aturan yang berlaku berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 093/PPU-X/2012 tanggal Agustus 2013, sehingga TERGUGAT di duga telah memiliki niat jahat dari awal untuk melakukan Penipuan serta cacat hukum ;
- 1.20. Bahwa perbuatan sepihak dari TERGUGAT sangatlah merugikan PENGGUGAT secara nyata karena apabila sisa dana tersebut di cairkan maka 3 buah kapal milik PENGGUGAT akan sangat bisa beroperasi dan mampu menutupi angsuran sebagaimana mestinya namun hal tersebut tidak dilakukan oleh TERGUGAT sehingga permasalahan ini muncul yang pada awalnya memang dari TERGUGAT secara sepihak memutuskan hal yang tidak disepakati oleh PENGGUGAT yang mana seharusnya

pembiayaan investasi dengan total Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah) dicairkan secara keseluruhan akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh TERGUGAT, dengan menahan uang sisa pembiayaan investasi sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah);

- 1.21. Bahwa sudah ada kesepakatan pembiayaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT seperti yang dimaksud diatas namun TERGUGAT sampai sekarang belum memenuhi kewajibannya dalam memberikan pembiayaan tersebut sedangkan PENGGUGAT sudah menyelesaikan kewajibannya dalam memenuhi angsuran pembiayaan dan jaminan yang sudah dimintakan oleh TERGUGAT;
- 1.22. Bahwa TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kredit yang sudah disepakati antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
- 1.23. Bahwa sisa pembiayaan yang tidak dibayarkan oleh TERGUGAT yang harus dilunasi kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp 4.500.000.000,-(empat milyar lima ratus juta rupiah).;
- 1.24. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2015 dan tanggal 17 Desember 2015 TERGUGAT dengan sepihak menerbitkan surat panggilan dan Peringatan III kepada PENGGUGAT seakan menolak permohonan penundaan pembayaran yang diajukan oleh PENGGUGAT dengan alasan PENGGUGAT tertunggak dalam melakukan pembayaran angsuran;
- 1.25. Bahwa karena PENGGUGAT sadar masih harus membayar angsuran, maka PENGGUGAT berinisiatif mengajukan surat permohonan waktu penundaan pembayaran angsuran pada tanggal 28 Januari 2016 dan Surat pernyataan kesanggupan penyelesaian kewajiban pada tanggal 07 Juni 2016.;
- 1.26. Bahwa PENGGUGAT sadar tindakan yang dilakukan adalah demi kebaikan kedua belah pihak dan PENGGUGAT tidak ingin lari dari

tanggung jawab atau berbuat wanprestasi serta ingin dapat membayar sisa utang kepada TERGUGAT sampai lunas;

1.27. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa PENGGUGAT mempunyai itikad baik untuk melunasi seluruh utang kepada TERGUGAT.;

2. Bahwa karena Perbuatan Melawan Hukum Tergugat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap Penggugat, dan oleh karena itu Tergugat wajib mengganti kerugian kepada Penggugat.;

2.1 Bahwa rincian penggantian biaya, rugi dan bunga yang harus diberikan oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut:

- **Kerugian Materiil**, total yang harus dibayar/dilunasi adalah sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan jumlah biaya yang belum dipenuhi oleh TERGUGAT;

- **Kerugian Imateriil**, Bahwa PENGGUGAT dapat menggunakan dana yang belum di penuhi kewajibannya oleh TERGUGAT untuk usaha PENGGUGAT dan untuk berbagai kegiatan permodalan lainnya yang bila di taksir PENGGUGAT akan bisa mendapat keuntungan yaitu sebesar Rp.1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus milyar rupiah) yang sebenarnya adalah Kerugian Imateriil, tercemarnya nama baik Penggugat dan Kerugian Lainnya yang tak terhingga.;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka TERGUGAT dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Bahwa menanggapi Eksepsi Pokok Perkara TERGUGAT pada point 1 sampai dengan point 22, PENGGUGAT menilai sekaligus membantah dalil TERGUGAT tersebut sebagai alasan yang tidak benar. Karena intinya:

a. Bahwa tidak memberikan salinan asli perjanjian Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 Tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat

oleh Muhammad Akhwan, S.H. Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin;

- b. Menahan uang pembiayaan sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. Bahwa Tidak memberikan rekening informasi nomor rekening *escrow* serta rekening korannya;
 - d. Tergugat melaporkan Penggugat berdasarkan Laporan Polisi Nomor: STTLP/64/V/2017/KALSEL/SPKT tertanggal 16 Mei 2017 sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Bahwa dana yang tidak dicairkan oleh TERGUGAT sangat berpengaruh pada usaha yang dijalankan oleh PENGGUGAT dan berpengaruh pula terhadap proses angsuran yang dilakukan oleh PENGGUGAT sehingga tidak terlaksananya proses angsuran dengan lancar seperti sebelum-sebelumnya;
 6. Bahwa PENGGUGAT sudah berinisiatif melakukan komunikasi kepada TERGUGAT dengan menanyakan terkait kenapa sisa dana milik PENGGUGAT tidak dicairkan seperti seharusnya di lakukan sesuai kesepakatan;
 7. Bahwa pada hari Rabu 22 Maret 2017 PENGGUGAT bertemu dengan Sdr. Ilham Pranadwipa di Hotel Arya Barito selaku perwakilan Bank Syariah Mandiri, dalam pertemuan tersebut Sdr. Ilham Pranadwipa mengungkapkan bahwa sisa dana milik PENGGUGAT yang belum dicairkan berada di rekening Escrow/ Rekening Penampungan sebesar Rp. Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) sudah dikembalikan ke sistem;
 8. Bahwa atas dasar hal tersebut, PENGGUGAT berinisiatif meminta secara lisan kepada TERGUGAT terkait rekening dimaksud, namun sudah beberapa kali diminta pihak TERGUGAT tidak pernah memberitahukan keadaan rekening tersebut tanpa alasan yang jelas dan belum pernah dicairkan hingga sekarang kepada TERGUGAT dan sampai saat ini PENGGUGAT tidak pernah diberitahu terkait buku rekening dana yang

diendapkan tersebut dan yang bisa mengakses hanya Kepala Cabang yaitu TERGUGAT serta diyakini dana sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) sudah dipindahkan oleh TERGUGAT padahal yang berhak menarik dan memindahkan harus adanya persetujuan dari PENGGUGAT ;

9. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa **PENGGUGAT** menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh **TERGUGAT** mengenai Eksepsi Gugatan **PENGGUGAT** kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
11. Bahwa **PENGGUGAT** menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh **TERGUGAT** mengenai eksepsi Gugatan salah alamat (*Error in Persona*);
12. Bahwa **TERGUGAT** adalah pihak yang berhubungan langsung dengan **PENGGUGAT** sesuai dengan Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 03 Agustus 2015 yang di buat oleh Muhammad Akhwan, S.H. Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin, oleh karenanya **PENGGUGAT TELAH TEPAT** (*Redelijk*) dan **TIDAK SALAH ALAMAT** (*Error In Persona*) dalam menentukan Subyek Hukum sebagai **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** berhak atau berwenang dalam menentukan siapa saja subyek hukum yang akan di gugatnya. Mengutip dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971 yang berbunyi: "Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya";
13. Bahwa **PENGGUGAT** menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh **TERGUGAT** mengenai eksepsi Gugatan **PENGGUGAT** Tidak Berhak Mengajukan Gugatan (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*);-
14. **PENGGUGAT** adalah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum berdasarkan Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 03 Agustus 2015 yang

dibuat oleh Muhammad Akhwan, S.H. Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin. Gugatan ini diajukan di karenakan **adanya Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh, yaitu:

- a. **Bahwa TERGUGAT tidak memberikan salinan asli** Perjanjian Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat oleh Muhammad Akhwan, S.H. Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin;
- b. **Bahwa TERGUGAT menahan uang pembiayaan sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);**
- c. **Bahwa TERGUGAT tidak memberikan rekening informasi nomor rekening escrow serta rekening korannya;**
- d. **Bahwa TERGUGAT melaporkan PENGGUGAT berdasarkan Laporan Polisi Nomor: STTLP/64/v/2017/KALSEL/SPKT tertanggal 16 Mei 2017 sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum;**

II. DALAM REKONVENSİ

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT REKOVENSİ** dengan tegas menolak semua dalil-dalil Gugatan **PENGGUGAT REKOVENSİ**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh **TERGUGAT REKOVENSİ**;
2. Bahwa segala apa yang termuat dalam Eksepsi **PENGGUGAT REKOVENSİ** diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa **PENGGUGAT REKOVENSİ tidak jelas/ tidak cermat** mempelajari gugatan **TERGUGAT REKOVENSİ**, dimana **TERGUGAT REKOVENSİ** menjelaskan bahwa sebelum adanya perjanjian kredit, **PENGGUGAT REKOVENSİ** terlebih dahulu memberikan **Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan A.N PT.Borneo Aura Sukses No. 17/027-3/SP3/015 tertanggal 24 Juni 2015 dengan limit pembiayaan Rp.23.000.000.000 (Dua Puluh Tiga Milyar Rupiah);**

4. Bahwa apa yang dikatakan **PENGGUGAT REKOVENSI** dalam Gugatannya **Nomor 3 a.** adalah **tidak benar** dan **tidak mendasar** mengingat **TERGUGAT REKOVENSI** belum dapat menyelesaikan 100 % 3 buah kapal tug boat dikarenakan **adanya Perbuatan Melawan Hukum dari PENGGUGAT REKOVENSI** dengan **tidak mencairkan sisa pembiayaan sebesar 4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)** yang mana apabila hal tersebut dicairkan **maka 3 buah kapal tug boat akan selesai 100% sesuai dengan keterangan saksi TERGUGAT REKOVENSI** Sdr. Arief Rahman selaku mantan karyawan PT. Bank Mandiri Syariah tertanggal 14 September 2018 dan dibenarkan oleh saksi **PENGGUGAT REKOVENSI** keterangan saksi Sdr. Ilham Pranadwipa selaku Karyawan PT. Bank Syariah Mandiri tertanggal 21 September 2018;
5. Bahwa apa yang dinyatakan **PENGGUGAT REKOVENSI** dalam Gugatannya nomor 3 b dan 4 **salah dan keliru** karena **TERGUGAT REKOVENSI** telah memenuhi kewajiban dengan membayar angsuran secara lancar kepada **PENGGUGAT REKOVENSI** selama 5 (Lima) kali pembayaran, namun pihak **PENGGUGAT REKOVENSI** dengan sepihak menahan sisa pembiayaan sehingga terjadinya keterlambatan dalam pembuatan 3 (Tiga) buah kapal Tug Boat yang sampai saat ini menjadi sumber permasalahan kerugian dari **TERGUGAT REKOVENSI**;
6. Bahwa ditengah perjalanan proses kredit, **PENGGUGAT REKOVENSI** secara sepihak tidak lagi mencairkan dana yang tersisa sebesar **Rp. 4.500.000.000 (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)** kepada **TERGUGAT REKOVENSI** yang disebabkan adanya permasalahan lain pihak **PENGGUGAT REKOVENSI**, **tanpa memberikan alasan jelas** kepada **TERGUGAT REKOVENSI** untuk tidak mencairkan dana tersebut.;
7. Bahwa antara **PENGGUGAT REKOVENSI** dan **TERGUGAT REKOVENSI** selaku Penerima Kredit berdasarkan Akad Pembiayaan Al

Murabahah Nomor 6 Tanggal 03 Agustus 2015 yang di buat oleh Muhammad Akhwan, S.H. Notaris dan PPAAt Kota Banjarmasin **seharusnya PENGGUGAT REKOVENSI mencairkan semua dana tersebut** kepada **TERGUGAT REKOVENSI**;

8. Bahwa menanggapi Eksepsi **PENGGUGAT REKOVENSI** pada point 1 sampai dengan point 9, **TERGUGAT REKOVENSI menilai sekaligus membantah dalil-dalil PENGGUGAT REKOVENSI** tersebut sebagai **alasan yang tidak benar**. Karena dalam hal **PENGGUGAT REKOVENSI** menahan pencarian dana sebesar **Rp. 4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)** dan melakukan Laporan Polisi Nomor: STTLP/64/V/2017/KALSEL/SPKT tertanggal 16 Mei 2017 adalah **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** mengingat adanya Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 Tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat oleh Muhammad Akhwan, S.H., Notaris dan PPAAt Kota Banjarmasin yang semestinya disetujui oleh **TERGUGAT REKOVENSI**;

DALAM REKONVENSI

Tentang Pokok Perkara:

1. **TERGUGAT REKONVENSI** menolak semua dalil-dalil **PENGGUGAT REKONVENSI**, kecuali tegas diakui oleh **TERGUGAT REKONVENSI**;
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonsensi;
3. Bahwa Penggugat tidak pernah bermaksud tidak menyelesaikan pembuatan 3 (tiga) kapal tug boat dimaksud. Tidak selesainya pembuatan 3 (tiga) kapal tug boat tersebut dikarenakan Penggugat terkendala dana yang belum dcairkan oleh pihak Tergugat, yang mana dana sisa tersebut harusnya dcairkan Tergugat untuk Penggugat;

4. Bahwa Penggugat selalu beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat. Namun dikarenakan kapal untuk mendukung operasional perusahaan Penggugat belum selesai maka dengan itu pula Penggugat tidak bisa menjalankan usaha Penggugat, ditambah dengan pencairan dana sisa dari Tergugat yang tidak dicairkan tanpa adanya pemberitahuan dan alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi adalah kabur dan Tidak Berdasar;

DALAM PEMBUKTIAN SURAT PENGGUGAT SEBAGAI BERIKUT:

No.	Kode	Alat Bukti	Fungsi Pembuktian	Keterangan
1	P.1	Akta Pendirian PT. Borneo Aura Sukses No. 176 yang dibuat dihadapan Notaris Banjarmasin, Herminda BR Ginting, S.H tertanggal 28 Mei 2008		Fotocopy sesuai dengan aslinya
2	P.2	Akta Pembiayaan Al Murabahah No.6 tertanggal 03 Agustus 2015		Fotocopy sesuai dengan aslinya
3	P.3	Surat Pemberitahuan Penjualan Agunan Secara Sukarela Atau Lelang tertanggal 08 Maret 2017		Fotocopy sesuai dengan aslinya
4	P.4	Berita Acara Rapat PT. Borneo Aura Sukses No.24 tertanggal 20 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Banjarmasin, Hj.Netty		Fotocopy sesuai dengan aslinya

		Heryani Yussiansari, S.H.		
5	P.5	Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan A.N. PT. Borneo Aura Sukses No.17/027-3/SP3/015 tertanggal 24 Juni 2015; dengan limit pembiayaan Rp. 23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar rupiah) Fasilitas kredit Murabahah.		Fotocopy sesuai dengan aslinya
6	P.6	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Badan Kapal No. 8/2015 antara Hidayat Taufik dengan Ukkas Arpani tertanggal 07 September 2015		Fotocopy sesuai dengan aslinya
7	P.7	Surat Panggilan dari RESMKRIMSUS POLDA KALSEL No. B/663- 2/VII/2017/Dit Reskrimsus untuk PENGGUGAT (Ukkas Arpani) tertanggal 17 Juli 2017		Fotocopy sesuai dengan aslinya
8	P.8	Surat Permintaan Rekening Koran No. 021/BAS- BSM/PRK/XII/2017 untuk TERGUGAT tertanggal 11 Desember 2017		Fotocopy sesuai dengan aslinya
9	P.9	Salinan Putusan No. Perkara 54/Pdt.G/2017/PN.Bjm antara PENGGUGAT (PT Borneo		Fotocopy sesuai dengan

		Aura Sukses) melawan TERGUGAT (PT.Bank Syariah Mandiri Persero Tbk Pusat tertanggal 06 Desember 2017		aslinya
10	P.10	Surat Permintaan Polis Asuransi No. 022/BAS- BSM/PPA/XII/2017 untuk TERGUGAT tertanggal 11 Desember 2017		Fotocopy sesuai dengan aslinya
11	P.11	Surat Permohonan Dokumen atas nama PENGGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 12 Februari 2018		Fotocopy sesuai dengan aslinya
12	P.12	Rekening Koran atas nama PT. Borneo Aura Sukses hingga tanggal 31 Agustus 2015		Fotocopy sesuai dengan aslinya
13	P.13	Rekening Koran atas nama PT. Borneo Aura Sukses periode 01 Januari 2015 – 12 Mei 2016		Fotocopy sesuai dengan aslinya
14	P.14	Surat Panggilan dari RESMKRIMSUS POLDA KALSEL No. S.Pgl/33- 2/I/2018/Ditreskrimsus untuk PENGGUGAT (Ukkas Arpani) tertanggal 18 Januari 2018		Fotocopy sesuai dengan aslinya
No.	Kode	Alat Bukti Tambahan	Fungsi Pembuktian	Keterangan

1	P.15	<p>Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tug Boat Antara PT. Borneo Aura Sukses dan PT. Armada Putra Nusantara No. 001/BAS-APN/III/2015 Tertanggal 02 Maret 2015</p>	<p>Bahwa Surat ini membuktikan adanya perjanjian tertulis antara UKKAS ARPANI yang bertindak untuk dan atas nama PT. Borneo Aura Sukses (Pihak Pertama/ Pemilik Kapal) dengan H. SUTARTO yang bertindak untuk dan atas nama PT. Armada Putra Nusantara (Pihak Kedua/ Penyewa Kapal) pada Senin, 02 Maret 2015 sehingga menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat</p>	<p>copy dari fotocopy</p>
2	P.16	<p>Surat Penawaran Kontrak Kapal dari Energy Transporter Indonesia kepada PT. Borneo Aura</p>	<p>Untuk membuktikan adanya permintaan dari</p>	<p>copy dari fotocopy</p>

		Sukses	Energy Transporter Indonesia yang tidak bisa dilayani dikarenakan kapal/tug boat tidak selesai pengerjaannya karena ditahannya dana oleh BSM sehingga menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat	
3	P.17	Surat Penawaran Kontrak Kapal dari dari PT. Rukuy Jaya Abadi kepada PT. Borneo Aura Sukses	Untuk membuktikan adanya permintaan dari PT. Rukuy Jaya Abadi yang tidak bisa dilayani dikarenakan kapal/tug boat tidak selesai pengerjaannya karena ditahannya dana oleh BSM	copy dari fotocopy

			sehingga menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat	
4	P.18	Surat Penawaran Kontrak Kapal dari dari PT. Barru Berkah Berjaya kepada PT. Borneo Aura Sukses	Untuk membuktikan adanya permintaan dari PT. Barru Berkah Berjaya yang tidak bisa dilayani dikarenakan kapal/tug boat tidak selesai pengerjaannya karena ditahannya dana oleh BSM sehingga menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat	copy dari fotocopy
5	P.19	Surat Penawaran Kontrak Kapal dari dari PT. Energy Transporter kepada PT. Borneo Aura Sukses	Untuk membuktikan adanya permintaan dari PT. Energy Transporter yang	copy dari fotocopy

			<p>tidak bisa dilayani dikarenakan kapal/tug boat tidak selesai pengerjaannya karena ditahannya dana oleh BSM sehingga menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat</p>	
--	--	--	---	--

1. Bahwa dari bukti P1 sampai dengan P19 Penggugat sangat berdasar dan bekesesuaian dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat sehingga Tegugat dapat dibuktikan telah melakukan Perbuatan melawan hukum dan merugikan Pengggugat;
2. Bahwa sangatlah berdasar untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

PEMBUKTIAN SAKSI-SAKSI PENGGUGAT sebagai berikut :

1. **SAKSI MUHAMMAD ABADI MUSLIM** menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Mengenal Penggugat sebagai Direktur PT. Borneo Aura Sukses;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dalam gugatan ini sedang memperjuangkan haknya yang diberikan oleh Bank;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya proses akad Pembiayaan Murabahah sekitar Tahun 2015;

- Bahwa saksi mengetahui adanya penundaan pencairan pembiayaan murabahah sebesar Rp.4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) secara sepihak oleh tergugat;
- Bahwa saksi beberapa kali menemani Penggugat untuk melakukan pertemuan dengan Tergugat untuk membicarakan pencairan sisa Pembiayaan tersebut tetapi tidak disetujui pihak Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dana pembiayaan dari Tergugat langsung ditransfer ke Pihak ketiga sebagai pembuat kapal bukan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui macetnya pembayaran angsuran karena sisa dana pembiayaan ditahan oleh tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permohonan penundaan pembayaran angsuran dari penggugat kepada tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat pihak Tergugat mengadakan pertemuan dengan Penggugat yang kesimpulannya memberikan waktu 3 bulan kepada Peggugat untuk melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa dari pertemuan tersebut pihak Tergugat meminta Penggugat menambah jaminan agar bisa dicairkan sisa pembiayaan Rp.4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut;
- Bahwa setelah 3 Minggu saat pemberitahuan tersebut ada surat panggilan dari krimsus yang melaporkan penggugat dengan dalil Pemalsuan Dokumen dll;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat agunan bahwa aset mau dileleang;
- Bahwa jika dihitung aset tersebut bernilai hampir Rp. 60.000.000.000,- (Enam Puluh Miliar Rupiah) yang diperuntukan membayar sisa angsuran JIKA MACET;
- bahwa ketika sisa pembiayaan sebesar Rp.4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) ditahan secara sepihak saksi mengetahui adanya kerugian yang dialami oleh penggugat karena

beberapa kali gagal kontrak sehingga mendapatkan kerugian dan finansi beberapa kontrak dan rusaknya nama baik perusahaan PT. BAS;

- Bahwa menurut saksi adanya permasalahan ini, bisnis penggugat jadi terganggu sampai mengalami kerugian besar hingga kehilangan relasi;

2. ARIEF RAHMAN menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan mantan karyawan BSM;
- Kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembiayaan dari tergugat kepada penggugat sebesar 23 m dengan jaminan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembiayaan 3 (tiga) buah kapal Tug Boat antar PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui pembiayaan tersebut dari Akad Murabahah;
- bahwa saksi mengetahui jumlah pembiayaan yang dicairkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.18.500.000.000,- (Delapan Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dan dana yang ditahan dalam rekening escrow sebesar Rp.4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
- bahwa tidak dibenarkan, Tergugat menahan uang Rp.4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut;
- Bahwa tidak diperbolehkan menarik dan memindahkan isi rekening escrow tanpa adanya persetujuan para pihak;
- bahwa saksi menilai jika sisa pembiayaan sebesar Rp.4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dicairkan maka 3 (tiga) buah kapal tug boat tersebut selesai;

3. Bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat sangatlah berdasar dan bekesesuaian dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat sehingga Tergugat dapat dibuktikan Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;

4. **Bahwa sangatlah berdasar untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**

SAKSI-SAKSI DARI TEGUGAT:

1. **Saksi ILHAM PRANADWIPA menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:**
 - **Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;**
 - **Bahwa saksi mengetahui adanya pembiayaan dari tergugat kepada penggugat sebesar Rp.23.000.000.000 Miliar (Dua Puluh Tiga Miliar Rupiah) dengan adanya jaminan;**
 - **Bahwa Saksi mengetahui adanya pembiayaan 3 (tiga) buah kapal Tug Boat antar PENGGUGAT dan TERGUGAT.**
 - **Bahwa saksi mengetahui pembiayaan tersebut dari Akad Murabahah;**
 - **Bahwa saksi mengetahui jumlah pembiayaan yang dicairkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.18.500.000.000,- (Delapan Belas Miliyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan dana yang ditahan dalam rekening escrow sebesar Rp.4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);**
 - **Bahwa tidak dibenarkan, Tergugat menahan uang Rp.4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut;**
 - **Bahwa tidak diperbolehkan menarik dan memindahkan isi rekening escrow sebesar Rp.4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) tanpa adanya persetujuan para pihak. Namun, faktanya isi Rekening Escrow sekarang Rp. 0 (Nol Rupiah);**
 - **Bahwa saksi menilai jika sisa pembiayaan sebesar Rp.4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dicairkan maka 3 (tiga) buah kapal tug boat tersebut selesai;**

2. Saksi (Ahli Perbankan Syariah) menerangkan dibawah sumpah sebaai berikut:

- Bahwa Saksi Ahli menilai adanya kelalaian dari Notaris Pembuat Akad Murabahah tertanggal antara PT. Bank Mandiri Syariah (Pihak I) dan Ukkas Arpani selaku Direktur Utama PT. Borneo Aura Sukses (Pihak II) dalam memilih tempat penyelesaian sengketa;
- Bahwa Saksi Ahli mengatakan hal diatas sesuai dengan Pasal 55 Ayat(1)Undang-Undang No 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi "*Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama*"
- Bahwa adanya kelalaian Notaris mengenai tempat penyelesaian sengketa yang merupakan salah satu poin dalam akad Murabahah tersebut tidak mempengaruhi pokok poin akad murabahah;
- Jika tempat penyelesaian sengketa sudah disepakati oleh para pihak maka rujukannya bukanlah akad tersebut tetapi norma;
- Bahwa poin yang ada di akad mengenai tempat penyelesaian sengketa tidak dipakai karena harus mengikuti norma yang ada;
- Bahwa cacatnya salah satu poin akad murabahah tersebut tidak mempengaruhi poin perjanjian pembelian yang lainnya;
- bahwa rekening escrow merupakan rekening penampungan supaya dana tidak disalahgunakan oleh para pihak dan menjadi transparansi karena riwayat dari rekeningnya kelihatan hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi ilham pranadwipa yang mengatakan sisa pembiayaan sebesar 4,5 m tersebut masih ada, namun pada faktanya rekening escrow Rp.0,- (Nol Rupiah);

- Bahwa Nasabah mempunyai hak untuk meakses rekening escrow melalui prosedur yang ada.
3. Saksi (Ahli Hukum Acara Perdata) menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa kerugian materiil merupakan kerugian yang nyata diderita oleh Penggugat yang dapat diperhitungkan dan dikuantifikasi secara ekonomis;
 - Bahwa kerugian immateriil merupakan kerugian yang sebenarnya tidak dapat dikuantifikasi secara ekonomis.
 - Bahwa dengan diadakannya penggabungan pembuktian alat bukti surat dan saksi tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata.

Bahwa keterangan Para saksi dari TERGUGAT sangatlah tidak berdasar dan sebaliknya membenarkan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT;

FAKTA TERBARU:

1. Bahwa pada hari kamis tanggal 04 Oktober 2018 PENGGUGAT mengajukan Surat Permohonan tertulis terkait Rekening Escrow dan didapati Rekening Koran Escrow (*Terlampir*) yang saldo akhirnya Nol (0) Rupiah, yang mana dana sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ternyata sudah dipindahkan oleh TERGUGAT padahal yang berhak menarik dan memindahkan harus adanya persetujuan dari PENGGUGAT sehingga TERGUGAT melanggar UU Perbankan dan melalukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan PENGGUGAT;
2. Bahwa padahal pada hari Rabu tanggal 21 Sepetember 2018 dalam kesaksian dari saksi TERGUGAT (BSM) yaitu Sdr. SDR. ILHAM PRANADWIPA di bawah sumpah, yang mana dana sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) masih ada di dalam Rekening Escrow, dan juga saksi menyampaikan tidak diperbolehkan memindahkan dana tersebut serta Sdr. ILHAM

PRANADWIPA juga menerangkan Pembiayaan 3 (Tiga) Tug Boat tersebut juga di cover oleh asuransi dan apabila dana sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)dicaikan maka 3 (Tiga) Tug Boat kapal tersebut bisa diselesaikan , akan tetapi faktanya didapati didalam Rekening Koran Escrow (*Terlampir*) yang saldo akhirnya ternyata Nol (0) Rupiah, sehingga TERGUGAT melanggar UU Perbankan dan melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan PENGGUGAT ;

- 3. Bahwa dalam Rekening Koran Escrow (*Terlampir*) yang saldo akhirnya Nol (0) Rupiah, yang mana dana sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 20 Maret 2017 dilakukan dan disetujui oleh ARIE DARMA PERMANA selaku Area Manager dengan PENGEMBALIAN PENCAIRAN DANA UNTUK PENURUNAN OS (Out Standing) POKOK SURAT NO.19/092-3/A CR BJM RO VI D, padahal yang berhak menarik dan memindahkan harus adanya persetujuan dari PENGGUGAT dan pada kenyataannya juga tidak ada perubahan penurunan OS pokok angsuran pada pembayaran angsuran Penggugat sehingga TERGUGAT melanggar UU Perbankan dan melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**

Berdasarkan fakta-fakta dan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin lewat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak memberikan sisa pembiayaan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa pembiayaan dan biaya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT seluruhnya, baik materiil dan immateriil (moril);

- 6.1. **Kerugian Materiil**, total yang harus dibayar/dilunasi adalah sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan jumlah biaya yang belum dipenuhi oleh TERGUGAT;
 - 6.2. **Kerugian Imateriil**, Bahwa PENGGUGAT dapat menggunakan dana yang belum di penuhi kewajibannya oleh TERGUGAT untuk usaha PENGGUGAT dan untuk berbagai kegiatan permodalan lainnya yang bila di taksir PENGGUGAT akan bisa mendapat keuntungan yaitu sebesar Rp.1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus milyar rupiah) yang sebenarnya adalah Kerugian Imateriil, tercemarnya nama baik Penggugat dan Kerugian Lainnya yang tak terhingga.;
4. Menghukum TERGUGAT menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari, bila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan ini;
 5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada banding, kasasi, maupun verzet (*iut voerbaar bij voorraa*);
 6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

Subsidair

1. Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut;

Puji syukur TERGUGAT panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena akhirnya pemeriksaan perkara ini dapat berjalan dengan lancar dan sudah sampai pada tahap akhir yakni kesimpulan. Sebelum TERGUGAT masuk dalam kesimpulan, baik dalam eksepsi, pokok perkara maupun dalam

rekonpensi, TERGUGAT akan memberi komentar berkaitan dengan keterangan saksi fakta dan saksi ahli yang diajukan oleh TERGUGAT.

SAKSI FAKTA ILHAM

No.	KETERANGAN
1.	Saksi menerangkan bahwa saksi sudah bekerja di TERGUGAT sejak tahun 2011 dan saat ini saksi bekerja sebagai Marketing (Relationship Manager) di TERGUGAT.
2.	Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai Account Officer ketika PENGGUGAT melakukan transaksi awal yaitu pada awal tahun 2014.
3.	Saksi menerangkan bahwa pada bulan Februari tahun 2015, PENGGUGAT mengajukan penambahan modal kerja dengan Akad Musyarakah PDB kemudian ditambah lagi pada bulan Juli 2015 dengan Akad Murabahah.
4.	Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2015 saksi membantu proses penambahan Akad Musyarakah yang penambahannya disetujui komite sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dimana sebelumnya, fasilitas existing PENGGUGAT adalah sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sehingga total fasilitas Akad Musyarakah PDB adalah sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah). Kemudian pada bulan Juli 2015, PENGGUGAT menambah lagi Akad pembelian kapal dengan akad Murabahah dimana nominal pengajuan sebesar Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah).
5.	Saksi menerangkan bahwa setelah pencairan blan Februari, ada rencana dari PENGGUGAT yang disampaikan kepada tim bisnis TERGUGAT bahwa PENGGUGAT berkeinginan melakukan investasi pembelian 3 (tiga) unit kapal. Di situ dimasukkan lagi permohonan 3 (tiga) unit kapal jenis tug boat yang saat itu sudah dibantu beberapa dokumen terkait kapal dan penawaran dari kontraktor pembuat kapal. Kurang lebih selama 2 bulan dari Musyarakah, TERGUGAT memproses kembali, mengecek dokumen-dokumen, dokumen kapal dilengkapi

	<p>semua, melakukan on site (pengecekan unit kapal), supplier pembangunan kontrak juga didatangi lalu melakukan nota analisa. Setelah nota analisa diperiksa, masuk ke dalam tahap rapat komite pembiayaan kemudian disitu dikeluarkan persetujuan permohonan pembiayaan pembelian 3 (tiga) unit kapal dengan Akad Murabahah.</p>
6.	<p>Saksi menerangkan bahwa waktu itu sudah dilakukan pengecekan kapal dimana saat itu kapal belum layak operasi, kemudian pada bulan Juli pada saat akan penandatanganan Akad, PENGGUGAT sudah menyerahkan grosse akta 3 (tiga) unit dengan kondisi kapalnya belum layak beroperasi (belum jadi).</p>
7.	<p>Saksi menerangkan bahwa pada bulan Juli 2015, setelah itu dilakukan Akad Murabahah yang disetujui, dilakukan pencairan awal bulan Agustus 2015 dimana nilai pencairannya langsung sebesar Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah) ke rekening escrow nasabah PENGGUGAT, kemudian sesuai dengan keputusan komite dana pencairan itu akan ditransfer sekaligus atau secara bertahap ke rekening kontraktor CV Rindu Alam dimana sudah ada kesepakatan bahwa pencairan bertahap dari rekening nasabah ditransfer ke rekening CV Rindu Alam dari rekening nasabah.</p> <p>PENGGUGAT sudah melakukan pencairan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebesar Rp 11.500.000.000,- (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah). Sehingga total yang sudah ditransfer dari rekening escrow PENGGUGAT ke rekening CV Rindu Alam sudah sebesar Rp 18.500.000.000,- (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) sampai saat ini masih di rekening escrow PENGGUGAT dan tidak boleh dipindahtangankan ke rekening yang lain.</p> <p>Saksi mengetahui untuk pencairan selanjutnya sudah total sesuai permohonan yaitu Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah), tetapi memindahbukukan dari rekening PENGGUGAT ke rekening CV</p>

	Rindu Alam ada dua tahapan, untuk pemindahbukuan dana karena dari rekening escrow, PENGGUGAT diwajibkan untuk menyampaikan surat permohonan pemindahbukuan.
8.	Saksi menerangkan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ada Akad pembelian 3 (tiga) unit kapal tug boat dengan nilai akad Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah) dimana pembuat kapal adalah CV Rindu Alam dimana artinya dalam akad tersebut walaupun yang berakad hanya TERGUGAT dan PENGGUGAT tetapi CV Rindu Alam dimasukkan sebagai pihak pembuat kapal yang dipesan oleh PENGGUGAT, lalu awal dari Akad ini ada surat penegasan berisi tata cara angsuran seluruhnya yang termaktub dalam SP3 (Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan) termasuk skala pencairan tata cara dan syarat pencairan dimana ditentukan pencairan dilakukan sekaligus ke rekening nasabah (rekening escrow) dan sekaligus atau bertahap ditransfer ke CV Rindu Alam setelah grosse akta dan kapal jadi.
9.	Saksi menerangkan bahwa untuk yang pemindahbukuan yang kedua yang Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) sudah disampaikan surat permohonan tertulis, disampaikan bahwa Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) itu adalah dana yang digunakan untuk penyelesaian kapal khususnya pembelian mesin kemudian dari PENGGUGAT juga menyampaikan tidak akan meminta pencairan tambahan. Saksi pernah melihat surat yang berisi pernyataan PENGGUGAT dimana PENGGUGAT tidak minta pencairan lagi sebelum kapal selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan Surat PENGGUGAT No. 008/BAS-BJM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana Escrow PT Borneo Aura Sukses untuk Pelunasan Sebagian 3 unit Kapal Tug Boat PT Borneo Aura Sukses sebagaimana Surat Bukti T-13 tersebut telah diperlihatkan di depan Majelis Hakim pemeriksa perkara.
10.	Saksi menerangkan bahwa pemeriksaan secara rutin ke lokasi telah dilakukan oleh TERGUGAT dimana setiap seminggu sekali TERGUGAT

	<p>melakukan pemeriksaan lapangan, memeriksa progress bangunan kapal namun setelah pencairan kedua dilakukan ternyata kapal belum selesai tetapi sudah ada kapalnya.</p>
11.	<p>Saksi menerangkan bahwa bank diberikan hak untuk menahan atau menunda untuk melakukan pencairan pembiayaannya tentu dengan pertimbangan-pertimbangan didasari pada apa yang terjadi pada pembiayaannya sebagaimana di dalam Pasal 16 akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 03 Agustus 2015 disebutkan, terkait setiap pembiayaan berdasarkan pertimbangan kondisi di lapangan dimungkinkan untuk dilakukan penundaan pencairan pembiayaan.</p> <p>Dasar penahanan dana selain adanya pernyataan dari nasabah adalah kondisi kapal belum selesai. Pemeriksaan kapal yang dilakukan oleh TERGUGAT terakhir adalah bulan Oktober 2015 dimana hasilnya kapal belum selesai. Secara persentase kita mengacu pada penilaian terakhir yang dilakukan oleh penilai independen sekitar bulan Juni 2015 dimana tim penilai menilai kapal masih 40% (empat puluh persen) dan hingga saat ini menurut pengamatan tim penilai masih tidak ada perubahan.</p>
12.	<p>Saksi menerangkan bahwa sejak pencairan pembiayaan di bulan Agustus 2015, sudah dilakukan angsuran oleh PENGGUGAT dimana seingat saksi sebanyak 3 (tiga) kali angsuran di tahun 2015 sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati setiap bulan, namun pada bulan November berikutnya kemudian muncul penundaan kewajiban pembayaran karena nasabah terlambat melaksanakan kewajibannya.</p> <p>Setelah terjadi terlambat bayar, TERGUGAT melakukan penagihan dengan mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dimana yang terakhir adalah pada bulan Januari 2016 dalam konteks mengingatkan untuk segera melakukan pembayaran tunggakan-tunggakan, kemudian reaksi PENGGUGAT menjawab akan segera melaksanakan pembayaran dimana PENGGUGAT menyampaikan secara tertulis kepada TERGUGAT namun realisasinya belum ada.</p> <p>Hutang kewajiban pokok untuk Murabahah sudah turun karena ada</p>

	pembayaran dari PENGGUGAT, sisanya yang belum dibayar kurang lebih Rp 17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah) untuk kewajiban pokok, untuk tunggakan margin atas jual beli dari bulan keempat sampai dengan saat ini juga belum dibayarkan.
13.	Saksi menerangkan bahwa dalam pembiayaan Musyarakah juga terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dimana kewajiban pokok sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) belum diselesaikan oleh PENGGUGAT dan juga ada tunggakan bagi hasil setiap bulan yang harus dibayar oleh PENGGUGAT tetapi belum dibayarkan.
14.	<p>Saksi menerangkan bahwa pada saat pembiayaan PENGGUGAT mengalami gagal bayar, keterlambatan angsuran kemudian dilakukan audit atas pembiayaan tersebut dan ditemukan bahwa dari awal galangan tempat pembuatan kapal yang semula disampaikan dan dikenalkan kepada TERGUGAT dan diakui adalah atas nama CV Rindu Alam, setelah dilakukan audit pada bulan Juni 2016, ternyata ditemukan fakta bahwa ternyata bukan milik CV Rindu Alam tetapi pemiliknya atas nama Bapak Taufik Hidayat.</p> <p>Atas dasar temuan itu, tim audit internal TERGUGAT menyimpulkan terkait dengan legalitas kapal tersebut disimpulkan bukan milik CV Rindu Alam kemudian tim TERGUGAT melakukan pelaporan ke polisi atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut pada tahun 2017 dan saat ini sedang berjalan.</p>
15.	Saksi menerangkan bahwa pada saat Akad dibacakan di depan Notaris, semua hadir, saksi hadir sebagai pengelola dan ada kuasa yang memang berhak untuk menandatangani yaitu kepala cabang kemudian dari PENGGUGAT dihadiri oleh Direktur dan Komisaris, dimana pada saat akta selesai dibacakan tidak ada keberatan dari PENGGUGAT mengenai isi akta dan setuju dengan seluruh isi Akad.
16.	Saksi menerangkan bahwa rekening escrow adalah rekening administratif dimana pemindahbukuan hanya dapat dilakukan oleh pihak Bank, namun pihak Bank tetap harus punya dasar untuk melakukan transaksi yaitu

	<p>salah satunya ada surat permohonan dari nasabah, walaupun secara nyata tidak selalu surat permohonan nasabah disetujui karena harus dipertimbangkan dahulu oleh pihak komite perbankan itu sendiri.</p> <p>Terkait rekening Koran sebenarnya sudah disampaikan bahwa setiap nasabah berhak untuk mengakses itu dan sebenarnya itu bisa diproses di customer service bank, jadi tidak harus melalui unit bisnis.</p>
--	--

SAKSI AHLI PRAWITRA

No.	KETERANGAN
1.	<p>Saksi ahli menerangkan bahwa sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukum TERGUGAT pada Fakultas kemudian pimpinan menunjuk saksi ahli maka perbankan syariah adalah keahlian saksi ahli dan saksi juga sebagai dosen yang mengajar di S1 dan S2.</p>
2.	<p>Saksi ahli menerangkan bahwa pembiayaan murabahah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ada jenis pembiayaan jual beli, bagi hasil, sewa menyewa dan pinjam. Kalau bicara tentang pembiayaan jual beli, Undang-Undang sudah mengatur lagi bahwa pembiayaan jual beli dapat dilakukan berdasarkan murabahah berdasarkan akad ataupun berdasarkan istisnah. Jadi murabahah adalah bagian daripada pembiayaan yang skim akadnya adalah jual beli. Sedangkan musyarakah adalah bentuk lain daripada pembiayaan bagi hasil.</p> <p>Terkait pembiayaan murabahah, dalam teori, bank membeli dan bank kembali menjual kepada nasabah dengan adanya margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah dimana nasabah akan melakukan pembayaran uang pembelian secara cicilan kepada bank syariah.</p>
3.	<p>Saksi ahli menerangkan bahwa <i>cross collateral default</i> sebenarnya 2 konsep. Sebenarnya ada yang namanya <i>cross collateral</i> dan <i>cross default</i>. <i>Cross collateral</i> artinya jaminan silang dimana 1 objek yang dijadikan anggunan dan ada 2 bentuk pembiayaan tetapi objeknya sama.</p>

	<p><i>Cross default</i> adalah adanya suatu wanprestasi silang. Terhadap <i>cross collateral</i> menimbulkan potensi namanya <i>cross default</i> maka dari itu disebut <i>cross collateral default</i>. Jadi kalau 1 objek jaminan diikat pada 2 pembiayaan, maka apabila pembiayaan yang pertama gagal akan berimbas kepada pembiayaan-pembiayaan lainnya.</p> <p>Karena suatu perjanjian tadi diagunkan pada objek yang sama maka otomatis muncul suatu keterikatan. Keterikatan ini dalam hal wanprestasinya kalau salah satu perjanjian wanprestasi maka secara otomatis perjanjian yang lain akan wanpretasi.</p>
	<p>Komentar terhadap poin 3 :</p> <p>Bahwa di dalam perkara perdata antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah jelas terdapat 2 (dua) Akad yang dijamin oleh jaminan yang sama yaitu Akad Musyarakah dan Akad Murabahah. Sehingga berdasarkan pendapat saksi ahli maka kedua perjanjian tersebut merupakan terikat antara yang satu dengan lain.</p> <p>Oleh karena itu apabila di dalam gugatan, PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar perjanjian mana yang didalilkan maka telah jelas dan terbukti bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (<i>obscuur libel</i>) sehingga sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijke verklaard</i>).</p>
4.	<p>Saksi ahli menerangkan bahwa perbankan konvensional maupun perbankan syariah, dua-duanya menggunakan prinsip kehati-hatian atau yang lebih dikenal dengan istilah <i>prudential principal</i> dimana bisa dilihat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sehingga prinsip kehati-hatian atau prudential principal adalah prinsip yang paling utama bagi bank yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.</p> <p>Prinsip kehati-hatian bagian dari manajemen resiko bank dimana bank tidak boleh bahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang</p>

	<p>Perbankan Syariah dalam pasal 36 mengatur bank wajib melakukan langkah-langkah apapun yang memastikan untuk melindungi kepentingan bank supaya tidak rugi dan melindungi kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank syariah tadi. Jadi prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang paling utama yang memungkinkan bank melakukan tindakan apapun untuk mencegah terjadinya kerugian bank karena bank mengelola atau menyalurkan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank sehingga dalam hal ada sesuatu trouble dalam pembiayaan, bank dapat melakukan lebih daripada menahan pencairan dana pembiayaan karena ada trouble. Kalau seandainya bank tidak melakukan maka bank melanggar pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan prinsip kehati-hatian.</p>
5.	<p>Saksi ahli menerangkan bahwa apabila dihubungkan kembali pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang diaplikasikan bank ketika menghimpun atau menyalurkan dana kepada masyarakat. Ketika menyalurkan dana kepada masyarakat, bank konvensional maupun bank syariah, wajib mengaplikasikan prinsip yang dikenal dengan prinsip 5C yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition. Karakter adalah kemampuan bank untuk menilai watak seseorang atau nasabah, kepribadian dan karakter nasabahnya apakah punya itikad baik atau tidak. Capital adalah modal yang dimiliki oleh nasabah. Capacity adalah kemampuan nasabah untuk mengembalikan uang pinjaman tadi. Yang keempat dicover agunan, apakah agunan tersebut cukup atau tidak mengcover pembiayaan. Condition adalah kondisi pasar atau kondisi usaha dari nasabah. Dari prinsip 5C tertuang dengan tegas di dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.</p>
6.	<p>Saksi ahli menerangkan bahwa 5C adalah salah satu pengaplikasian prinsip kehati-hatian dan itu harus ditaati. Disamping prinsip 5C, ada C satu yang tidak sempurna boleh dilakukan diskresi atau pengecualian dimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo.</p>

	<p>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jadi dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan diatur bahwa bank umum konvensional dan/atau bank syariah ketika melakukan pembiayaan wajib didasarkan pada atas kemampuan dan itikad nasabah. Kalau dari perspektif bank, ketika bank melakukan pengaplikasian prinsip kehati-hatian. 5C tidak sempurna maka bank wajib melakukan analisis terhadap keyakinannya terhadap kemampuan, kesanggupan dan itikad dari nasabah karena hubungan bank dan nasabah adalah hubungan bisnis dengan profit oriented dimana bisnis tidak boleh strict harus fleksibel harus ada trust di dalamnya.</p> <p>Kalau dalam perspektif nasabah, yang dijadikan dasar adalah perjanjian kontraktual antara nasabah dan bank dimana di dalamnya mengatur ada pemenuhan hak dan kewajiban dimana hak dan kewajiban tersebut harus dicover atau dilandasi oleh norma-norma. Bahwa pada prinsipnya, murabahah adalah jual beli, bank ketika memberikan pembiayaan murabahah, sebenarnya itu bukan uang bank itu adalah uang nasabah yang dipercayakan kepada bank sehingga supaya sistem perbankan tidak collapse, supaya menjaga sistem perbankan, dibuatlah suatu doktrin yang dikuatkan oleh norma bahwa bank tidak boleh rugi dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sehingga agar bank tidak rugi maka bank dapat melakukan langkah-langkah apapun untuk upaya bank tidak boleh rugi dan uang nasabah yang dikelola oleh bank.</p>
7.	<p>Saksi ahli menerangkan bahwa terkait pasal 16 akad pembiayaan al murabahah Nomor 6 tanggal 03 Agustus 2015 merupakan pengaplikasian prinsip kehati-hatian. Jadi prinsip kehati-hatian itu diaplikasikan dalam produk bank atau dalam proses pembiayaan dan tertuang dalam akad. Menurut ahli, pasal 16 adalah turunan dari norma pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan pasal 22</p>

	<p>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tentang prinsip kehati-hatian karena pasal 36 mengatur bahwa bank dapat melakukan langkah-langkah apapun untuk memastikan bank tidak rugi dan kepentingan nasabah tidak rugi.</p>
<p>Komentar terhadap poin 4 sampai dengan poin 7 :</p> <p>Bahwa kebijakan TERGUGAT yang menunda sisa dana PENGGUGAT sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) merupakan pengaplikasian prinsip kehati-hatian sehingga telah jelas perbuatan TERGUGAT yang menahan atau menunda sisa dana tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.</p>	
8.	<p>Saksi ahli menerangkan bahwa perjanjian asuransi dibuktikan dengan adanya polis, polis itu adalah dasar seseorang telah melakukan premi. Khusus dalam perjanjian pembiayaan khususnya dalam penyaluran dana, wajib diasuransikan karena sebagai pemenuhan prinsip kehati-hatian sehingga apabila terjadi default maka pihak bertanggung akan diganti kerugiannya dengan asuransi.</p> <p>Di dalam perjanjian asuransi pasti ada namanya Banker clause yang adalah suatu klausa dimana apabila terjadi suatu peristiwa-peristiwa tertentu yang mewajibkan si penanggung membayar tertanggung tetapi uang tadi tidak diserahkan kepada tertanggung, diserahkan kepada bank untuk menutupi kerugian bank, kalau ada sisa diserahkan kepada tertanggung, uang asuransi tidak mencukupi maka tidak menghapus kewajiban dari nasabah. Apabila seluruh hak dan kewajiban nasabah sudah dipenuhi (premi dibayar, nasabah berstatus lancar) barulah polis asuransi dapat dicairkan.</p>
9.	<p>Saksi ahli menerangkan bahwa pihak yang terlibat dalam pengembangan bisnis adalah nasabah, sehingga berdasarkan prinsipnya pihak terafiliasi adalah pihak manapun yang melakukan kegiatan bisnis dengan bank maka dapat dikatakan sebagai pihak terafiliasi.</p>

10.	Saksi ahli menerangkan bahwa perjanjian itu harus ditaati, jadi kalau harus membayar 50x ya dibayar 50x. Kalau dalam perjanjian diatur harus membayar 50x tetapi hanya dibayar 5x berarti itu wanprestasi, kalau dalam BW itu wanprestasi kalau dalam Kompilasi Hukum Islam adalah ingkar janji. Dalam prinsip syariah ada klausul “hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad yang kamu buat” (QS. Al maidah : 1) .
-----	---

Komentar terhadap poin 10 :

Bahwa dalam perkara antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, telah jelas sesuai dengan Catatan Outstanding PENGGUGAT terhadap TERGUGAT **(Bukti T-21)** dimana PENGGUGAT hanya melakukan pembayaran cicilan angsuran sebanyak 3 (tiga) kali untuk pembiayaan murabahah sedangkan untuk pembiayaan musyarakah tidak dilakukan pembayaran bagi hasil sama sekali sehingga jelas **berdasarkan pendapat saksi ahli bahwa PENGGUGAT telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi.**

11.	<p>Saksi ahli menerangkan bahwa rekening escrow adalah rekening penampungan supaya dana tidak disalahgunakan oleh nasabah maka lazimnya bank melakukan pengamanan (termasuk prinsip kehati-hatian) dimana uang yang dicairkan dalam pembiayaan lazimnya ditempatkan tidak di rekening pribadi tetapi di rekening penampungan (rekening escrow) sehingga penggunaannya, riwayat transaksinya lebih mudah dikontrol oleh bank.</p> <p>Menurut saksi ahli, rekening escrow digunakan untuk kepentingan bank dan kepentingan nasabah. Jadi nasabah dan bank sama-sama sepakat membatasi dalam penggunaan dana dalam hal nasabah menggunakan dananya dikontrol oleh bank, dalam hal bank memberikan dananya maka bank akan melihat proses penggunaan dananya. Jadi masing-masing pihak tanpa perlu dijelaskan lagi sudah mengetahui hak dan kewajiban tentang penempatan rekening escrow tadi.</p>
-----	---

SAKSI AHLI SUJAYADI :

No.	KETERANGAN
-----	------------

1.	Saksi ahli menerangkan bahwa sesuai penugasan sebagai dosen, saksi ahli mendapat penugasan untuk hukum acara perdata juga ahli dalam penyelesaian alternatif dalam arbitrase domestik maupun internasional dan hukum pembiayaan konvensional.
2.	<p>Saksi ahli menerangkan bahwa hukum acara perdata <i>lex generalis</i> daripada hukum acara agama. Sehingga untuk acara peradilan agama merujuk pada HIR dan RBG untuk pengadilan agama di luar wilayah Jawa dan Madura. Memang tidak diatur secara tegas dalam ketentuan HIR/RBG mengenai bagaimana runtutan sistem pemeriksaan tetapi dapat ditarik suatu ketentuan bahwa kedudukan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR ditentukan bahwa alat bukti dalam acara perdata adalah tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Menurut prof. Subekti menyatakan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan alat bukti surat pada urutan pertama bukan tanpa maksud tetapi ada maksudnya karena alat bukti surat di dalam perkara perdata merupakan alat bukti yang utama dan pertama karena manusia cenderung untuk membuat catatan dalam kegiatan sehari-harinya termasuk ketika ada peristiwa atau perbuatan hukum maka manusia akan cenderung membuat catatan.</p> <p>Kalau dilihat dari sistematika pengajuan alat bukti tulis, setelah proses jawab-jawab maka Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada para pihak agar mengajukan alat-alat bukti. Alat bukti diajukan di persidangan. Ada ketentuan yang mengharuskan bahwa para pihak saling memeriksa alat bukti tulisan itu untuk mempersiapkan bukti lawan kalau ada bantahan atas bukti tulisan tersebut. Bukti lawan ini dapat diajukan dengan menghadirkan saksi-saksi.</p>
3.	Saksi ahli menerangkan bahwa asas <i>audi et alteram partem</i> yang secara harafiah bermakna <i>hear the other side</i> artinya dengarkan pihak yang lain, kemudian ditarik ke dalam norma, memiliki makna dalam pemeriksaan perkara dalam proses litigasi maka Majelis Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak dalam arti memberikan

	<p>kesempatan untuk mengemukakan dalil-dalilnya termasuk mengemukakan bukti-bukti dan memberikan kesempatan yang sama untuk memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak lawan. Asas ini berlaku pada setiap titik pemeriksaan perkara mulai dari awal dari pada tahap pemanggilan sampai dengan putusan dan pemberitahuan putusan bagi para pihak. Apabila terjadi pelanggaran atas asas tersebut maka dikatakan sebagai pelanggaran ketertiban umum karena asas tersebut merupakan nilai dari keadilan yang bersifat universal yang hakiki.</p>
<p>Komentar terhadap poin 2 dan 3 :</p> <p>Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim memeriksa perkara antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ini seharusnya memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak tetapi Majelis Hakim tidak melakukan itu dimana Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat dan bukti saksi daripada PENGGUGAT tanpa kehadiran TERGUGAT. Sehingga berdasarkan pendapat saksi ahli maka terdapat pelanggaran atas ketertiban umum.</p>	
<p>4.</p>	<p>Saksi ahli menerangkan bahwa penggugat harus mengemukakan secara rinci dasar gugatannya maka sepatutnya gugatan tersebut harus mengemukakan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum maka penggugat harus menguraikan apa perbuatannya melawan hukum bisa bertindak aktif atau tidak melakukan kewajiban hukumnya. Ada unsur kesalahan berarti perbuatan itu patut disesalkan kenapa dilakukan karena bertentangan dengan hukum termasuk kewajiban hukum termasuk juga kesusilaan, norma-norma baik, ada kerugian juga harus diuraikan. Ada hubungan kausalitas antara kesalahan dan perbuatan dan ada juga yang penting adalah daya kerja dari norma hukum yang dilanggar apakah menyinggung norma hukum dari penggugat atau tergugat. Jadi sepatutnya harus dirinci kalau tidak akan mengakibatkan gugatan itu tidak jelas atau kabur.</p>
<p>Komentar terhadap poin 4 :</p> <p>Bahwa di dalam gugatannya, PENGGUGAT tidak menjelaskan secara rinci</p>	

dasar gugatannya sebagaimana yang telah TERGUGAT sampaikan dalam eksepsi Jawaban tentang Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). **Sehingga telah terbukti adanya kekaburan dan ketidakjelasan dalam gugatan PENGGUGAT, oleh karena itu sudah sewajarnya Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

5. Saksi ahli menerangkan bahwa secara umum dipahami bahwa setiap orang dapat menggugat orang lain kapanpun tetapi apakah gugatan itu memenuhi syarat hukum atau tidak maka yang perlu diperhatikan adalah masalah legal standing atau hak untuk menggugat dan dalam hal ini ada doktrin *legitima persona in judicio* dan untuk mengukur apakah seorang penggugat memiliki legal standing ada 3 hal yaitu penggugat harus subjek hukum karena subjek hukum adalah pengemban hak dan kewajiban, kalau badan usaha yang tidak berbadan hukum jelas dia tidak punya legal standing karena dia tidak memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum. Kemudian yang berikutnya adalah ada hubungan hukum yang definitive artinya harus ada hubungan hukum yang jelas antara si penggugat dan tergugat. Kemudian yang ketiga adalah doktrin tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan sehingga harus disyaratkan ada kepentingan pihak penggugat yang timbul dari hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat yang dirugikan oleh si tergugat. Poin-poin itulah yang nantinya akan diperiksa dalam pokok perkara.

6. Saksi ahli menerangkan bahwa *exceptio non adimpleti contractus* berlaku untuk hubungan hukum perikatan yang timbul dari perjanjian yang bersifat timbal balik atau dua sisi. Eksepsi ini dapat dikemukakan ketika si penggugat sendiri tidak melaksanakan kewajibannya sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi si tergugat untuk memenuhi kewajibannya karena perjanjiannya timbal balik.

Komentar terhadap poin 6 :

Bahwa perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bersifat timbal balik karena TERGUGAT mencairkan dana kepada PENGGUGAT dan

PENGGUGAT harus membayar cicilan angsuran dan bagi hasil kepada TERGUGAT. Tetapi faktanya PENGGUGAT tidak melakukan kewajibannya yaitu PENGGUGAT tidak membayar angsuran dan bagi hasil kepada TERGUGAT.

Berdasarkan pendapat saksi ahli tersebut maka telah terbukti **PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ini karena PENGGUGAT tidak melakukan kewajibannya dan tidak ada kewajiban hukum bagi TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya. Sehingga sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

7. Saksi ahli menerangkan bahwa *exceptio plurium litis consortium* dapat diartikan bahwa dalam pemeriksaan perkara, para pihak yang dilibatkan dalam perkara tidak lengkap jadi ada pihak yang seharusnya turut menjadi pihak dalam pemeriksaan perkara tidak dilibatkan dalam pemeriksaan perkara. Perlu ada eksepsi tersebut karena pada prinsipnya putusan ajudikasi harus menuntaskan perkara tidak diperkenankan ada pihak yang terikat dengan putusan tersebut. Jadi berkaitan dengan daya kerja putusan kecuali putusan yang bersifat erga omnes tetapi kalau putusan itu berkaitan dengan putusan yang bersifat personal atau hak perorangan atau perikatan tidak bersifat erga omnes sehingga disyaratkan semua pihak yang terlibat untuk hadir. Berkaitan dengan keadilan, tidak adil kalau memang ada pihak yang sebenarnya dia mendapatkan hak atau sebenarnya dia salah seharusnya dia dihukum tetapi tidak dilibatkan dalam pemeriksaan perkara.

Komentar terhadap poin 7 :

Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak mencantumkan CV Rindu Alam sebagai pihak dalam gugatan padahal CV Rindu Alam merupakan pembuat kapal dan penerima dana yang ditransfer dari rekening escrow PENGGUGAT dimana artinya dalam akad tersebut walaupun yang berakad hanya TERGUGAT dan PENGGUGAT tetapi CV Rindu Alam dimasukkan sebagai pihak pembuat kapal yang dipesan oleh PENGGUGAT.

Oleh karena CV Rindu Alam tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan ini padahal CV Rindu Alam mempunyai hubungan hukum dengan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, maka gugatan **PENGGUGAT** kurang lengkap pihaknya sehingga sudah sewajarnya Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

8.	Saksi ahli menerangkan bahwa eksepsi selain eksepsi kompetensi diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara dan diputus dalam putusan akhir, kalau memang memiliki dasar dan cukup beralasan, tentu saja Majelis Hakim akan memutuskan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa perlu mempertimbangkan pokok perkara.
9.	Saksi ahli menerangkan bahwa kerugian materiil adalah kerugian yang nyata diderita oleh si penggugat yang dapat diperhitungkan, dikalkulasi secara ekonomi sedangkan kerugian imateriil adalah kerugian yang sebenarnya tidak dapat dikuantifikasi secara ekonomis misalnya rasa tertekan termasuk dalam kerugian imateriil.
10.	Saksi ahli menerangkan bahwa doktrin hukum perdata perikatan yang berlaku di Indonesia, sampai sekarang mengatur doktrin bahwa perikatan bersumber pada perjanjian atau Undang-Undang. Perbuatan melawan hukum termasuk perikatan yang lahir dari Undang-Undang karena perbuatan manusia yang perbuatan itu sifatnya melawan hukum. Mantan Hakim Agung, Yahya Harahap berpendapat perbuatan melawan hukum merupakan genus (luas) sedangkan wanprestasi adalah spesies. Ada pendapat lain yang menyatakan yang diikuti adalah ketentuan hukum yang berlaku. BW menentukan sumber perikatan adalah kontraktual (perjanjian) dan dari Undang-Undang sedangkan perbuatan melawan hukum lahir dari Undang-Undang sedangkan perbuatan wanprestasi lahir dari perjanjian. Jadi hubungan hukum dari para pihak harus didefinisikan terlebih dahulu apakah hubungan hukum ini perikatannya lahir dari Undang-Undang atau dari perjanjian. Itu yang nantinya akan

	<p>menimbulkan kepentingan.</p> <p>Ada kemungkinan dalam praktek, suatu kontrak terbentuk melalui beberapa tahap ada fase pra kontrak, fase kesepakatan dan fase pelaksanaan. Fase pra kontrak misalnya perjanjian itu disepakati dengan paksaan dari salah satu pihak sehingga perjanjian itu mengalami cacat kehendak karena dihasilkan dari paksaan maka gugatannya harus adalah gugatan pembatalan kontrak karena tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 BW. Tetapi kalau diajukan pembatalan kontrak, si penggugat tidak akan mendapat ganti rugi karena harus dipulihkan semua tetapi kalau si penggugat boleh menggunakan perbuatan melawan hukum tetapi fasenya adalah fase pra kontrak. Tetapi kalau fasenya pelaksanaan kontrak yang diduga itu berkaitan dengan fase pelaksanaan kontrak tidak lain dasar gugatannya adalah wanprestasi karena berkaitan dengan pelaksanaan kontrak bukan sebelum pelaksanaan kontrak.</p>
	<p>Komentar terhadap poin 10 :</p> <p>Bahwa dalil PENGGUGAT yang diajukan di dalam gugatannya adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT karena TERGUGAT menahan sisa dana pembiayaan Murabahah sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) dimana penundaan tersebut dilakukan oleh TERGUGAT pada fase pelaksanaan kontrak. Sehingga seharusnya berdasarkan pendapat saksi ahli, seharusnya dasar gugatan PENGGUGAT adalah wanprestasi dan bukanlah perbuatan melawan hukum.</p> <p>Oleh karena dasar gugatan PENGGUGAT telah salah maka sudah sewajarnya Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijke verklaard</i>).</p>
11.	<p>Saksi ahli menerangkan bahwa pemeriksaan perkara antara perdata dan pidana sebenarnya berdiri sendiri-sendiri, dapat berjalan bersama-sama.</p>

Bahwa sebelum TERGUGAT memberikan kesimpulan terkait eksepsi, pokok perkara maupun reconpensi, TERGUGAT akan menjelaskan kronologis

perikatan yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dibuktikan dengan FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN.

KRONOLOGI

7. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2014, PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat dan menandatangani Akta Pembiayaan Dana Berputar dengan Akad Musyarakah Nomor : 33 tertanggal 28 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Rolita Lusyana, S.H., Notaris Kab. Kota Baru (**Bukti T-16**) dimana besar fasilitas pembiayaan dana yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) (**sesuai dengan keterangan saksi fakta Ilham yang menerangkan bahwa “sebelumnya tahun 2014 fasilitas existing Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)”**).
8. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Februari 2015, PENGGUGAT mengajukan penambahan modal kerja dengan Akad Musyarakah PDB kepada TERGUGAT dimana Komite Pembiayaan TERGUGAT menyetujui penambahan modal kerja PENGGUGAT sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) (**sesuai dengan keterangan saksi fakta Ilham yang menerangkan bahwa “pada tahun 2015, PENGGUGAT mengajukan penambahan modal kerja dengan Akad Musyarakah PDB dimana saksi membantu proses penambahan Akad Musyarakah yang penambahannya disetujui komite sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)”**) sebagaimana di dalam Addendum Pembiayaan Dana Berputar (PDB) dengan Akad Musyarakah Nomor : 50 tertanggal 13 Pebruari 2015 yang dibuat dihadapan Muhammad Akhwan, S.H., Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin (**Bukti T-17**).

Sehingga total dana Pembiayaan Dana Berputar (PDB) dengan Akad Musyarakah yang diterima oleh PENGGUGAT dari TERGUGAT adalah sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) (**sesuai dengan keterangan saksi fakta Ilham yang menerangkan bahwa “total akad musyarakahnya adalah Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah)”**)

sebagaimana di dalam Addendum Pembiayaan Dana Berputar (PDB) dengan Akad Musyarakah Nomor 5 tertanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Muhammad Akhwan, S.H., Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin (**Bukti T-8**).

9. Bahwa setelah pencairan dana Pembiayaan Dana Berputar (PDB) dengan Akad Musyarakah dilakukan pada bulan Februari, PENGGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT keinginan untuk melakukan investasi pembelian 3 (tiga) unit kapal (**sesuai dengan keterangan saksi fakta Ilham yang menerangkan bahwa “setelah pencairan bulan Februari ada rencana dari PENGGUGAT disampaikan pada kami (tim bisnis cabang Banjarmasin) bahwa yang bersangkutan berkeinginan melakukan investasi pembelian kapal 3 (tiga) unit kapal”**).
10. Bahwa pada tanggal 08 April 2015, PENGGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan atas 3 (tiga) unit kapal tug boat kepada TERGUGAT dengan melampirkan surat penawaran pembuatan 3 (tiga) unit kapal tug boat yang dibuat oleh **CV Rindu Alam (sebagai kontraktor kapal) (Bukti T-1)** kepada PENGGUGAT (**sesuai dengan keterangan saksi fakta Ilham yang menerangkan bahwa “PENGGUGAT memasukkan lagi permohonan 3 (tiga) unit kapal jenis tug boat yang saat itu sudah dibantu beberapa dokumen terkait kapal dan penawaran dari kontraktor pembuat kapal”**).
11. Bahwa setelah TERGUGAT melakukan pemeriksaan OTS (On The Spot) terhadap PENGGUGAT dan melakukan analisa-analisa (**sesuai dengan keterangan saksi fakta Ilham yang menerangkan bahwa “TERGUGAT kurang lebih selama 2 bulan dari Musyarakah itu, kembali memproses, mengecek dokumen-dokumen, melakukan on site, dicek kapalnya, supplier pembangun kontraktornya kita datangi juga lalu dilakukan nota analisa kembali”**), maka pada tanggal 23 Juni 2015 TERGUGAT menyetujui permohonan pembiayaan atas 3 (tiga) unit kapal tug boat yang diajukan oleh PENGGUGAT

dengan total nominal sebesar Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) **(sesuai dengan keterangan saksi fakta Ilham yang menerangkan bahwa “setelah nota analisa dicek masuk ke dalam tahap rapat komite pembiayaan lagi kemudian dikeluarkan persetujuan permohonan pembiayaan pembelian 3 (tiga) unit kapal”)** sesuai dengan Surat Keputusan Komite Pembiayaan a.n. PT Borneo Aura Sukses No. 17/462/SKKP/CMG tertanggal 23 Juni 2015 **(Bukti T-2)** dan TERGUGAT mengeluarkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan No. 17/027-3/SP3/015 tertanggal 24 Juni 2015 **(Bukti T-3)**.

12. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2015, PENGGUGAT dan TERGUGAT menandatangani Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat oleh Muhammad Akhwan, S.H., Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin **(Bukti T-4)**.
13. Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat oleh Muhammad Akhwan, S.H., Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin **(Bukti T-4)**, nilai pencairan sebesar Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah) langsung dicairkan ke rekening escrow nasabah PENGGUGAT **(sesuai dengan keterangan saksi fakta Ilham yang menerangkan bahwa “pada tahun 2015 Juli setelah itu dilakukan akad murabahah yang disetujui, diajukan pencairan awal bulan Agustus 2015. Nilai pencairannya langsung Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah) ke rekening escrow nasabah PENGGUGAT”)**.
14. Bahwa kemudian sesuai dengan keputusan komite dimana dana pencairan akad murabahah sebesar Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah) akan ditransfer ke rekening kontraktor yaitu CV Rindu Alam dari rekening escrow PENGGUGAT secara bertahap **(Bukti T-2 dan T-3)** **(sesuai dengan keterangan saksi fakta Ilham yang menerangkan bahwa “sudah ada kesepakatan bahwa pencairan bertahap dari rekening nasabah ditransfer ke rekening CV Rindu Alam dari**

rekening nasabah”). Bahwa PENGGUGAT telah mencairkan dana pembiayaan atas 3 (tiga) unit kapal tug boat tersebut sebanyak 2 (dua) kali (**sesuai dengan keterangan saksi fakta Ilham yang menerangkan bahwa “PENGGUGAT sudah melakukan pencairan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Rp 11.500.000.000,- (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) dan yang kedua Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah)”**) yaitu:

III. Pada tanggal 06 Agustus 2015 sebesar Rp 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Surat PENGGUGAT No. 003/BAS-BJM/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana Escrow PT. Borneo Aura Sukses untuk Pelunasan Sebagian 3 unit Kapal Tug boat PT. Borneo Aura Sukses (**Bukti T-10, T-11 dan T-12**); dan

IV. Pada tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sesuai dengan Surat PENGGUGAT No. 008/BAS-BJM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana Escrow PT. Borneo Aura Sukses untuk Pelunasan Sebagian 3 unit Kapal Tug boat PT. Borneo Aura Sukses (**Bukti T-13, T-14 dan T-15**).

15. Bahwa dari pencairan dana yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, pembuatan kapal tug boat tidak juga kunjung selesai sehingga TERGUGAT melakukan OTS (pemeriksaan) kembali ke lokasi pembuatan kapal tug boat PENGGUGAT (**sesuai dengan keterangan saksi fakta Ilham yang menerangkan bahwa “setiap seminggu sekali pihak bank melakukan pemeriksaan lapangan, memeriksa progress bangunan kapal”**). Bahwa dari hasil OTS ditemukan fakta sebagai berikut:

III. Bahwa kapal yang berada di lokasi PENGGUGAT bukanlah kapal TERGUGAT tetapi kapal pihak lain (**sesuai dengan keterangan saksi fakta Ilham yang menerangkan bahwa “pada saat pembiayaan PENGGUGAT mengalami gagal bayar,**

keterlambatan angsuran kemudian dilakukan audit atas pembiayaan tersebut, disitu kami baru menyadari bahwa dari awal galangan tempat pembuatan kapal yang semula disampaikan dan dikenalkan kepada TERGUGAT dan diakui atas nama CV Rindu Alam ternyata bukan milik CV Rindu Alam tetapi atas nama Bapak Taufik Hidayat”); dan

IV. Bahwa kapal yang berada di lokasi PENGGUGAT tersebut hanya selesai dibuat 40% (empat puluh persen) (sesuai dengan keterangan saksi fakta Ilham yang menerangkan bahwa “penilaian terakhir yang dilakukan oleh penilai independen sekitar Juni 2015 adalah kapal masih 40% (empat puluh persen) dan hingga saat ini tidak ada perubahan”).

16. Bahwa TERGUGAT yang merasa ditipu oleh PENGGUGAT telah melaporkan PENGGUGAT ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/64/V/2017/KALSEL/SPKT tanggal 16 Mei 2017 dengan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan, tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan/atau pasal 372 KUHP dan/atau pasal 263 KUHP dan/atau pasal 3, 4 dan 5 UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan/atau pasal 3 dan pasal 4 (2) PERMA No. 13 tahun 2016 (Bukti T-6 dan T-7) dimana sampai saat ini laporan tersebut masih dalam proses penyidikan.

17. Bahwa PENGGUGAT juga tidak lancar dalam melakukan pembayaran angsuran sebagaimana diperjanjikan sesuai dengan Surat Peringatan yang pernah dikirimkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT (Bukti T-22 sampai dengan Bukti T-26). Bahwa PENGGUGAT masih mempunyai tunggakan kewajiban angsuran atas pembiayaan al murabahah

(nominal Rp 23.000.000.000,-) kepada TERGUGAT sebesar Rp 17.813.688.765,9 (tujuh belas milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah sembilan sen) per 16 Juni 2017 dari total pencairan sebesar Rp 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) (Bukti T-21 sampai dengan Bukti T-26).

Bahwa sesuai dengan Surat PENGGUGAT No. 008/BAS-BJM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana Escrow PT. Borneo Aura Sukses untuk Pelunasan Sebagian 3 unit Kapal Tug boat PT. Borneo Aura Sukses, PENGGUGAT menyatakan “tidak akan meminta pencairan lagi (pencairan ke 3) sampai dengan ke 3 unit kapal selesai 100%” (Bukti T-13). Oleh karena itu maka TERGUGAT meng-*hold* sisa dana PENGGUGAT sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) karena dari hasil OTS kapal tug boat tidak selesai dibuat 100% (seratus persen).

Adapun Kesimpulan TERGUGAT adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

17. Bahwa TERGUGAT tetap berpegang pada dalil-dalil dalam surat Jawaban dan Duplik serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT baik dalam pokok perkara yang tertuang dalam Gugatan maupun dalam eksepsi yang tertuang dalam Replik PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT dalam Kesimpulan ini.

TELAH TERBUKTI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS

(Exceptio Obscuur Libel)

18. Bahwa telah terbukti gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena telah terbukti PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar gugatannya secara rinci (apakah mendasarkan pada perjanjian

Musyarakah atau perjanjian Murabahah) dan oleh karena dasar dalil gugatan PENGGUGAT adalah perikatan karena perjanjian maka seharusnya dasar dalil gugatan PENGGUGAT adalah wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pendapat **saksi ahli Sujayadi** yang menerangkan bahwa **“PENGGUGAT harus mengemukakan secara rinci dasar gugatannya, harus mengemukakan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum. Kalau tidak akan mengakibatkan gugatan itu tidak jelas atau kabur; KUHPerdota menentukan sumber perikatan adalah kontraktual (perjanjian) dan dari Undang-Undang sedangkan perbuatan melawan hukum lahir dari Undang-Undang sedangkan perbuatan wanprestasi lahir dari perjanjian”**.

19. Bahwa oleh karena telah terbukti gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) maka sudah sewajarnya apabila gugatan PENGGUGAT ini dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

TELAH TERBUKTI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

(*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

20. Bahwa telah terbukti gugatan PENGGUGAT kurang pihak karena PENGGUGAT tidak menarik CV Rindu Alam yang merupakan pembuat kapal dan penerima dana yang ditransfer dari rekening escrow PENGGUGAT sebagai pihak dalam gugatan PENGGUGAT.
21. Bahwa menurut pendapat **saksi ahli Sujayadi**, **“*exceptio plurium litis consortium* dapat diartikan bahwa dalam pemeriksaan perkara, para pihak yang dilibatkan dalam perkara tidak lengkap jadi ada pihak yang seharusnya turut menjadi pihak dalam pemeriksaan perkara tidak dilibatkan dalam pemeriksaan perkara. Perlu ada eksepsi tersebut karena pada prinsipnya putusan ajudikasi harus menuntaskan**

perkara tidak diperkenankan ada pihak yang terikat dengan putusan tersebut”.

22. Bahwa meskipun di dalam Akad Murabahah yang berakad hanya TERGUGAT dan PENGGUGAT tetapi CV Rindu Alam juga merupakan pihak dalam di dalam rangkaian kejadian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dimana CV Rindu Alam merupakan pihak pembuat kapal yang dipesan oleh PENGGUGAT dan merupakan pihak yang menerima dana pembiayaan Murabahah yang ditransfer dari rekening escrow PENGGUGAT. Sehingga walaupun yang berakad hanya TERGUGAT dan PENGGUGAT tetapi CV Rindu Alam seharusnya dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan PENGGUGAT.
23. Bahwa oleh karena CV Rindu Alam merupakan pihak di dalam rangkaian kejadian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tetapi PENGGUGAT tidak menjadikan CV Rindu Alam sebagai pihak dalam gugatan ini maka gugatan PENGGUGAT kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).
24. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT mengandung cacat *error in persona* dimana kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dalam gugatan PENGGUGAT maka sudah sewajarnya apabila gugatan PENGGUGAT ini **dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

TELAH TERBUKTI PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN

(Exceptio Non Adimpleti Contractus)

25. Bahwa telah terbukti PENGGUGAT tidak berhak mengajukan gugatan karena PENGGUGAT tidak melakukan kewajibannya kepada TERGUGAT dimana PENGGUGAT tidak melakukan pembayaran angsuran atas pembiayaan Murabahah dan PENGGUGAT juga tidak melakukan pembayaran bagi hasil atas pembiayaan Musyarakah kepada TERGUGAT sehingga menurut pendapat **saksi ahli Sujayadi**, *“tidak ada kewajiban hukum bagi si tergugat untuk memenuhi kewajibannya karena perjanjiannya timbal balik”*.

26. Bahwa menurut pendapat saksi ahli **Sujayadi**, *“exceptio non adimpleti contractus berlaku untuk hubungan hukum perikatan yang timbul dari perjanjian yang bersifat timbal balik atau dua sisi. Eksepsi ini dapat dikemukakan ketika si penggugat sendiri tidak melaksanakan kewajibannya sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi si tergugat untuk memenuhi kewajibannya karena perjanjiannya timbal balik”*. Sehingga menurut **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul **“Hukum Acara Perdata”** hal. **461**, dinyatakan bahwa **seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.**
27. Bahwa lagipula, dasar dalil gugatan **PENGGUGAT** adalah **TERGUGAT** menahan sisa dana pembiayaan sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan di dalam ketentuan **Pasal 16 angka 2 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 (Bukti T-4)** telah jelas diperjanjikan bahwa **PENGGUGAT** sebagai nasabah bersedia serta membebaskan **TERGUGAT** sebagai Bank dari tuntutan ganti rugi apapun atas penundaan tersebut. Oleh karena itu seharusnya **PENGGUGAT** tidak berhak mengajukan tuntutan apapun kepada **TERGUGAT** melalui upaya hukum apapun atas tindakan **TERGUGAT** yang melakukan penundaan pencairan pembiayaan kepada **PENGGUGAT** sebagaimana diatur dalam **Pasal 16 angka 2 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 (Bukti T-4)** tanggal 3 Agustus 2015 tersebut.
28. Bahwa oleh karena **PENGGUGAT** tidak melakukan kewajibannya kepada **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** juga telah membebaskan **TERGUGAT** dari tuntutan ganti rugi apapun atas penundaan tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 16 angka 2 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 (Bukti T-4)** maka telah jelas **PENGGUGAT** tidak berhak mengajukan gugatan ini. Sehingga sudah sewajarnya apabila gugatan **PENGGUGAT** ini dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**.

DALAM POKOK PERKARA:

27. Bahwa TERGUGAT tetap berpegang pada dalil-dalil dalam surat Jawaban dan Duplik serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT baik dalam pokok perkara yang tertuang dalam Gugatan maupun dalam eksepsi yang tertuang dalam Replik PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT dalam Kesimpulan ini.
28. Bahwa mohon dalil-dalil TERGUGAT dalam eksepsi dianggap masuk juga dalam dalil pokok perkara ini.

TELAH TERBUKTI TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

29. Bahwa telah terbukti TERGUGAT telah mencairkan seluruh dana pembiayaan kepada PENGGUGAT baik dana berupa Pembiayaan Dana Berputar (PDB) dengan Akad Musyarakah (**Bukti T-16, T-17 dan T-8**) maupun Akad Pembiayaan Al Murabahah (**Bukti 4**) yang masing-masing senilai Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) untuk Pembiayaan Dana Berputar (PDB) dengan Akad Musyarakah dan sebesar Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah) untuk Pembiayaan Al Murabahah (**sesuai dengan keterangan saksi fakta Ilham yang menerangkan bahwa “total fasilitas Akad Musyarakah PDB adalah sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah); nilai pencairannya langsung sebesar Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah) ke rekening escrow nasabah PENGGUGAT”**).
30. Bahwa telah terbukti PENGGUGAT telah melakukan pencairan atas pembiayaan Al Murabahah sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama sebesar Rp 11.500.000.000,- (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) (**Bukti T-10 sampai dengan T-15**). Sehingga total dana yang telah dicairkan oleh PENGGUGAT melalui rekening escrow adalah sebesar Rp 18.500.000.000,- (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah) (**sesuai**

dengan keterangan saksi fakta Ilham yang menerangkan bahwa ***“PENGGUGAT sudah melakukan pencairan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebesar Rp 11.500.000.000,- (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah). Sehingga total yang sudah ditransfer dari rekening escrow PENGGUGAT ke rekening CV Rindu Alam sudah sebesar Rp 18.500.000.000,- (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah)”***).

31. Bahwa telah terbukti sisa dana sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang menjadi permasalahan dalam gugatan PENGGUGAT, saat ini dana tersebut masih berada di dalam rekening escrow PENGGUGAT (***sesuai dengan keterangan saksi fakta Ilham yang menerangkan bahwa “sisanya sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) sampai saat ini masih di rekening escrow PENGGUGAT dan tidak boleh dipindahtangankan ke rekening yang lain”***).
32. Bahwa telah terbukti TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT dengan fakta-fakta sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa dalam ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdara** mengatur bahwa ***“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”***.
 - 6.2. Bahwa menurut pendapat saksi ahli Sujayadi, ***“unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah kesalahan berarti perbuatan itu patut disesalkan kenapa dilakukan karena bertentangan dengan hukum termasuk kewajiban hukum termasuk juga kesusilaan, norma-norma baik, ada kerugian, ada hubungan kausalitas antara kesalahan dan perbuatan dan ada juga yang penting adalah daya kerja dari norma hukum yang dilanggar apakah menyinggung norma hukum dari penggugat atau tergugat”***.

- 6.3. Bahwa PENGGUGAT mendalihkan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum karena menahan sisa dana sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) sehingga PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan pembangunan kapal dan oleh karena itu PENGGUGAT menderita kerugian.
- 6.4. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang menahan sisa dana sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) bukanlah merupakan kesalahan karena fakta-fakta sebagai berikut :
- 6.4.1. Bahwa di dalam Surat PENGGUGAT No. 008/BAS-BJM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana Escrow PT. Borneo Aura Sukses untuk Pelunasan Sebagian 3 unit Kapal Tug boat PT. Borneo Aura Sukses (Bukti T-13), PENGGUGAT sendiri menyatakan bahwa “tidak akan meminta pencairan lagi (pencairan ke 3) sampai dengan ke 3 unit kapal selesai 100%” dan ketika TERGUGAT melakukan pemeriksaan *On The Spot* ke lokasi pembuatan kapal Tug boat PENGGUGAT hasil pemeriksaan tersebut adalah kapal hanya selesai 40% (empat puluh persen) (sesuai dengan keterangan saksi fakta Ilham yang menerangkan bahwa “*pemeriksaan kapal yang dilakukan oleh TERGUGAT terakhir adalah bulan Oktober 2015 dimana hasilnya kapal belum selesai. Secara persentase kita mengacu pada penilaian terakhir yang dilakukan oleh penilai independen sekitar bulan Juni 2015 dimana tim penilai menilai kapal masih 40% (empat puluh persen) dan hingga saat ini menurut pengamatan tim penilai masih tidak ada perubahan*”);
- 6.4.2. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 16 angka 2 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Muhammad Akhwan, S.H., Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin (Bukti T-4), PENGGUGAT telah

menyepakati mengenai *“perubahan peraturan pembiayaan internal Bank yang tidak terbatas sehingga menyebabkan akad pembiayaan ini harus ditinjau kembali, maka dengan pertimbangan Bank semata-mata, Bank berhak menunda pencairan pembiayaan baik sebagian maupun seluruh sisa plafond pembiayaan yang belum dicairkan dan atau ditarik, dan Nasabah bersedia serta membebaskan Bank dari tuntutan ganti rugi apapun atas penundaan tersebut. Maka dengan ini Nasabah menyatakan membebaskan Bank dari segala tuntutan ganti rugi apapun baik yang telah ada maupun yang akan ada yang disebabkan oleh akibat langsung maupun akibat tidak langsung dari dilaksanakannya hak tersebut”*.

Bahwa sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (untuk selanjutnya disebut “UU Perbankan Syariah”) dan oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, maka TERGUGAT mengambil kebijakan untuk menahan sisa dana sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan tujuan agar TERGUGAT tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi mengingat PENGGUGAT tidak melakukan pembayaran bagi hasil atas pencairan Pembiayaan Dana Berputar (PDB) dengan Akad Musyarakah yang telah dicairkan oleh TERGUGAT kurang lebih sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) dan PENGGUGAT juga tidak melakukan pembayaran angsuran atas pencairan Pembiayaan Al Murabahah yang telah dicairkan oleh TERGUGAT kurang lebih sebesar Rp 17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah) (sesuai dengan pendapat saksi ahli Prawitra yang memberikan pendapat bahwa *“terkait pasal 16 akad murabahah merupakan pengaplikasian prinsip kehati-hatian dimana pasal 16 adalah turunan dari norma pasal 36 UU perbankan syariah dan pasal 22 Undang-Undang*

Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tentang prinsip kehati-hatian karena pasal 36 mengatur bahwa bank dapat melakukan langkah-langkah apapun untuk memastikan bank tidak rugi dan kepentingan nasabah tidak rugi”).

- 6.5. Bahwa dalil PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa karena sisa dana sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) tidak dicairkan maka PENGGUGAT mengalami kerugian adalah tidak benar karena faktanya adalah PENGGUGAT telah mencairkan dana sebesar Rp 18.500.000.000,- (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening escrow PENGGUGAT dengan pertimbangan ketika PENGGUGAT melakukan pencairan yang kedua sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) maka kapal akan selesai dibuat sesuai dengan Surat PENGGUGAT No. 008/BAS-BJM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana Escrow PT. Borneo Aura Sukses untuk Pelunasan Sebagian 3 unit Kapal Tug boat PT. Borneo Aura Sukses (Bukti T-13).

Bahwa tetapi yang terjadi ternyata setelah PENGGUGAT melakukan pencairan yang kedua sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), kapal tidak kunjung selesai. SEHINGGA KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT TELAH JELAS DAN TELAH TERBUKTI MERUPAKAN KELALAIAN PENGGUGAT SENDIRI DAN BUKANLAH KESALAHAN TERGUGAT.

- 6.6. Bahwa menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul *“Perbuatan Melawan Hukum”* halaman 11 dikatakan bahwa *“adanya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat digunakan.”*
- 6.7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 842 K/Pdt/1986 tertanggal 23 Desember 1987, diatur bahwa *“Dalam hal*

perbuatan melawan hukum hendaknya diperhatikan bahwa KERUGIAN MERUPAKAN UNSUR DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM, KALAU KERUGIAN TIDAK TERBUKTI MAKA TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM”.

- 6.8. Bahwa oleh karena telah terbukti TERGUGAT tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum termasuk kewajiban hukum termasuk juga kesusilaan, norma-norma baik dan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT bukan karena perbuatan TERGUGAT tetapi karena kelalaian atau kesalahan PENGGUGAT sendiri maka telah jelas dan telah terbukti TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya.
33. Bahwa telah terbukti perbuatan TERGUGAT yang mentransfer dana ke rekening CV Rindu Alam adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena di dalam Surat TERGUGAT No. 17/462/SKKP/CMG tanggal 23 Juni 2015 perihal Surat Keputusan Komite Pembiayaan a.n. PT Borneo Aura Sukses (**Bukti T-3**), Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan No. 17/027-3/SP3/015 tertanggal 24 Juni 2015 (**Bukti T-4**) dan di dalam Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat oleh Muhammad Akhwan, S.H., Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin (**Bukti T-5**) telah disepakati bahwa cara pencairan di dalam struktur pembiayaan dimana pembiayaan akan dicairkan ke rekening escrow PENGGUGAT kemudian ditransfer ke rekening CV Rindu Alam (**sesuai dengan keterangan saksi fakta Ilham yang menerangkan bahwa “sesuai dengan keputusan komite dana pencairan itu akan ditransfer sekaligus atau secara bertahap ke rekening kontraktor CV Rindu Alam dimana sudah ada kesepakatan bahwa pencairan bertahap dari rekening nasabah ditransfer ke rekening CV Rindu Alam dari rekening nasabah”**).

TELAH TERBUKTI PENGGUGAT MASIH MEMPUNYAI TUNGGAKAN KEWAJIBAN KEPADA TERGUGAT

34. Bahwa telah terbukti sesuai dengan Catatan outstanding PENGGUGAT terhadap TERGUGAT per 16 Juni 2017 (**Bukti T-21**), PENGGUGAT masih mempunyai tunggakan kewajiban kepada TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

8.1. Tunggakan atas Fasilitas Murabahah (Bukti T-4)

- Tunggakan Pokok sebesar Rp 17.813.688.765,90 (tujuh belas milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah sembilan puluh sen);
- Tunggakan Margin/Bagi Hasil sebesar Rp 11.663.271.564,32 (sebelas milyar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh dua sen);
- Tunggakan Penalti sebesar Rp 1.838.532.372,83 (satu milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah delapan puluh tiga sen).

8.2. Tunggakan atas Fasilitas Musyarakah PDB (Bukti T-8, T-16 dan T-17)

- Tunggakan Pokok sebesar Rp 6.999.442.448,87 (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah delapan puluh tujuh sen);
- Tunggakan Margin/Bagi Hasil sebesar Rp 458.501.248,74 (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah tujuh puluh empat sen).

Sehingga tidak benar apabila PENGGUGAT mendalilkan bahwa PENGGUGAT melakukan pembayaran angsuran dengan lancar sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT dalam posita poin 1.11 pokok-pokok gugatan.

BAHWA BERDASARKAN FAKTA-FAKTA DI ATAS MAKA TELAH JELAS TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TIDAK ADA ITIKAD BAIK DARI PENGGUGAT UNTUK MENYELESAIKAN PEMBAYARAN ANGSURAN KEPADA TERGUGAT, OLEH KARENA ITU DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ADALAH TIDAK TERBUKTI.

BAHWA BERDASARKAN FAKTA DI ATAS MAKA TELAH JELAS PENGGUGAT TIDAK BENAR MENGALAMI KERUGIAN MATERIIL DAN IMATERIIL AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT SEHINGGA TERGUGAT TIDAK WAJIB MENGGANTI KERUGIAN YANG DIDALILKAN PENGGUGAT TERSEBUT.

35. BAHWA BERDASARKAN FAKTA DI ATAS MAKA JELAS TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEHINGGA DALIL PENGGUGAT YANG MENGATAKAN BAHWA TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ADALAH TIDAK TERBUKTI.

36. Bahwa oleh karena dalil gugatan PENGGUGAT tidak terbukti seluruhnya maka gugatan PENGGUGAT layak untuk ditolak seluruhnya.

37. Bahwa oleh karena PENGGUGAT adalah pihak yang dikalahkan maka sudah sewajarnya apabila PENGGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

10. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi dan dalam pokok perkara dianggap digunakan dan terurai kembali dalam rekonvensi ini.

11. Bahwa TERGUGAT KONVENSI kini menjadi PENGGUGAT REKONVENSI dan PENGGUGAT KONVENSI kini menjadi TERGUGAT REKONVENSI.

12. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan TERGUGAT REKONVENSİ telah secara nyata tidak terbukti.
13. Bahwa telah terbukti TERGUGAT REKONVENSİ telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada PENGGUGAT REKONVENSİ karena fakta-fakta sebagai berikut :
- a. TERGUGAT REKONVENSİ tidak menyelesaikan pembuatan 3 (tiga) kapal tug boat sesuai dengan yang telah diperjanjikan antara PENGGUGAT REKONVENSİ dengan TERGUGAT REKONVENSİ sesuai dengan Akad **Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 (Bukti T-4)**; dan
 - b. TERGUGAT REKONVENSİ juga tidak melakukan pembayaran angsuran kepada PENGGUGAT REKONVENSİ sebagaimana yang diperjanjikan dalam **Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 (Bukti T-4)** dan **Akta Pembiayaan Dana Berputar (PDB) dengan Akad Musyarakah Nomor 5 tanggal 3 Agustus 2015 (Bukti T-8, T-16 dan T-17)** sehingga TERGUGAT REKONVENSİ mempunyai tunggakan kewajiban angsuran kepada PENGGUGAT REKONVENSİ dengan total sebesar Rp 38.773.436.500,66 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah enam puluh enam sen) per 16 Juni 2017 (Bukti T-21).
14. Bahwa dalam ketentuan **Pasal 8 angka 1 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 (Bukti T-4)** diatur bahwa *“Termasuk cedera janji adalah nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah diserahkan Nasabah kepada Bank.”* Bahwa di dalam **Pasal 2 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 (Bukti T-4)** dan **Akad Musyarakah (Bukti T-8, T-16 dan T-17)** diatur mengenai kewajiban pembayaran angsuran dan bagi hasil tiap bulan tetapi

TERGUGAT REKONVENSI tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan tersebut bahkan sampai dengan gugatan rekonvensi ini dibuat, TERGUGAT REKONVENSI tetap tidak menyelesaikan tunggakan kewajiban angsuran tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan **Pasal 1243 KUHPerdara jo. Pasal 1238 KUHPerdara, TERGUGAT REKONVENSI adalah lalai dan TERGUGAT REKONVENSI wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga.**

15. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan Wanprestasi maka PENGGUGAT REKONVENSI mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan bahwa TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan Wanprestasi.
16. Bahwa oleh karena PENGGUGAT REKONVENSI telah memberikan pernyataan lalai kepada TERGUGAT REKONVENSI namun TERGUGAT REKONVENSI tetap melalaikannya maka sudah selayaknya apabila TERGUGAT REKONVENSI dihukum untuk membayar **ganti rugi material sebesar Rp 38.773.436.500,66 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah enam puluh enam sen) per 16 Juni 2017 (Bukti T-21)** dari total tunggakan pembayaran angsuran TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI dan **kerugian imaterial sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** sehingga total ganti rugi yang harus dibayar secara tunai dan seketika oleh TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap adalah sebesar **Rp 38.773.436.500,66 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah enam puluh enam sen) per 16 Juni 2017 (Bukti T-21).**
17. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan mengenai penggantian kerugian sebesar **Rp 38.773.436.500,66 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah enam puluh enam sen) per 16 Juni 2017 (Bukti T-**

21) ini maka PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar diletakkan sita jaminan/*conservatoir beslag* atas harta TERGUGAT REKONVENSI yaitu:

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A. Yani kompleks Rina Karya Permai Blok Tulip No. 18 Kertak hanyar kabupaten Banjar; dan
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mahligai komp. Mahligai permata II No. 04, RT.006/RW.02, Kelurahan Kertak hanyar Kabupaten Banjar.

18. Bahwa mengingat alat bukti yang PENGGUGAT REKONVENSI ajukan dalam perkara ini adalah alat bukti yang otentik maka berdasarkan **Pasal 180 HIR**, PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

19. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan Wanprestasi maka sudah sewajarnya apabila TERGUGAT REKONVENSI dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka PENGGUGAT REKONVENSI dahulu TERGUGAT KONVENSI memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini di Pengadilan Agama Banjarmasin untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

5. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
6. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), Gugatan PENGGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan PENGGUGAT tidak berhak mengajukan Gugatan (*Non Adimpleti Contractus*);
7. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
8. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA:

3. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI:

7. Menerima dan mengabulkan Gugatan balasan/Rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya;
8. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
9. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar **ganti rugi material sebesar Rp 38.773.436.500,66 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah enam puluh enam sen)** dan **kerugian imaterial sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** sehingga total ganti rugi yang harus dibayar secara tunai dan seketika oleh TERGUGAT REKONVENSI pada PENGGUGAT REKONVENSI sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap adalah **Rp 43.773.436.500,66 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah enam puluh enam sen)**;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/ *conservatoir beslag* atas harta TERGUGAT REKONVENSI yaitu:
 - c. Sebidang tandah dan bangunan yang terletak di Jalan A. Yani kompleks Rina Karya Permai Blok Tulip No. 18 Kertak hanyar kabupaten Banjar; dan
 - d. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mahligai komp. Mahligai permata II No. 04, RT.006/RW.02, Kelurahan Kertak hanyar Kabupaten Banjar.
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI;

12. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (Exceptio Obscur Libel)

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", hal. 44 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan obscur libel adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas.

Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa di dalam posita poin 1.1 sampai dengan poin 1.3 pokok-pokok gugatan, PENGGUGAT mendalilkan bahwa yang mendasari perkara ini adalah adanya suatu perikatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata berupa perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dimana seluruh posita PENGGUGAT menggunakan dasar perikatan tetapi dalam petitum PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.
- b. Bahwa di dalam posita poin 1.2 pokok-pokok gugatan, PENGGUGAT mendalilkan bahwa dasar perkara ini adalah suatu perjanjian sehingga

perjanjian yang didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut merupakan objek sengketa. Tetapi PENGGUGAT tidak menjelaskan perjanjian yang mana yang dimaksud, perjanjian nomer berapa, tanggal berapa, siapa yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut dan apa yang disepakati di dalam perjanjian tersebut (mengingat terdapat 2 (dua) perjanjian yang telah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT), malahan PENGGUGAT membahas mengenai Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan No. 17/-27-3/SP3/015 tertanggal 24 Juni 2015 dimana Surat Penegasan tersebut bukanlah perjanjian yang dimaksud PENGGUGAT sebagai objek sengketa.

Bahwa dengan adanya 2 (dua) objek sengketa ini menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan dasar hukum dalil dalam gugatan PENGGUGAT mengenai yang sebenarnya menjadi dasar gugatan PENGGUGAT yang mana.

- c. Bahwa di dalam posita poin 1.7 pokok-pokok gugatan, PENGGUGAT mendalilkan bahwa masih ada dana pribadi PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tetapi PENGGUGAT tidak menjelaskan dana pribadi PENGGUGAT tersebut masih ada di mana.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka telah jelas formulasi gugatan PENGGUGAT tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (obscuur libel) maka sudah sewajarnya apabila gugatan PENGGUGAT ini dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

2. EKSEPSI ERROR IN PERSONA, GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Exceptio Plurium Litis Consortium)

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", hal. 439, dijelaskan bahwa exception plurium litis consortium adalah eksepsi yang diajukan apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.

Bahwa CV Rindu Alam merupakan kontraktor (pembuat) kapal dan ikut serta mengajukan permohonan pembiayaan bersama dengan PENGGUGAT sehingga seharusnya PENGGUGAT menjadikan CV Rindu Alam sebagai pihak dalam gugatan ini.

Bahwa CV Rindu Alam ikut serta dalam proses permohonan pembiayaan yang dibuat oleh PENGGUGAT dan ditujukan kepada TERGUGAT dimana CV Rindu Alam merupakan kontraktor (pembuat) kapal yang bekerja sama dengan PENGGUGAT dalam hal pembuatan 3 (tiga) unit kapal tug boat sebagaimana surat penawaran pembuatan 1 (satu) unit tug boat yang dibuat oleh CV Rindu Alam kepada PENGGUGAT tertanggal 28 Januari 2015 yang dilampirkan dalam surat tertanggal 08 April 2015 yang diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT.

Bahwa pencairan atas permohonan pembiayaan oleh PENGGUGAT yang telah disetujui oleh TERGUGAT nantinya akan langsung diterima oleh CV Rindu Alam sehingga CV Rindu Alam merupakan pihak di dalam rangkaian kejadian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ini.

Bahwa oleh karena CV Rindu Alam merupakan pihak di dalam rangkaian kejadian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tetapi PENGGUGAT tidak menjadikan CV Rindu Alam sebagai pihak dalam gugatan ini maka gugatan PENGGUGAT kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT mengandung cacat error in persona dimana kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dalam gugatan PENGGUGAT maka sudah sewajarnya apabila gugatan PENGGUGAT ini dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring).

3. PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN (Exceptio Non Adimpleti Contractus)

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" hal. 461, dinyatakan bahwa seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.

Bahwa perjanjian antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT merupakan perjanjian timbal balik dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik.

Bahwa kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh PENGGUGAT tetapi tidak dilakukan adalah:

- a. Bahwa PENGGUGAT tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga mempunyai tunggakan hutang kepada TERGUGAT sebesar Rp 17.813.688.765,9 (tujuh belas milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah sembilan sen) per 16 Juni 2017 dimana hal tersebut merupakan kewajiban PENGGUGAT sebagai Debitor TERGUGAT.
- b. Bahwa PENGGUGAT tidak menyelesaikan pembuatan 3 (tiga) unit kapal tug boat sampai dengan 100% (seratus persen).

Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ini karena TERGUGAT menunda pencairan sisa pembayaran sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa di dalam ketentuan Pasal 16 angka 2 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 telah jelas diperjanjikan bahwa PENGGUGAT sebagai nasabah bersedia serta membebaskan TERGUGAT sebagai Bank dari tuntutan ganti rugi apapun atas penundaan tersebut. Oleh karena itu seharusnya PENGGUGAT tidak berhak mengajukan tuntutan apapun kepada TERGUGAT melalui upaya hukum apapun atas tindakan TERGUGAT yang melakukan penundaan pencairan pembiayaan kepada PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 16 angka 2 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 tersebut.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak melakukan kewajibannya kepada TERGUGAT dan PENGGUGAT juga telah membebaskan TERGUGAT dari tuntutan ganti rugi apapun atas penundaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 angka 2 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 maka telah jelas PENGGUGAT tidak berhak mengajukan gugatan ini. Sehingga sudah sewajarnya apabila gugatan PENGGUGAT ini dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Tergugat mengenai eksepsi dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak kabur, tidak kurang pihak dan Penggugat berhak mengajukan gugatan ini serta memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menolak dengan tegas semua dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam eksepsi dan memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat mengenai eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat mendalilkan bahwa dasar gugatan Penggugat adalah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak menjelaskan perjanjian yang mana yang dimaksud, baik nomornya, tanggalnya dan para pihaknya padahal terdapat 2 (dua) perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menguatkan dalil eksepsinya tersebut dengan bukti surat T.4 tentang akad pembiayaan al murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 antara PT. Bank Syariah Mandiri (Tergugat) dengan PT. Borneo Aura Sukses Penggugat) dan bukti surat T.8 tentang addendum pembiayaan dana berputar (PDB) dengan akad Musyarakah Nomor 5 tanggal 3 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan A.N. PT.

Borneo Aura Sukses No. 17/027-3/SP3/015 tertanggal 24 Juni 2015 (bukti surat P.5);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.4 dan T.8 yang diajukan oleh Tergugat maupun bukti surat P.5 yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang oleh karena itu bukti-bukti surat harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4 dan T.8 adalah bukti perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan bukti surat P.5 adalah Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan A.N. PT. Borneo Aura Sukses;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.5 karena bukan bukti perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat maka bukti surat P.5 tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alas gugatan Penggugat sebab pokok gugatan Penggugat adalah tentang perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dapat diterima;

Gugatan Penggugat kurang pihak

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena ada pihak lain yaitu CV. Rindu Alam yang merupakan kontraktor (pembuat) kapal dan ikut serta mengajukan permohonan pembiayaan bersama dengan PENGGUGAT sehingga seharusnya PENGGUGAT menjadikan CV Rindu Alam sebagai pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat telah membantah eksepsi tersebut dengan dalil bahwa sesuai dengan Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 03 Agustus 2015 (bukti surat P.2) Tergugat dan Penggugat adalah pihak yang berhubungan langsung, lagi pula menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 305.K/SIP/1971 tanggal 16 Juni

1971, yang berbunyi “Asas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya” maka Penggugat telah tepat dan tidak salah alamat (*error in persona*) dalam menentukan subyek hukum yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya telah membantah bahwa hanya Penggugat dan Tergugat sebagai yang berhubungan langsung karena berdasarkan surat penawaran yang diajukan oleh CV. Rindu Alam tanggal 28 Januari 2015 (bukti surat T.9), dengan demikian CV. Rindu Alam merupakan pihak di dalam rangkaian kejadian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat T.9 adalah bukti tentang hubungan kerja antara Penggugat dengan CV. Rindu Alam tanpa melibatkan Tergugat, sedangkan secara nyata CV. Rindu Alam tidak termasuk dalam pihak pada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat (bukti surat P.2 dan bukti surat T.4 dan T.8) maka harus dinyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan keterlibatan CV. Rindu Alam sebagai pihak dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak harus ditolak;

Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian dengan Tergugat yaitu tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga mempunyai tunggakan hutang kepada Tergugat sebesar Rp 17.813.688,765,9 (tujuh belas milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah sembilan sen) per 16 Juni 2017 yang merupakan kewajiban Penggugat sebagai debitur Tergugat, serta Penggugat tidak menyelesaikan pembuatan 3 (tiga) unit kapal tug boat sampai dengan 100% (seratus persen);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah membantah dalil eksepsi Tergugat tersebut dengan menyatakan bahwa Penggugat benar-benar mempunyai kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum berdasarkan Akad Pembiayaan al Murabahah Nomor 6 tanggal 03 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya tetap pada eksepsinya sebagaimana tercantum dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T. 5, T.20, T. 21 dan T.22 yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut bukan bukti bahwa Penggugat telah tidak memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara untuk menyatakan Penggugat telah tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat harus dengan surat perintah yang berasal dari Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak mengajukan bukti surat perintah yang berasal dari Hakim sebagaimana dimaksud Pasal 1238 KUHPerdara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah tidak dapat membuktikan Penggugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas telah dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekompensi

Menimbang, bahwa karena gugatan kompensi tidak dapat diterima maka gugatan rekompensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam kompensi dan rekompensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg Penggugat dibebani membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian dan menolak yang selebihnya;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dapat diterima;
3. Menyatakan eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak ditolak;
4. Menyatakan eksepsi Tergugat bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekompensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awwal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **DR. H. Murtadlo,S.H.,M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, L.c., M.H** dan **Drs. H. Helman., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota

dan **Dra. Hj. Dakwati**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

DR. H. Murtadlo, S.H., M.H.

Drs. H.Fathurrohman Ghozalie,L.c.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Helman,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Dakwati.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	870.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	961.000,00